



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 03-18/PHPU.DPD-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama	:	Prof. Dr. Farouk Muhammad
Alamat	:	Jalan Majapahit Nomor 12 C, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
NIK	:	3174041710490001

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Alungsyah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., Happy Hayati Helmi, S.H.** (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.** tidak menandatangani surat kuasa), semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Firma Hukum SIDIN CONSTITUTION, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocates & Legal Consultants) di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 281/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena, S.H, M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Fedhli Faisal, S.H., M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., Hendy Rizki P.A. Hasibuan, S.H., M.H., Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., Muhammad Azhar, S.H., Yahya Tulus Nami, S.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., Jelferik Sitanggang, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Sumiardi, S.H, M.H., Joni Herlansyah, S.H., Tessa Elya Andriana W., S.H., M.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., Arief Budi Nugroho, S.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., Guntur Afifi, S.H.**, semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Master Hukum & Co. yang beralamat pada Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. (1) Nama	: Evi Apita Maya
Alamat	: Jalan Sunan Kalijaga Blok N Nomor 1 Kodya Asri RT/RW 001 296, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kotamadya Mataram
NIK	: 5271045711730001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/MK/YS-Ass/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Yudian Sastrawan, S.H., Humam Balya, S.H., M.H., Syahrul Mustofa, S.H., M.H., Amri Nuryadin, S.H., D.A. Malik, S.H., Wahyudin, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H., Alex Candra, S.H., M.H.** (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama **Alex Candra, S.H., M.H.** tidak menandatangani Surat Kuasa), semuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada "Law Office Yudian Sastrawan & Associates" di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit-Ampenan, Kota Madya Mataram, Lombok, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

(2) Nama : **H. Lalu Suhaimi Ismy**
 Alamat : Jalan Pahlawan Lendang Ape, Kelurahan
 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
 Tengah
 NIK : 5202010307540001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/MK/YS-Ass/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Yudian Sastrawan, S.H., Humam Balya, S.H., M.H., Syahrul Mustofa, S.H., M.H., Amri Nuryadin, S.H., D.A. Malik, S.H., Wahyudin, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H., Alex Candra, S.H., M.H.** (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama **Alex Candra, S.H., M.H.** tidak menandatangani Surat Kuasa), semuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada “Law Office Yudian Sastrawan & Associates” di Jalan Gotong Royong Nomor 34 Presak Tempit-Ampenan, Kota Madya Mataram, Lombok, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan para Pihak Terkait Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00

WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 03-18/PHPU.DPD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bawa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bawa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1);

- e. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bawa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Permohonan adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bawa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD RI;
- c. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 tertanggal 20 September 2018 (Bukti P-3);
- d. Bawa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang di dasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- e. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD RI secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD RI secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar didaerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4. 1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu dimulai sejak pendaftaran calon

peserta pemilu anggota DPD RI hingga tahapan penetapan hasil pemilihan umum DPD RI, diantaranya:

4.1. 1. BERLAKU TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL

- Bahwa calon anggota DPD RI dengan Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, (ditambahkan) *diduga* telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto diluar batas kewajaran atau setidak-tidaknya foto editan yang merubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar keadaan asli sebagaimana ditampilkan dalam rekaman video kampanye (akan dibuktikan dengan keterangan ahli), yang pada saat bersamaan foto tersebut dilampirkan pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI;
(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 119)
- Bahwa berkenaan foto yang telah dimanipulasi dalam pendaftaran calon anggota DPD di duga telah melanggar ketentuan penggunaan foto lama lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga calon yang bersangkutan telah berlaku tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI (PKPU 30/2018) (Bukti P-7);
- Bahwa calon DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, telah menggunakan pas foto pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI Tahun 2019 dengan menggunakan pas foto yang digunakan pada saat pemilu calon DPD RI 2014-2019, hal ini jelas telah melanggar ketentuan menggunakan foto lama dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018, sehingga calon yang bersangkutan telah berlaku tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI (Bukti P-7);

- Bahwa calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan sengaja telah memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI pada spanduk sebagai alat peraga kampanye, padahal yang bersangkutan belum atau tidak pernah menjabat sebagai anggota DPD RI sebelumnya. Dengan demikian atas perbuatan calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat NTB, hal tersebut jelas merugikan masyarakat pemilih yang mempercayakan suaranya kepada calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Bukti P-7);
- Bahwa tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya ini telah mempengaruhi pemilih untuk memilih yang bersangkutan, meskipun masyarakat tidak mengenal sosok calon DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut, karena di duga tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terpencil;
- Bahwa walaupun yang bersangkutan di duga tidak maksimal melakukan sosialisasi/kampanye pada daerah-daerah terentu, ditambah dengan menggunakan foto editan yang berlebihan, mengakibatkan calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut memperoleh suara terbanyak sebanyak 283.932 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019. Perolehan suara terbanyak ini paling tidak dapat dilacak dari pemilih yang memilihnya dengan alasan foto calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya cantik dan menarik, walaupun pemilih tidak mengetahui siapa calon tersebut. Hal inilah kemudian pemilih, Pemohon beserta calon anggota

- DPD RI lainnya merasa tertipu dan dibohongi (Bukti P-6);
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, itu sesungguhnya sama dengan perkara yang terjadi di Bengkulu Selatan yang di diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak jujur terhadap diri calon men-declare bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan nara pidana, sehingga perbuatan tersebut jelas telah melanggar asas-asas pemilu yang termaktub dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana di putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 57/PHPU.D-VI/2008 karena telah nyata melakukan kebohongan kepada publik;
 - Bahwa berdasarkan prinsip konstitutionalitas Pemilu harus berdasarkan asas jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945), setiap peserta pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan pengeditan foto diluar batas kewajaran, karenanya maka UU telah menentukan bahwa pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD RI (Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018 jo Pasal 266 ayat (2) UU Pemilu);
 - Bahwa seharusnya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU Prov. NTB) terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap semua dokumen persyaratan setiap calon anggota DPD RI yang melebihi ketentuan penggunaan foto lama lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018, termasuk pas foto calon yang di duga termanipulasi secara tidak wajar sebelum menetapkan calon perseorangan anggota DPD RI sebagai calon tetap anggota DPD RI 2019;
 - Bahwa dengan di loloskannya calon anggota DPD RI nomor urut

26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dalam daftar calon tetap DPD RI 2019, dapat dikatakan penetapan sebagai daftar calon tetap tersebut adalah cacat hukum, karena KPU Prov. NTB tidak melakukan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan kebenaran data para calon anggota DPD RI Tahun 2019 sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 70 ayat (1) PKPU 30/2018;

- Bahwa dengan adanya penetapan daftar calon tetap DPD RI Tahun 2019 terhadap calon Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy (padahal foto tersebut jelas terpampang pada dinding kantor KPU Prov. NTB), KPU Prov. NTB telah lalai dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi yang diamanah dalam Pasal 70 ayat (1) PKPU 30/2018 dan bahkan dapat dikatakan telah berlaku tidak jujur dalam mengisi berita acara Formulir BA.HP-DPD (Pasal 70 ayat (3) huruf c) PKPU 30/2018, sehingga berakibat perolehan suara calon anggota DPD dengan nomor urut 26 Evi Apita Maya memperoleh suara tertinggi sebanyak 283.932 berdasarkan Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019 yang diperoleh dengan cara-cara manipulatif dan tidak jujur, sehingga melanggar ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945;

4.1. 2. POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*)

- Bahwa calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya selain menggunakan foto lama atau foto editan,

juga (ditambahkan) *diduga* telah melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako disertai mengarahkan pemilih yang bertuliskan “**Mohon Do'a & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya PILIH NOMOR 26**” (Bukti P-7);

- Bahwa tindakan calon anggota DPD RI dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya tersebut diatas telah nyata melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: “*menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.*”
- Bahwa lebih lanjut pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2), merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
- Bahwa dengan demikian, harusnya terhadap calon dengan nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat harusnya menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun nyatanya KPU tidak melakukan apa-apa dan bahkan melakukan pemberiaran atas pelanggaran tersebut;

4. 2. ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA

Bahwa telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa calon anggota DPD RI yang dilakukan pada tingkat Desa, diantaranya disebabkan oleh:

1. Penambahan suara oleh PPK setelah proses pemungutan dan penghitungan suara sebelum penghitungan di tingkat PPK di Kabupaten Lombok Tengah (dapat dilihat dari perbandingan data C1 dengan DAA1) yang dijamin keamanannya dan tidak akan membebani calon dengan cara menawarkan penambahan suara dengan tarif minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk 10.000 (sepuluh ribu) suara dengan mekanisme disebar pada tingkat PPS dan PPK di sejumlah kecamatan yang kerjasama;

2. Bahwa Pemohon melalui tim pemenangan calon Pemohon juga pernah ditawarkan mengenai penambahan suara, mengingat terdapat kejanggalan rekapitulasi di beberapa PPK disemua Kabupaten/Kota, namun untuk Kabuapten Lombok Tengah masih belum selesai, sehingga Pemohon mencoba menelusuri pelanggaran namun Pemohon menemukan jalan buntu karena Pemohon telah menolak penawaran tersebut;
3. Bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, Saksi mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1. KPPS dan PPK tidak memberitahukan kepada saksi-saksi di TPS mengenai form model DAA1 sehingga yang diterima oleh saksi hanyalah form model DA1. Juga pada saat dilaksanakan rekapitulasi, dalam hal penandatanganan form model DB1, meskipun terdapat keberatan oleh saksi calon (form model DB2), namun saksi tetap disuruh menandatangi form model DB1, dikarenakan kurangnya pengetahuan saksi mengenai form model DB1 maka saksi akhirnya menandatangi form model DB1 dimaksud, hal telah hal ini tidak lain disebakan karena kurangnya sosialisasi;
4. Bahwa permasalahan penandatanganan form model DB1 dan tidak menindaklanjuti form model DB2 yang ditandatangani saksi, tidak hanya terjadi pada Pemilihan calon anggota DPD RI saja, melainkan juga terjadi pada Pemilu calon anggota DPRD yang berujung pada rekomendasi Bawaslu Prov. NTB Nomor 46/K.NB/HK.01.00/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 (Bukti P-4) yang merekomendasikan kepada KPU Prov. NTB untuk memerintahkan kepada KPU Kab.Lombok Tengah untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kab. Lombok tengah yang belum diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Prov. NTB melalui Surat Keputusan KPU Prov. NTB Nomor: 612/HM.06-sd/52/Prov/V/2019 tertanggal 12 mei 2019 (Bukti P-5);
5. Bahwa dalam hal Pemohon beserta Tim mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1 kepada KPPS, dan pada saat dimintakan form model DAA1, PPK mengatakan cukup form model DA1 yang digunakan guna menganalisa adanya penambahan suara terhadap

calon anggota DPD RI, padahal menurut Pemohon dan Tim disanalah yang telah terjadi kecurangan, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan (form model C1 (Bukti P-8) dengan form model DAA1 (Bukti P-8)) Perolehan Suara Menurut Pemohon Pada Tingkat Desa Di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur

DAFTAR TEMUAN PENGGLEMBUNGAN SUARA

CALON ANGGOTA DPD RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT PEMILU 17 APRIL 2019

No	Nomor Urut Nama Calon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Penggelembungan	Ket
1	26 Evi Apita Maya	Lombok Tengah	Praya Tengah	Pengadang	013	6	16	10	
			Praya Tengah	Pengadang	06	3	11	8	
			Praya Tengah	Pengadang	028	2	11	9	
			Praya Barat Daya	Ranggagata	02	8	18	10	
			Kopang	Kopang Rembiga	023	14	15	1	
			Kopang	Lendang Are	09	2	22	20	
			Kopang	Muncan	016	6	20	14	
			Kopang	Monggas	024	1	11	10	
			Janapria	Saba	07	8	12	4	
			Janapria	Janapria	03	9	19	10	
			Praya Barat	Banyu Urip	13	2	12	10	
			Praya Barat	Mangkung	02	1	7	6	
			Praya Barat	Mangkung	14	1	21	20	
			Praya Barat	Batuaji	33	4	14	10	
			Jonggat	Bunkate	07	0	12	12	
			Jonggat	Pengenjek	26	6	16	10	
			Jonggat	Bonjeruk	15	1	7	6	
			Jonggat	Bonjeruk	19	8	18	10	
			Jonggat	Jelantik	12	0	6	6	
			Jonggat	Jelantik	18	0	1	1	
			Jonggat	Puyung	23	2	11	9	
			Pujut	Rembitan	06	3	13	10	
			Praya Barat Daya	Kabul	20	10	22	12	
		Lombok Timur	Kota Mataram	Sandubaya	Bertais	018	7	47	40
			Pringgasela	Pengadangan	02	6	16	6	
			Pringgasela	Pengadangan	24	5	15	10	
			Pringgasela	Pengadangan	26	4	14	10	

No	Nomor Urut Nama Calon		Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
				Pringgasela	Pringgasela Selatan	02	5	6	1	
				Pringgasela	Aik Dewa	07	1	21	20	
				Pringgasela	Rempung	08	5	9	4	
				Suwela	Sapit	01	13	15	2	
				Suwela	Sapit	06	5	15	10	
				Suwela	Sapit	14	4	14	10	
				Suwela	Mekar Sari	13	5	25	20	
				Suwela	Mekar Sari	14	3	25	22	
				Sembalun	Sembalun Lawang	02	8	15	7	
				Sembalun	Sembalun Lawang	03	6	19	13	
				Sembalun	Sembalun Bumbung	09	3	26	23	
				Sembalun	Bilok Petung	01	4	24	20	
				Sambalia	Padak Guar	3	6	26	20	
				Sambalia	Padak Guar	9	2	12	10	
				Terara	Lando	14	3	13	10	
				Terara	Jenggik	08	6	16	10	
				Terara	Jenggik	09	3	13	10	
				Terara	Suradadi	04	1	11	10	
				Terara	Santong	13	3	13	10	
				Terara	Pandan Duri	01	5	15	10	
				Terara	Embung Raja	09	3	23	20	
				Terara	Embung Raja	16	6	16	10	
				Selong	Pancor	09	2	11	9	
				Selong	Selong	12	9	18	9	
				Selong	Kembang Sari	19	1	11	10	
				Selong	Majidi	05	4	14	10	
				Selong	Kelalu Utara	11	7	8	1	
				Selong	Kelalu Utara	16	3	13	10	
				Sakra	Sakra	05	9	29	20	
				Sakra	Sakra Selatan	02	5	15	10	
				Sakra	Sakra Selatan	04	1	11	10	
				Pringgabaya	Gunung Malang	01	1	11	10	
				Pringgabaya	Gunung Malang	07	5	15	10	
				Pringgabaya	Pohgading Timur	13	4	5	1	
				Labuhan Haji	Labuhan Haji	02	1	11	10	
				Labuhan	Labuhan Haji	06	7	17	10	

No	Nomor Urut Nama Calon		Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
				Haji						
				Labuhan Haji	Surya Wangi	09	6	16	10	
				Labuhan Haji	Tirtanadi	01	3	36	33	
				Labuhan Haji	Tirtanadi	15	2	11	9	
Jumlah								738		

No	No urut Nama	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
2	35 H. Lalu Suhaimi Ismy	Lombok Tengah	Praya Tengah	Pengadang	06	3	33	30	
			Praya	Gonjak	07	7	87	80	
			Praya	Praya	026	5	85	80	
			Praya	Praya	029	9	51	42	
			Praya Barat Daya	Plambik	010	4	5	1	
			Praya Barat Daya	Darek	06	7	37	30	
			Praya Barat Daya	Darek	09	4	84	80	
			Praya Barat Daya	Uingga	017	0	11	11	
			Kopang	Kopang Rembiga	02	9	19	10	
			Kopang	Kopang Rembiga	032	2	12	10	
			Kopang	Semparu	01	16	26	10	
			Janapria	Durian	08	1	11	10	
			Janapria	Kerembong	020	2	12	10	
			Janapria	Lekor	07	1	7	6	
			Janapria	Saba	05	6	14	8	
			Janapria	Saba	06	14	21	7	
			Janapria	Saba	07	1	8	7	
			Janapria	Saba	08	8	12	4	
			Janapria	Loang Maka	036	0	17	17	
			Janapria	Pendem	013	6	16	10	
			Janapria	Pendem	020	5	15	10	
			Janapria	Janapria	05	32	34	2	
			Praya Barat	Mangkung	02	0	9	9	
			Praya Barat	Mangkung	18	1	41	40	
			Praya Barat	Batuaji	16	8	17	9	
			Praya Barat	Batuaji	28	4	54	50	
			Praya Barat	Batuaji	33	6	26	20	

No	No urut Nama	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
			Praya Barat	Setanggor	04	8	18	10	
			Praya Barat Daya	Serage	01	5	15	10	
			Praya Barat Daya	Serage	04	1	10	9	
			Praya Barat Daya	Serage	05	5	45	40	
			Praya Barat Daya	Serage	06	9	39	30	
			Praya Barat Daya	Serage	07	12	70	58	
			Praya Barat Daya	Serage	10	1	25	24	
			Praya Barat Daya	Serage	11	5	9	4	
			Praya Barat Daya	Montong Ajan	05	21	51	30	
			Praya Barat Daya	Kabul	20	8	38	30	
			Jonggat	Ubung	20	24	51	27	
			Jonggat	Jelantik	27	2	22	20	
			Jonggat	Puyung	31	12	33	21	
		Lombok Timur	Pringgasela	Pengadangan	27	2	11	9	
			Suwela	Suela	20	2	22	20	
			Suwela	Suela	22	40	41	1	
			Suwela	Sapit	01	15	16	1	
			Suwela	Sapit	15	2	3	1	
			Suwela	Perigi	05	3	5	2	
			Suwela	Mekar Sari	13	1	11	10	
			Terara	Kalianyar	06	8	13	5	
			Terara	Jenggik	14	2	11	9	
			Terara	Rarang Tengah	02	4	14	10	
			Terara	Rarang Tengah	03	33	37	4	
			Terara	Embong Raja	09	1	31	30	
			Selong	Sandubaya	07	7	13	5	
			Selong	Selong	27	1	11	10	
			Selong	Rakam	06	6	15	9	
			Sakra	Songak	07	1	21	20	
			Sakra	Kabar	11	6	9	3	
			Sakra	Sakra Selatan	02	2	12	10	
			Pringgabaya	Labuhan Lombok	31	4	8	4	
			Pringgabaya	Gunung Malang	07	3	13	10	

No	No urut Nama	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
			Pringgabaya	Pohgading Timur	11	1	2	1	
			Labuhan Haji	Banjar Sari	10	2	12	10	
			Labuhan Haji	Korleko Selatan	01	1	4	3	
			Lombok Tengah	Pujut	Rembitan	09	16	36	20
			Lombok Tengah	Pujut	Rembitan	28	7	17	10
			Kota Mataram	Sandubaya	Selagalas	03	5	15	10
				Sandubaya	Abiantubuh	018	1	7	6
Jumlah								1.149	

No	Nomor Urut Nama Calon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
3	29 TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	Lombok Tengah	Praya Tengah	Dakung	03	15	75	60	
			Praya Tengah	Dakung	07	51	151	100	
			Praya Tengah	Dakung	010	4	14	10	
			Praya Tengah	Sasake	06	6	16	10	
			Praya	Tiwugalih	09	0	99	99	
			Praya	Praya	010	2	12	10	
			Praya	Tiwugalih	08	7	117	110	
			Praya Tengah	Sasake	06	2	12	10	
			Praya Barat Daya	Darek	06	1	21	20	
			Praya Barat Daya	Darek	09	2	12	10	
			Praya Barat Daya	Ranggagata	02	6	16	10	
			Praya Barat Daya	Montong Sapah	10	5	15	10	
			Praya Barat Daya	Montong Ajan	05	9	47	38	
			Praya Barat Daya	Kabul	20	16	25	9	
			Kopang	Kopang Rembiga	023	9	11	2	
			Kopang	Kopang Rembiga	032	1	21	20	
			Kopang	Kopang Rembiga	035	2	42	40	
			Kopang	Montong Gamang	038	19	20	1	
			Kopang	Darmaji	016	1	21	20	
			Kopang	Darmaji	014	8	18	10	
			Kopang	Lendang Are	09	1	11	10	

No	Nomor Urut		Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengge lembungan	Ket
	Nama Calon									
	Kopang	Semparu	01	0	36	36				
	Kopang	Muncan	02	23	24	1				
	Kopang	Muncan	03	2	12	10				
	Kopang	Dasan Baru	025	3	23	20				
	Kopang	Waja Geseng	030	6	16	10				
	Janapria	Durian	010	11	143	132				
	Janapria	Lekor	06	28	38	10				
	Janapria	Saba	07	2	42	40				
	Janapria	Loangmaka	028	6	26	20				
	Janapria	Setuta	013	6	16	10				
	Janapria	Pendem	013	2	22	20				
	Janapria	Bakan	05	39	59	20				
	Janapria	Bakan	13	7	37	30				
	Janapria	Langko	03	4	14	10				
	Praya Barat	Kateng	15	5	15	10				
	Praya Barat	Kateng	23	7	17	10				
	Praya Barat	Mangkung	02	3	4	1				
	Praya Barat	Mangkung	29	6	16	10				
	Praya Barat	Batuaji	16	63	73	10				
	Praya Barat	Batuaji	33	3	13	10				
	Jonggat	Bunkate	07	1	13	12				
	Jonggat	Pengenjek	27	4	34	30				
	Jonggat	Bonjeruk	13	2	23	21				
	Jonggat	Bonjeruk	19	6	16	10				
	Jonggat	Nyerot	07	0	20	20				
	Jonggat	Nyerot	09	5	35	30				
	Jonggat	Labulia	21	4	22	18				
	Jonggat	Ubung	21	7	17	10				
	Jonggat	Ubung	31	3	13	10				
	Jonggat	Jelantik	08	7	17	10				
	Jonggat	Jelantik	10	6	46	40				
	Jonggat	Jelantik	22	4	24	20				
	Jonggat	Puyung	18	8	28	20				
	Jonggat	Puyung	32	7	86	79				
	Jonggat	Puyung	34	3	43	40				
	Jonggat	Puyung	42	1	20	19				
	Jonggat	Puyung	43	5	15	10				
	Jonggat	Perina	09	17	19	2				

No	Nomor Urut	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Penggelembungan	Ket
	Nama Calon								
		Kota Mataram	Sandubaya	Bertais	023	3	13	10	
			Lombok Timur	Pringgasela	Pengadangan	20	0	20	20
				Pringgasela	Aik Dewa	01	9	59	50
				Suwela	Suntalangu	19	4	8	4
				Suwela	Sapit	06	1	5	4
				Suwela	Mekar Sari	13	9	29	20
				Suwela	Mekar Sari	14	3	12	9
				Sembalun	Sembalun Lawang	03	6	7	1
				Sembalun	Sembalun Bumbung	09	1	3	2
				Sambalia	Sambalia	03	2	11	9
				Sambalia	Padak Guar	09	7	8	1
				Terara	Lando	02	4	14	10
				Terara	Jenggik	08	2	21	19
				Terara	Jenggik	09	3	13	10
				Terara	Suradadi	15	6	56	50
				Terara	Rarang Selatan	01	5	25	20
				Terara	Rarang	12	3	13	10
				Terara	Santong	13	0	10	10
				Terara	Santong	14	2	11	9
				Terara	Rarang Tengah	03	25	26	1
				Terara	Pandan Duri	01	3	13	10
				Terara	Embong Raja	07	3	13	10
				Terara	Rarang Batas	05	13	14	1
				Selong	Selong	24	2	12	10
				Selong	Keluyu Utara	16	2	22	20
				Sakra	Sakra	05	9	19	10
				Sakra	Sakra Selatan	02	5	15	10
				Pringgabaya	Pohgading Timur	13	3	5	2
				Labuhan Haji	Tirtanadi	01	2	12	10
				Jumlah					1782

No	Nomor urut	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Penggembungan	Ket
	Nama Calon								
4	21	Lombok Timur	Terara	Rarang Tengah	02	21	27	6	
				Rarang Tengah	03	50	51	1	

No	Nomor urut	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA-1	Pengglem bungan	Ket
	Nama Calon								
	M.Hum		Terara	Jenggik	09	32	33	1	
			Sambelia	Padak Guar	08	21	24	3	
			Jumlah						11

- 5.1. Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA-1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 738 suara;
- 5.2. Nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA.1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 1782 suara;
- 5.3. Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA.1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 1.149 suara;
- 5.4. Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum di beberapa TPS yang dibuktikan dengan perbandingan perolehan suara pada form model C1 DPD dengan form model DAA.1 sehingga perolehan suara berubah sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 sebanyak 11 suara.

4. 3. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara Pemohon pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan Suara Menurut Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota-Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Calon Anggota DPD RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Evi Apita Maya	283.932	283.194	738

No.	Nama Calon Anggota DPD RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I	245.570	243.788	1782
3.	H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352	206.203	1.149
4.	Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum	268.905	268.894	11
Total		3.680		

Bahwa berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa terdapat 3.680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara yang telah digelembungkan oleh beberapa calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26, calon anggota DPD RI atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I dengan nomor urut 29, calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35, dan calon anggota DPD RI atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum dengan nomor urut 21 yang mana apabila dikalkulasikan dengan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35, yaitu tidak jujur dalam proses pencalonan (penetapan calon tetap yang cacat hukum) hingga rekapitulasi perolehan suara, maka dapat dikatakan telah berpotensi secara pasti telah mempengaruhi suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, pada Lampiran III.18, tertanggal 21 Mei 2019.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perolehan suara pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat sepanjang perolehan suara terhadap calon anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan perolehan 283.932 suara, calon anggota DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan suara 207.352, calon anggota DPD RI Nomor urut 29 atas nama TGH Ibnu Halil, S.Ag.,M.Pd.I dengan perolehan suara 245.570, dan calon anggota DPD RI Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum dengan perolehan suara 268.905;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat;
(renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 121)
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Lampiran III.18 sepenjang mengenai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Pemohon berupa KTP atas nama Prof. Farouk Muhammad;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 27.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 46/K.NB/HK.01.00/V/2019, Hal Rekomendasi beserta Lampirannya tertanggal 12 Mei 2019
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 612/HM.06-sd/52/Prov/V/2019, Perihal Instruksi/Perintah, terkait dengan menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 46/K.NB/HK.01.00/V/2019 tanggal 12 Mei 2019;
6. Bukti P-6 : Dokumentasi Testimoni/Pernyataan pemilih terakit dengan alasan Pemilih memilih Calon anggota DPD dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya;
7. Bukti P-7 : Dokumentasi Bukti Foto Pembagian Sembako Dan Penggunaan Logo DPD RI Calon anggota DPD dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir KPU Model DAA1-DPD Nusa Tenggara Barat
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon kepada KPU NTB, tertanggal 12 Mei 2019

10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB, tertanggal 15 Mei 2019 beserta Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan dengan Nomor: /LP/PL/Prov/18.00/V/2019, tertanggal 16 Mei 2019
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu atas Laporan Saksi Pemohon, tertanggal 20 Mei 2019
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Bawaslu tertanggal 14 Juni 2019;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi dan 1 orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Oni Husein Al Djufrie

- Saksi mandat Prof. Farouk Muhammad pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi.
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 30 April itu ada berita di media lokal Radar Lombok. Itu satu Calon Nomor Urut 26, Ibu Evi Apita Maya mendeklarasikan diri telah meraih suara 231.000 suara, dan berani uji data.
- Kemudian karena di Tim Pemenangan Farouk Muhammad memiliki WA group, informasi tersebut disebarluaskan korcam-korcam di masing-masing kecamatan dan desa. “Ini siapa ini? Ini luar biasa.” karena perolehan suara 231.000 ini mengalahkan tokoh-tokoh yang figur-firug kuat di NTB. Berdasarkan keterangan Saksi dari 2004 sampai dengan kemarin, belum pernah ada calon yang bisa menembus angka di atas 200.000 untuk DPD.
- Selanjutnya Saksi menerangkan rapat pleno tanggal 7 sampai dengan 12 Mei 2019 di Hotel Lombok Raya.
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Mei, setelah istirahat pukul 14.00 WITA, salah satu Calon Nomor Urut 28, Haifa Akbar, berbicara dengan saksi bertiga di lantai 2 Lombok Raya. Dia sampaikan bahwa perolehan suara yang ada ini kental dengan penggelembungan suara. Haifa Akbar mengatakan, dia punya data namun dia katakan, data itu miliki Calon Nomor 25, Ely Solihin. Kemudian dikatakan juga, para jurnalis yang ada di hotel pada saat itu mengatakan bahwa Ibu Evi menggunakan foto orang lain. Menurut Haifa, infomasi itu diperoleh dari teman-teman jurnalis yang mengatakan foto yang

digunakan adalah foto salah satu pejabat walikota yaitu walikota Tanggerang Selatan.

- Kemudian ketika rapat pleno dibuka pada pukul 14.00 WITA, Saudara Haifa melakukan interupsi, pertama, mengenai penggelembungan dan kedua, mengenai penggunaan foto. Namun ketua sidang yaitu Ketua KPU NTB tidak memberikan kesempatan lagi karena menurut ketua KPU, ini rapat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat provinsi.
- Kemudian Saksi menerangkan bahwa tanggal 10 Mei setelah Adzan Maghrib, ketika istirahat dan terjadi pertemuan informal yang dihadiri juga oleh komisioner-komisioner daerah, mereka mengatakan bahwa memang betul Bu Evi ini dapat suara banyak itu karena fotonya cantik. Jadi informasi ini sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di tingkat kecamatan maupun desa.
- Kemudian pada tanggal 11, pada pagi hari saksi mendapat kiriman WA 6 lembar foto yang memperlihatkan Ibu Evi sedang membagi sembako. Kemudian pada tanggal 12 saksi mendapat dokumen dari Tim di Kabupaten Lombok Tengah berupa Kopi C-1 dan DAA-1 di Kecamatan Praya, Desa Praya. Di situ ada penggelembungan suara antara C-1 dan DAA-1. Pada siang harinya saksi mendapat foto sanding Ibu Evi.
- Saksi kemudian menerangkan setelah rapat pleno dibuka pada jam 14.00 WITA. Saksi dengan Saudara Sudirman selaku saksi mandat dari Pak Prof. Farouk, menginterupsi pimpinan sidang, mengajukan keberatan. Keberatan diajukan berkaitan dengan adanya penggelembungan suara dengan data, adanya money politics berupa bagi-bagi sembako, adanya penggunaan foto tidak wajar, dan penggunaan logo DPD.
- Saksi menerangkan pada saat itu masih ditampung dan Bawaslu yang hadir dalam rapat pleno mengatakan sampai dengan detik itu belum ada laporan ke Bawaslu. Jadi jika ada temuan, kami disarankan untuk segera melapor ke Bawaslu. Semantara respon Ketua KPU keberatan dianggap sudah lewat waktunya karena sudah diverifikasi dan sebagainya.
- Saksi kemudian mendatangi Umar Ahmad Seth yang merupakan salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi NTB untuk menanyakan mengenai dimana dapat diperolehnya formulir DC-2 untuk menulis keberatan. Saksi diberikan jawaban bahwa formulir itu diperoleh dari KPU. Kemudian Saksi meminta formulir tersebut ke KPU dan menuliskan keberatan kemudian diserahkan ke KPU.

- Saksi datang ke Bawaslu Provinsi NTB pada tanggal 16 Mei jam 15.00 WITA untuk membuat laporan resmi, namun menurut Saksi laporan tersebut diendapkan, Saksi menanyakan kepada Habibi yang menerima laporan dan diberikan jawaban bahwa laporan tersebut kadaluwarsa. Tetapi Saksi tidak pernah diberikan satu pemberitahuan berupa surat maupun di papan pengumuman Bawaslu.
- Saksi pada tanggal 13 Juni mendapat undangan klarifikasi untuk tanggal 14 Juni dari Bawaslu terhadap Laporan Nomor 07, Saksi hadir pagi hari untuk mengajukan permintaan klafikasi dilakukan setelah sholat jumat. Saksi diperiksa sampai jam 17.00 WITA.
- Kemudian tanggal 18 Juni, atas saran Bawaslu Saksi membuat laporan baru yaitu laporan nomor 12, dan dilakukan klarifikasi tanggal 19. Kemudian Bawaslu mengirimkan surat pemberitahuan kepada Saksi melalui WA, tanggal 22 jam 16.25 WITA yang pokoknya menyatakan laporan kedaluwarsa.
- Saksi kemudian mempertanyakan kalau laporan ke-2 kedaluarsa laporan yang pertama mana? Kok, kami tidak diberikan?
- Saksi juga mendorong agar saksi atas nama Shafrudin untuk laporan nomor 07 agar diperiksa. Lalu pada tanggal 26 jam 10.00 WITA, baru sakso dikirimkan surat pemberitahuan bahwa laporan 07 kedaluwarsa.
- Atas sikap Bawaslu terhadap 2 alaporan tersebut, saksi melaporkan Bawaslu Nusa Tenggara Barat ke DKPP pada tanggal 1 Juni 2019

Saksi Fahrudien

- Saksi menerangkan menerima sembako dari Ibu Evi pada saat Gempa di Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018.
- Saksi menerima bantuan berupa beras, air mineral, telur, Supermie dan terpal.

Saksi B. Nanik Widiani

- Saksi menerangkan fotonya Ibu Evi yang ndak sama foto asli dengan foto yang ada di kartu pencoblosan suara. Menurut saksi yang di kartu suaranya itu tampaknya terlalu cantik, lebih cantik dari yang asli.
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Evi.

Ahli Priadi Soefjanto

Sejak ditemukannya fotografi, kini penggunaan fotografi sudah sangat meluas dan digunakan di semua aspek kehidupan manusia. Awalnya dimaksudkan sebagai alat rekam visual dari hal hal yang ada disekeliling kita, saat ini digunakan untuk keperluan pribadi, umum, seni dan ilmu pengetahuan.

Pada penggunaannya kini setidaknya terbagi atas 3 wilayah kerja dan berhubungan dengan prinsip dasar tertentu.

- Wilayah kerja pertama itu adalah bidang Jurnalisme yang berhubungan dengan data, informasi dan data yang harus obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada (tanpa rekayasa, atau rekayasa kualitas yang minimal)
- Bidang kedua adalah Komersial dimana fotografi bekerja atas permintaan dan konsep yang disepakati oleh pemakai, pemberi pekerjaan. Didalamnya ada pertimbangan obyektif dan subyektif, adanya fakta dan opini bahkan dimungkinkan untuk merekayasa untuk kepentingan tertentu.
- Bidang ketiga adalah Seni, Seni Foto dimana seseorang dapat menggunakan fotografi sebagai media ekspresi personal dan diwilayah ini dibolehkan menggunakan semua pengetahuan fotografi untuk kepentingan seni. Sehingga subyektifitas dan opini personal sangat dibolehkan dan dihargai

Berdasarkan wilayah kerja tersebut, maka ada cara, penanganan dan standar prosedur yang berbeda untuk kepentingan kepentingan tersebut.

- Sebagai contoh, bilamana ada pekerjaan pemotretan model/fashion/portraiture, maka cara kerja untuk ketiga wilayah kerja tersebut dapat berbeda. Untuk keperluan jurnalistik/berita/dokumenter/editorial, pemotretan tersebut punya tuntutan tertentu misalnya: tidak diperbolehkan adanya rekayasa yang membuat informasinya bisa menjadi salah/meyebabkan interpretasi yang tidak sama dengan fakta. Misalnya penggunaan peralatan yang tidak tepat, lensa distorsi, hasil yang tidak berdasarkan kenyataan seperti warna, bentuk, hilangnya informasi penting. Kalaupun ada penggunaan editing setelah hasil, hanya pada editing dasar seperti cropping, exposure, burning dan dodging yang minimal.
- Sedangkan bila pekerjaan pemotretan yang sama namun untuk pekerjaan komersial, ada acuan dari Creative Director, Designer, Art Director dan dengan persetujuan Client dan diskusi teknis dengan fotografer. Di wilayah ini, foto mulai dari pemotretan hingga hasil dapat menggunakan alat, lensa,

pencahayaan serta penggunaan software untuk editing dan retouch sangat dimungkinkan dan sangat biasa digunakan untuk mendapatkan hasil yang berdampak pada atmosfer, cita rasa serta nilai komersial yang tinggi, untuk kepentingan pemasaran produk/model/fashion maupun portrait.

- Sedangkan pada wilayah kerja Seni Foto, subyektifitas sangat tinggi dan dihargai. Disini pekerjaan memotret hingga pengolahan hasil fotografi tidak dibatasi dan tidak terbatas. Hasil pemotretan boleh diperlakukan apa saja sesuai keinginan pembuat foto, sebagai media ekspresinya. Tentu ada kurator, pengkritik seni yang akan jadi ukuran apresiasinya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 10-18/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Alasan-alasan dan materi-materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I -

DALIL PEMOHON MENGENAI DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN DALIL YANG DISAMPAIKAN DALAM POKOK PERMOHONAN KARENA DALIL PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN ADALAH DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU DAN BUKAN KARENA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

- 1) Bawa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 halaman 3 huruf (b) dan (c) terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dimana Pemohon

telah mendasarkan/mendalilkan pada Pasal 10 angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**UU Mahkamah Konstitusi**”) Jo. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU Pemilu**”);

- 2) Bahwa jika dikaitkan antara halaman 3 huruf (b) dan (c) Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 dengan dalil Pemohon didalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan dan kontrakdiksi karena dalil yang disampaikan dalam pokok permohonan salah satunya adalah dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu menyangkut berlaku tidak jujur dan tidak adil serta politik uang (*Money Politic*) **DAN BUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM;**
- 3) Bahwa Perlu Termohon sampaikan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berdasar pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”) Jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) Jo. Pasal 10 angka (1) huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“.... *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum....*”

Pasal 29 Ayat (1) huruf (d) UU Kekuasaan Kehakiman

“....(1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:...(d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;...*”

Pasal 10 angka (1) huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi

“...(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... (d) memutus Perselisihan tentang hasil pemilu..”

“...dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:..(a) kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ..; dan (b) Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon...”

- 4) Bahwa sebagaimana pasal 10 angka (1) huruf (d) Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi maka jelas dalil Pemohon didalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 halaman 3 huruf (b) dan (c) adalah dalil permohonan yang tidak relevan, tidak berdasar serta bertentangan karena salah satu alasan Permohonan dalam pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu menyangkut berlaku tidak jujur dan tidak adil serta politik uang (*Money Politic*) dan bukan permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa dalil-dalil Pemohon antara halaman 3 huruf (b) dan (c) menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan pokok permohonannya terbukti saling tidak konsisten, tidak relevan, bertentangan bahkan kontradiksi sehingga permohonan Pemohon adalah bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memeriksa dan Mengadili sebagaimana dikuatkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU Pemilu**”) beserta penjelasannya yang berbunyi
“...(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU

kepada Mahkamah Konstitusi..."Penjelasan pasal 474 ayat (1) "...Yang dimaksud dengan "mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara" adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan...";

- 6) Bawa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam hal **terjadi perselisihan penetapan suara hasil Pemilu** anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional sehingga alasan-alasan Pemohon didalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 halaman 3 huruf (b) dan (c) terbukti **kontradiksi** dengan dalilnya didalam pokok permohonan yang menyangkut Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu menyangkut berlaku tidak jujur dan tidak adil serta politik uang (*Money Politic*) yang membuat dalil halaman 3 huruf (b) dan (c) menjadi tidak berdasar hukum;
- 7) Bawa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk **MENOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

- II -

DALIL PEMOHON MENGENAI DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON ADALAH TIDAK BERDASAR KARENA ALASAN PEMOHON DALAM POKOK PERMOHONAN ADALAH TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU YANG BELUM TERBUKTI KEBENARANNYA SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN AQUO

- 1) Bawa Termohon menolak dalil Pemohon didalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 halaman 3 huruf (b) dan (c) terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 angka (1) huruf (d) UU Mahkamah Konstitusi karena bukan saja salah satu alasan Permohonan dalam pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu menyangkut berlaku tidak jujur dan tidak

adil serta politik uang (*Money Politic*) namun hubungan antara dalil Permohonan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 halaman 3 huruf (b) dan (c) dengan alasan-alasan Pemohon dalam pokok permohonan yaitu Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu yang mana sebenarnya dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu sebagaimana didalilkan Pemohon belum terbukti kebenarannya, bersifat sepihak, manipulatif dan tidak beralasan secara hukum;

- 2) Bahwa terkait dengan ada tidaknya Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu, Termohon perlu menjelaskan bahwa Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu adalah merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf (b) Jo. 95 Huruf (a), (b) dan (c) UU Pemilu yang berbunyi:

“....Bawaslu bertugas....(b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu...”

“...Bawaslu berwenang: (a). menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; (b). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; (c). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;...”

sehingga apabila alasan pokok permohonan terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu tersebut ternyata belumlah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu maka landasan dan dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi dengan dasar Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu yang belum diperiksa dan diputus Bawaslu adalah menjadi tidak relevan dan keliru;

- 3) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

- III-

PETITUM PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON TERKAIT DENGAN PEMBATALAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 ADALAH BERTOLAK BELAKANG DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SEBAGAIMANA PASAL 474 AYAT (1) UU PEMILU JO. PASAL 10 ANGKA (1) HURUF D JO. PASAL 75 UU MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa salah satu Petitum yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35; (Bukti T-002-NTB-DPD-03-18).
- 2) Bahwa Petitum yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35 adalah sangat bertolak belakang dengan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 10 angka (1) huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang berbunyi:

“...(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan basi penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi...”Penjelasan pasal 474 ayat (1)

“... Yang dimaksud dengan “mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara” adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan...”;

“...(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... (d) memutus Perselisihan tentang hasil pemilu..”

“...dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:..(a) kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ..; dan (b) Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon...”

- 3) Bawa dengan adanya petitemum Pemohon di dalam permohonannya terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35 maka jelas adalah tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan karena tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 10 angka (1) huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bawa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. PERMOHONAN TIDAK DITANDA-TANGANI OLEH KUASA HUKUM PEMOHON

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pasal 6 ayat (3)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur "*dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukum*",
- 2) Bahwa, dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, terdapat 1 (satu) Kuasa Hukum Pemohon yang tidak bertanda-tangan yakni **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H** dan sampai dengan sidang pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H** tidak hadir dan menandatanganinya;
- 3) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

3. PETITUM DALAM PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN LAMPIRAN II PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselidihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut sebagai "**PMK Nomor 6 Tahun 2018**"), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa petitum nomor 4 permohonan Pemohon berbunyi sebagai berikut: "*menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara*

sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama perolehan suara calon DPD RI pada Pemilihan Nusa Tenggara Barat” yang mana tidak menyebutkan hasil perhitungan suara secara keseluruhan bagi seluruh calon DPD;

- 2) Bahwa, dalam Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon bertolak belakang dengan Pasal 30 PMK Nomor 6 tahun Tahun 2018 yang berbunyi:....”...petitum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf (b) angka (5) memuat: (a) permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon; (b) permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon...”
- 4) Bahwa dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan **hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon yang mana bukan hanya khusus kepada Pemohon saja tetapi kepada calon lainnya**, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden;
- 5) Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon (*in casu Komisi Pemilihan Umum*).

- 6) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBER*)

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden;
- 2) Bahwa, dalam Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya;
- 3) Bahwa, dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 3 Tahun 2018 adapun objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar milik suara Pemohon

yang melebihi dari para calon DPD lainnya (selisih suara), dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan;

- 4) Bahwa, Pasal 42 PMK Nomor 6 Tahun 2018 mengatur “*sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.*” Namun dalam Permohonannya, Pemohon tidak meyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terkait Jumlah suara Pemohon dengan Jumlah suara calon DPD lainnya;
- 5) Bahwa dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 untuk keseluruhan pada dapil Nusa Tenggara Barat, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon;
- 6) Bahwa, dalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan “*Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu serta Pengelembungan suara*” tanpa menguraikan dan juga menjelaskan secara detail apa yang menjadi permasalahan dengan data-data dan bukti bukti yang disajikannya sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam menyajikan data-data tersebut tidak dapat dimengerti;
- 7) Bahwa sebagaimana UU Mahkamah Konstitusi didalam pasal 10 angka (1) huruf d dijelaskan bahwa “*...(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ...(d) memutus Perselisihan tentang hasil pemilu..*”;
- 8) Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi disebutkan “*...dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:..(a) kesalahan hasil perhitungan suara* yang diumumkan oleh komisi

- pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ..; dan (b) Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon...” sehingga membuktikan dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;*
- 9) Bahwa diketahui juga adanya petitum Pemohon di dalam permohonannya terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35 maka jelas adalah tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan karena tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 10 angka (1) huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi sehingga makin membuktikan dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
 - 10) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.
- 5. RENVOI ATAS PERMOHONAN DAN PETITUM PERMOHONAN YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 12 JULI 2019 ADALAH MENYANGKUT HAL HAL SUBSTANSIAL SEHINGGA PERMOHONAN HARUSLAH DITOLAK**
- Bahwa Termohon menolak seluruh renvoi yang telah di mohonkan Pemohon terkait penambahan kalimat “diduga” sebagaimana dalil pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu karena kalimat “diduga” membuat perubahan substansial atas permohonan yang di ajukan Pemohon.
- Bahwa Termohon juga menolak renvoi yang telah di mohonkan Pemohon

terkait perubahan petitum dari *peringkat pertama* menjadi *peringkat ketiga* Karena membuat perubahan substansial atas Petitum yang di ajukan Pemohon.

6. PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATERIL PERMOHONAN.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselidihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bawa dalam Pasal 29 PMK Nomor 6 Tahun 2018 mengatur
“...Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4 memuat penjelasan mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
 - b. *Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...”*,
- 2) Sedangkan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pengaruh penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi untuk Pemohon dan juga Pemohon tidak menyajikan data terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (selisih/perbedaan serta kesalahan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon terkait Jumlah Suara Pemohon dengan Jumlah suara calon DPD lainnya),
- 3) Bawa, berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat secara jelas dan nyata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2018,
- 4) Bawa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil Pemohon karena ternyata Pemohon telah mendasari permohonan dengan alasan-alasan yang tidak didasari oleh fakta-fakta dan dasar hukum yang jelas dimana sebenarnya alasan mengenai Pelanggaran Administrasi Dan proses Pemilihan Umum adalah merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”) untuk menjalankannya sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai “**UU Pemilu**”).

Bahwa terkait dengan Pelanggaran Administrasi Dan proses Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (17) UU Pemilu yang berbunyi ... “*..Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu...*”.... Jo. “*...Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...*”. Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 UU Pemilu, Bawaslu diberi tugas tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.

Bahwa tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon, Termohon akan jelaskan sebagai berikut:

- A -

**ALASAN-ALASAN PEMOHON TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRASI
BERUPA PENGGUNAAN FOTO EDITAN CALON DPD EVI APITA MAYA DAN H.
LALU SUHAIMI ISMY ADALAH DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI**

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019.alinea pertama hlm. 1549-1550

SEPIHAK KARENA TIDAK ADA LAPORAN KEPADA LEMBAGA YANG BERWENANG YAITU BAWASLU SEHINGGA PERMOHONAN PREMATUR BAHKAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa dalam hal pas foto yang diduga merupakan foto lama yang lebih dari enam bulan sebelum pendaftaran atau setidak-tidaknya foto editan yang melampaui batas kewajaran, dengan ini Termohon menolak dalil Pemohon didalam Perbaikan Permohonan pada halaman 6 karena Termohon telah melakukan mekanisme sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon telah menjalankan tugas berupa melakukan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 938/PL.01.4-Pu/52/Prov/VII/2018 tentang Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 tanggal 2 Juli 2018;
 - b. Bahwa Semua Calon Perseorangan wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) untuk melakukan pendaftaran yang dimulai tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
 - c. Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 10.25 WITA, KPU Provinsi NTB diantaranya telah menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran Bakal Calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama **EVI APITA MAYA, SH., M.Kn.**, yang salah satu dokumen tersebut adalah pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) yang dituangkan dalam Model TT.Pd-DPD;
 - d. Bahwa terhadap dokumen syarat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan;

- e. Bahwa terhadap dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB telah dilakukan verifikasi kelengkapannya;
- f. Bahwa setelah melaksanakan validasi Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Provinsi NTB membuat Pengumuman Nomor: 1270/HM.06-Pu/52/Prov/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai tanggal 31 Agustus s/d 9 September 2018 dan **tidak ada satupun masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Provinsi NTB, apalagi terkait dengan foto Nomor Urut 26;** (Bukti T-003-NTB-DPD-03-18)
- g. Bahwa sehubungan dengan persiapan penyusunan, penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Surat Dinas Nomor: 1074/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD tanggal 13 September 2018, pada Angka 2 huruf a menyebutkan: (Bukti T-004-NTB-DPD-03-18)

“...1....

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa DCT Anggota DPD disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD. Berkennaan dengan pas foto calon dimaksud, KPU Provinsi/KIP Aceh agar memastikan kembali:

 - a. *Pas foto calon perseorangan peserta pemilu Anggota DPD yang tercantum dalam DCS Anggota DPD tidak ada perubahan dalam penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPD. Apabila calon Anggota DPD menghendaki penggantian pas foto dalam penetapan DCT Anggota DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menerima sepanjang dilakukan sebelum KPU menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPD;...*
 - h. Bahwa berdasarkan huruf g diatas, Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB Nomor Urut 26 atas nama **EVI APITA MAYA, SH., M.Kn.**,

melakukan penggantian pas foto yang telah dimuat dalam pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) untuk digunakan dalam Penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat Suara;

Bahwa untuk memastikan bahwa pas foto yang akan diumumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan Surat Suara, KPU Provinsi NTB memanggil Calon Perseorangan/Tim Penghubung untuk membubuhkan tanda tangan persetujuan pada Desain Surat Suara; (Bukti T-005-NTB-DPD-03-18).

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai Pelanggaran Administrasi terkait **FOTO EDITAN CALON DPD EVI APITA MAYA dan H. LALU SUHAIMI ISMY sebagaimana point (4.1/4.1.1) di dalam permohonan perbaikan Pemohon** karena apabila dalil alasan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi maka seharusnya sejak awal Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan persetujuan pada Desain Surat Suara dan sebagaimana semestinya Pemohon haruslah mengajukan Laporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam pasal 93 huruf (b) Jo. Pasal 94 ayat (1), (2) dan (3) Jo. Pasal 95 UU Pemilu yang berbunyi:

Pasal 93 (b)

“..(b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

Pasal 94

- (1) *Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:*
 - a. *mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;*
 - b. *mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;*
 - c. *berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan*
 - d. *meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.*

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada Pihak Terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 - h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di jelaskan didalam pasal 10 angka (1) huruf d dijelaskan bahwa “...(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ... (d) memutus Perselisihan tentang hasil pemilu..”;
 4. Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan “...dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:..(a) kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ..; dan (b) Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon...”;
 5. Bahwa sebagaimana pencarian Termohon terkait adalah dugaan Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu didalam website Bawaslu untuk dan atas nama **Evi Epita Maya**, namun Termohon tidak mendapatkan informasi apakah Pemohon mengajukan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu yang dilakukan oleh **Evi Epita Maya**;

The screenshot shows the BAWASLU website homepage with a search bar at the top containing the query "evi apita maya". The search results page displays a sidebar with categories like SIARAN PERS, SELEKSI BAWASLU PROVINSI & PANWAS KAB/KOTA, BAWASLU MENDENGAR, PUBLIKASI, PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA, SIPS, and PUSAT PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU. The main content area shows search tips and a list of results.

6. Bahwa sebagaimana pencarian Termohon juga terkait adalah dugaan Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu didalam website Bawaslu untuk dan atas nama **H. LALU SUHAIMI ISMY**, namun Termohon juga tidak mendapatkan informasi apakah Pemohon mengajukan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu yang dilakukan oleh **H. LALU SUHAIMI ISMY**;

The screenshot shows the BAWASLU website homepage with a search bar at the top containing the query "H. LALU SUHAIMI ISMY". The search results page displays a sidebar with categories like SIARAN PERS, SELEKSI BAWASLU PROVINSI & PANWAS KAB/KOTA, BAWASLU MENDENGAR, PUBLIKASI, PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA, SIPS, and PUSAT PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU. The main content area shows search tips and a list of results.

7. Bahwa dengan tidak adanya laporan Pelanggaran Administrasi dan Proses Pemilu kepada “Bawaslu” maka jelas Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan secara hukum;

8. Bawa perlu Termohon sampaikan bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**);
9. Bawa Termohon telah melaksanakan tahapan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur (**vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah**);
10. Bawa Termohon telah melaksanakan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum**);
11. Bawa Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga telah dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (**vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum**);
12. Bawa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah pula dilakukan sesuai tahapan, tata cara dan prosedur (**vide Peraturan Komisi Pemilihan**

Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu);

13. Bawa mengenai Alat Peraga Kampanye (APK), **Termohon** hanya memfasilitasi berupa baliho yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1368.P/PK.01-BA/52/Prov/IX/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 261/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018; (Bukti T-006-NTB-DPD-03-18 dan bukti T-007-NTB-DPD-03-18)
14. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas dimana Permohonan Pemohon adalah Prematur maka mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar Menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;

- B -

ALASAN-ALASAN PEMOHON TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRASI BERUPA POLITIK UANG (MONEY POLITICS) YANG DILAKUKAN CALON ANGGOTA DPD YAITU EVI APITA MAYA ADALAH DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI SEPIHAK KARENA TIDAK ADA LAPORAN KEPADA LEMBAGA YANG BERWENANG YAITU BAWASLU SEHINGGA PERMOHONAN TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM

15. Bawa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai Pelanggaran Administrasi terkait Politik Uang (*Money Politics*) sebagaimana yang diajukan Pemohon dalam perbaikan permohonannya angka (4.1.2 halaman 10) karena jelas kewenangan “BAWASLU” untuk menjalankan perintah dan amanat Undang-Undang untuk mengawasi proses pemilihan umum dan bukan kewenangan Termohon untuk mengawasi Proses Pemilu;
16. Bawa Termohon menolak dalil Pemohon didalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pada halaman 10 yang menyatakan pada intinya bahwa “..*KPU tidak melakukan apa apa dan bahkan melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut...*” karena dalil tersebut adalah bohong dan mengada –ada serta tidak berdasar hukum;
17. Bawa apabila memang terjadi adanya Politik Uang (*Money Politics*) sebagaimana yang Pemohon jelaskan lantas kenapa sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi kepada Termohon dan Bawaslu selaku Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 89

- ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana Permohonan Pemohon adalah Prematur maka mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar Menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
- C -

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PROSES PEMILU YANG TIDAK DIAJUKAN KEPADA BAWASLU MENJADIKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK MEMPUNYAI DASAR ATAU PUN KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI.
19. Bahwa ternyata didalam Permohonan yang diajukan berikut dengan perbaikannya, Pemohon tidak menguraikan mengenai laporan terkait dengan dugaan Pelanggaran administrasi dan proses pemilu sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dimana membuktikan bahwa belum adanya kebenaran terkait kesalahan dalam penghitungan suara dan dihubungkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Konstitusi”) disebutkan “*...dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:..(a) kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ..; dan (b) Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon...*” maka jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar ataupun kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana berdasarkan Permohonan Pemohon dimana tidak menyangkut kesalahan hasil perhitungan tetapi mengenai pelanggaran administrasi dan proses Pemilu maka mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar Menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

karena permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum terkait kewenangan Mahkamah Konsititusi yang tidak mengadili diluar dari kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

- D -

DALIL PERMOHONAN TERKAIT DUGAAN MANIPULASI YANG DILAKUKAN OLEH PPK ADALAH SEPIHAK DAN TANPA BUKTI KARENA PENGHITUNGAN SUARA DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN SEHINGGA TIDAK MUNGKIN TERJADI MANIPULASI

21. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK pada point (4.1) angka (1) dan (2) halaman 10-11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena alasan yang disampaikan Pemohon di dalam perbaikan permohonannya adalah sesat dan mengada-ada karena sampai saat ini didalam permohonan Pemohon tidak ada laporan secara tertulis baik kepada Termohon ataupun kepada "BAWASLU" selaku Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
22. Perlu disampaikan kembali Termohon sampaikan bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana **Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019** sehingga dalil Pemohon patutlah di tolak;

- E -

ALASAN DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH BOHONG DAN MENGADA-ADA DAN JUSTRU SEBALIKNYA MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON TIDAK MEMBERIKAN PENDIDIKAN DAN PEMAHAMAN BAIK KEPADA SAKSINYA ATAUPUN TIM PEMENANGANNYA MENGENAI PROSES PERHITUNGAN SUARA DARI TINGKAT TPS, KECAMATAN SAMPAI DENGAN TINGKAT PROPINSI.

23. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai tidak memperoleh Form Model C1 pada point (4.1) angka (3) halaman 11

- dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019, karena alasan mengenai saksi Pemohon yang tidak memperoleh Form model C1 sebagaimana dimaksud Pemohon adalah tidak jelas, apakah di setiap TPS yang dihadiri oleh Para Saksi dari Pemohon, C1 justru tidak mendapatkan Form C1 ataukah saksi Pemohon meminta form Model C1 pada saat di tingkat Penghitungan suara di kecamatan?? Ataukah saksi Pemohon ternyata tidak hadir dan tidak menyaksikan pada saat pencoblosan suara di setiap TPS namun kemudian pada saat setelah penghitungan suara di tingkat TPS baru kemudian saksi Pemohon meminta C-1 kepada Pihak KPPS dengan atau tanpa menggunakan surat mandat??;
24. Bahwa sebagaimana pasal 31 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 (selanjutnya disebut “PKPU Nomor 3 tahun 2019”) dijelaskan bahwa: “...Saksi yang hadir berhak menerima: (a) salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU; (b). salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan (c) salinan Sertifikat hasil Penghitungan Suara..”;
25. Bahwa terhadap pengaturan hukum terhadap saksi baik istilah, syarat dan ketentuannya diatur didalam pasal 1 angka (3) Jo. Pasal 30 angka (3) PKPU Nomor 3 tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 1 angka (3)

“...Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD...”

Pasal 30 angka (3)

“....(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: (a). setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; (b). membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh: (1). Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat

kabupaten/kota atau tingkat diatasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (2). Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat diatasnya, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (3). calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD....”

26. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas terbukti adalah tidak jelas dan sesat karena alasan permohonan tidak sempurna menjelaskan kronologis dan keterangan yang berdasar hukum sehingga dalil permohonan Pemohon patutlah di tolak karena tidak beralasan secara hukum;
27. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai alasan permohonan Pemohon yaitu “...KPPS dan PPK tidak memberitahukan kepada saksi di TPS mengenai form model DAA1 sehingga yang diterima saksi yang hanya mendapatkan DA1 juga pada saat dilakukan rekapitulasi dalam hal penandatanganan form model DB1 meskipun terdapat keberatan oleh saksi calon namun saksi tetap disuruh menandatangani form model DB1 dikarenakan kurangnya pengetahuan saksi mengenai form model DB1 maka saksi akhirnya menandatangani form model DB1, yang terdapat pada point (4.1) angka (3) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019;
28. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada point (4.1) angka (3) adalah sesat dan mengada-ada terkait dengan “...KPPS dan PPK yang tidak memberitahu saksi mengenai form model DAA1...”, karena terkait dengan sosialisasi terhadap Saksi Pemohon adalah menjadi kewajiban Pemohon sendiri untuk sosialisasikan ketentuan terkait Pemilihan umum dan Rekapitulasi Suara sehingga pada saat saksi Pemohon melakukan pencalonan diri sebagai anggota DPD dapat maksimal memberikan informasi kepada Pemohon selaku calon Dewan Perwakilan daerah dan dalil permohonan ini justru menunjukkan bahwa Pemohon tidak maksimal dalam mensosialisasikan ketentuan terkait pemilihan umum dan rekapitulasi suara kepada para saksinya;
29. Bahwa pada point (4.1) angka (3) adalah tidak jelas dan kabur karena apabila saksi Pihak Pemohon hadir, saksi Pemohon akan dapat form DA1

dan form model DAA1-DPD namun harus melengkapi syarat sebagaimana pada pasal 31 ayat (10) PKPU Nomor 3 tahun 2019;

30. Bahwa sebagaimana Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU Nomor 4 tahun 2019”) dijelaskan bahwa:

“....*Pasal 4...*

(1) *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:*

- a. *kecamatan;*
- b. *kabupaten/kota;*
- c. *provinsi; dan*
- d. *nasional.*

(2) *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:*

- a. *PPK pada tingkat kecamatan;*
- b. *KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;*
- c. *KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan*
- d. *KPU pada tingkat nasional.*

(3) *Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:*

- a. *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon;*
- b. *Pemilu anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR;*
- c. *Pemilu anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD;*
- d. *Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi; dan*
- e. *Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota...”*

Bahwa jelas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum terdapat di tingkat di kecamatan sehingga saksi

mendapat Form model DA1-DPD dan form model DAA1-DPD jika melengkapi prasyarat menjadi seorang saksi.

Bahwa jelas saksi Pemohon belum tentu hadir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada wilayah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan karena saksi tidak hadir maka setelah hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan selesai ternyata tidak ada permasalahan terkait dengan selisih perhitungan suara yang mana akan Termohon buktikan pada dokumen Form model DAA1-DPD dan Form model DA1-DPD; (Bukti T-046–NTB-DPD–03–18 s/d Bukti T-140–NTB-DPD–03–18, Bukti T-034–NTB-DPD–03–18 s/d T-042–NTB-DPD–03–18, Bukti T-032–NTB-DPD–03–18, Bukti T-028–NTB-DPD–03–18 s/d bukti T-028–NTB-DPD–03–18)

31. Bahwa perlu Termohon sampaikan sebagaimana PKPU Nomor 4 tahun 2019, Rekapitulasi suara awalnya dilakukan di tingkat Kecamatan dengan dasar Form model C-1 sebagai dasar rekapitulasi dan apabila pada TPS-TPS yang dihitung ternyata nilai suara berbeda pada masing masing salinan Form model C-1 dimiliki masing masing saksi, maka akan dilakukan pembukaan kotak suara dengan menampilkan Form model C-1 Plano dengan persetujuan atau rekomendasi bawaslu yang sebelumnya Form model C-1 Plano tersebut berada di kotak suara yang terkunci sehingga para saksi yang mempunyai salinan Form model C-1nya berbeda tidak dapat melakukan kecurangan suara;
32. Bahwa rekapitulasi suara dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan yang sama dihitung secara bersama-sama PPK dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan Panwaslu kecamatan maka selanjutnya hasil rekapitulasi perolehan suara dimasukkan dalam Form model DAA-1-DPD untuk tingkat kelurahan atau desa dan selanjutnya Form model DA1-DPD untuk tingkat Kecamatan;
33. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai kurangnya sosialisasi pada point (4.1) angka (3) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena sosialisasi terhadap saksi baik pada saat pencoblosan sampai dengan penghitungan suara (rekapitulasi suara) adalah tugas dari Pemohon sendiri untuk meng-edukasi dan memberikan pendidikan serta pemahaman kepada para saksi-saksinya sehingga dapat menjalankan tugasnya pada saat menjadi saksi

- baik di TPS maupun pada saat penghitungan suara (rekapitulasi suara) di Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi;
34. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut “...permasalahan penandatanganan form model DB1 dan tidak menindaklanjuti DB2...” pada point (4.2) angka (4) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena apabila pun ada keberatan dari saksi Pemohon yang tercantum dalam DB2, proses rekapitulasi hasil perhitungan suara harus tetap dilaksanakan/dilakukan sampai dengan tingkat nasional sebagaimana diatur oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika tidak dilaksanakan/dilakukan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara sampai dengan tingkat nasional maka justru Termohonlah yang tidak melaksanakan perintah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 35. Bahwa **tidak benar** telah terjadi dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Batukliang) sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon**;
 36. Bahwa ternyata tidak terdapat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (DB2-KPU) Kabupaten Lombok Tengah untuk penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dapil NTB sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dituangkan dalam DB2-KPU;
 37. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (4.2) angka (4) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 yang menyangkut “...Rekomendasi Bawaslu Prov NTB Nomor 46/K.NB/HK.01.00/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang merekomendasikan kepada KPU Prov NTB untuk menindaklanjuti rekomendasi bawaslu Kab. Lombok Tengah yang belum diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten Lombok tengah yang telah di tindaklanjuti oleh KPU Prov NTB melalui Surat keputusan KPU Prov NTB Nomor. 612/HM.06-sd/52/Prov/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019...” karena ada tidak permasalahan mengenai Form DB2 dimana Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menyurati KPU Provinsi NTB

- sebagaimana Surat Nomor 121/PL.01.6/5202/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 yang pada intinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menindaklanjuti keberatan saksi parpol/Kejadian Khusus dan didalam tersebut tidak ada keberatan dari calon DPD ataupun dari Pemohon; (Bukti T-008-NTB-DPD-03-18, Bukti T-009-NTB-DPD-03-18 dan Bukti T-010-NTB-DPD-03-18)
38. Bahwa sebagaimana dalil Termohon diatas maka jelas dalil yang disampaikan Pemohon adalah bohong dan mengada-ada karena tidak ada masalah atas keberatan saksi parpol/Kejadian Khusus terlebih lebih dari saksi DPD karena tidak ada laporan berisikan keberatan dari pihak saksi DPD;
39. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (4.1) angka (5) halaman 12 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 yang menyangkut "...Pemohon beserta Tim mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1 kepada KPPS..." karena "kesulitan untuk memperoleh form model C1" seperti apa yang disampaikan dengan Pemohon didalam Surat permohonan tidak termuat jelas maksud, isi dan keterangan tersebut sehingga alasan permohonan Pemohon menjadi kabur dan mempunyai makna dan arti yang sulit diterjemahkan secara logika;
40. Bahwa sebagaimana dijelaskan Termohon pada dalil tanggapan sebelumnya sudah jelas bahwa sebagaimana pasal 31 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 3 tahun 2019") dijelaskan bahwa: "...**Saksi yang hadir** berhak menerima: (a) **salinan** formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU; (b). **salinan** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan (c) **salinan** Sertifikat hasil Penghitungan Suara.." sehingga patut di pertanyakan kembali apakah para saksi dari Pemohon menghadiri rekapitulasi suara di seluruh TPS;
41. Bahwa Pemohon juga dalam hal ini tidak cermat dalam menyusun Permohonan karena terkait dengan dalil Pemohon pada point (4.1) angka (5) halaman 11 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 yang menyangkut "...Pemohon beserta Tim mengalami kesulitan

- untuk memperoleh form model C1 kepada KPPS...”, terbukti Pemohon tidak mencantumkan secara spesifik di TPS mana saksi tidak mendapat salinan Form Model C1 dari Termohon sehingga membuktikan dalil Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak berdasar hukum;*
42. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (4.2) angka (5) halaman 12 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 yang menyangkut “*...Pemohon beserta Tim mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1 kepada KPPS...*” karena saksi dapat mendapatkan Form C-1 apabila hadir pada saat pemilihan suara di tingkat TPS dengan menunjukkan Surat Mandat sebagaimana Pasal 1 angka (3) Jo. Pasal 30 angka (3) Jo. Pasal 31 ayat (10) PKPU Nomor 3 tahun 2019;
43. Bahwa apabila saksi Pemohon hadir atau tidak baik di TPS ataupun Kecamatan dapat dilihat tanda tangan saksi pada setiap Form model sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatannya (mohon liat Form model C1, DA ataupun DAA ada tanda tangan saksi dari Pemohon atau tidak);
44. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (4.2) angka (5) halaman 12 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena dalil Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hal-hal yang dapat di mohonkan kepada Mahkamah untuk di putus yang menyatakan: “*...dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon WAJIB MENGURAIKAN DENGAN JELAS** tentang: (a) **KESALAHAN PERHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN HASIL PERHITUNGAN YANG BENAR MENURUT Pemohon;*** (b) permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon..”;
45. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (4.2) angka (5) halaman 12 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 yang menyebutkan bahwa “*...Form model DAA1 diperlukan guna menganalisa adanya penambahan suara terhadap calon DPD RI, karena menurut Pemohon dan tim disanalah yang terjadi kecurangan...*” karena

- alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada, bohong dan manipulatif dimana perlu Termohon sampaikan Pemilihan Umum saat ini berlangsung secara terbuka, transparan dan diawasi oleh banyak pihak khususnya Bawaslu dimana penghitungan suara dilakukan dengan prosedur dan proses dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi hingga Nasional sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil kecurangan yang di dalilkan Pemohon apakah benar terjadi dapat dibuktikan oleh Bawaslu, bukti bukti dan fakta-fakta hukum yang akan kami buktikan didalam persidangan yang mulia ini;
46. Bahwa Termohon juga menolak tabel yang sampaikan Pemohon dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon tidak mempengaruhi jumlah perolehan tetap suara Pemohon sehingga suara tetap Pemohon melebihi atau diatas dari perolehan suara tetap Para Calon Dewan Perwakilan Daerah yang lainnya yaitu Evi Apita Maya, H. Lalu Suhaimi Ismy, TGH Ibnu Halil S.A.g., M.PD.i dan Ir.H. Achmad Sukisman Azmi M. Hum. Sehingga alasan Pemohon adalah tidak berdasar hukum sama sekali dan Permohonan Pemohon patutlah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
47. Bahwa Termohon menolak tabel yang sampaikan Pemohon dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 dan tetap pada perhitungan resmi sebagaimana telah di rekapitulasi dan dihitung secara berjenjang karena penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon tidak benar dimana Proses Penghitungan Suara dilakukan berlangsung secara terbuka, transparan dan diawasi oleh banyak pihak baik saksi-saksi serta Bawaslu dimana penghitungan suara dilakukan dengan prosedur dan proses dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi hingga Nasional;
48. Bahwa penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon yang didasarkan pada C.1 adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dan penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon tidak mempengaruhi jumlah perolehan tetap suara karena sebagaimana yang dijelaskan Termohon bahwa penghitungan suara telah dilakukan terbuka dan transparan dengan prosedur dan proses dari tingkat TPS, Kecamatan,

Kabupaten, Propinsi hingga Nasional sebagaimana yang telah di tetapkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kecurangan dengan melakukan penambahan suara adalah alasan sepihak saja dari pihak Pemohon guna menutupi ketidakmaksimalan Pemohon dan timnya dalam mensosialisasikan ketentuan terkait pemilihan umum dan rekapitulasi suara kepada saksinya sehingga para saksi Pemohon tidak bekerja secara maksimal;

49. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa setelah pemungutan suara berakhir di TPS maka Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung menghitung perolehan suara secara terbuka di hadapan para saksi, pengawas TPS, Pemantau Pemilu, dan masyarakat yang hadir;
50. Bahwa hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu (C1);
51. Bahwa KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara (logistik pemilu) kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau KPU tingkat desa/kelurahan;
52. Bahwa PPS selanjutnya membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS. Berita acara dan kotak suara tersebut lalu diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di hari yang sama atau karena kendala tertentu, maksimal 3 (*tiga*) hari setelah penghitungan perolehan suara;
53. Bahwa dengan terbuktnya seluruh dokumen dikirimkan secara tertutup/tersegel pada setiap tingkatannya maka jelas manipulasi sebagaimana yang didalilkan adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga dalil Pemohon patutlah di tolak;

- F -

PERSANDINGAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON

54. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon dalam Tabel halaman 12 sampai dengan 16 adalah tidak benar karena Perolehan suara di tingkat TPS yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-141–NTB-DPD–03–18 s/d Bukti T-305–NTB-DPD–03–18, Bukti T-046–NTB-DPD–03–18

s/d Bukti T-140–NTB-DPD–03–18, Bukti T-034–NTB-DPD–03–18 s/d T-042–NTB-DPD–03–18, Bukti T-032–NTB-DPD–03–18, Bukti T-028–NTB-DPD–03–18 s/d bukti T-028–NTB-DPD–03–18)

Untuk Perolehan suara di wilayah Kabupaten Lombok Tengah

1. Nama Calon: EVI APITA MAYA

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			Pemohon	TERMOHON	
1	Kecamatan Praya Tengah				
	a.	Desa Pengadang			
		1) TPS 06	3	18	
		2) TPS 13	6	16	
		3) TPS 28	2	11	
2	Kecamatan Praya Barat Daya				
	a	Desa Ranggagata			
		1) TPS 02	8	18	
	b	Desa Kabul			
		1) TPS 20	10	22	
3	Kecamatan Kopang				
	a	Desa Kopang Rembiga			
		1) TPS 23	14	15	
	b	Desa Lendang Ara			
		1) TPS 09	2	22	
	c	Desa Muncan			
		1) TPS 16	6	20	
	d	Desa Monggas			
		1) TPS 24	1	11	
4	Kecamatan Janapria				
	a	Desa Saba			
		1) TPS 07	8	12	
	b	Desa Janapria			
		1) TPS 03	9	19	
5	Kecamatan Praya Barat				
	a	Desa Banyu Urip			
		1) TPS 13	2	12	
	b	Desa Mangkung			
		1) TPS 02	1	7	
		2) TPS 14	1	21	
	c	Desa Batujai			

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		Pemohon	TERMOHON		
	1)	TPS 33	4	14	
6	Kecamatan Jonggat				
	a	Desa Bunkate			
	1)	TPS 07	0	12	
	b	Desa Pengenjek			
	1)	TPS 26	6	16	
	c	Desa Bonjeruk			
	1)	TPS 15	1	7	
	2)	TPS 19	8	18	
	d	Desa Jelantik			
	1)	TPS 12	0	6	
	2)	TPS 18	0	1	
	e	Desa Puyung			
	1)	TPS 23	2	11	
7	Kecamatan Pujut				
	a	Desa Rembitan			
	1)	TPS 06	3	13	

2. Nama Calon: H. LALU SUHAIMI ISMY

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		Pemohon	TERMOHON		
1	Kecamatan Praya Tengah				
	a.	Desa Pengadang			
	1)	TPS 006	3	33	
2	Kecamatan Praya				
	a	Kelurahan Gonjak			
	1)	TPS 07	7	87	
	b	Kelurahan Praya			
	1)	TPS 26	5	85	
	2)	TPS 29	9	51	
3	Kecamatan Praya Barat Daya				
	a.	Pelambik			
	1)	TPS 10	4	5	
	b	Desa Darek			
	1)	TPS 06	7	37	
	2)	TPS 09	4	84	
	c	Desa Ungga			
	1)	TPS 17	0	11	
	d	Desa Serage			
	1)	TPS 01	5	15	
	2)	TPS 04	1	10	
	3)	TPS 05	5	50	

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
	4)	TPS 06		9	39
	5)	TPS 07		12	16
	6)	TPS 10		1	25
	7)	TPS 11		5	9
	e	Desa Montong Ajan			
	1)	TPS 05		21	51
	f	Desa Kabul			
	1)	TPS 20		8	38
3	Kecamatan Kopang				
	a	Desa Kopang Rembiga			
	1)	TPS 2		9	19
	2)	TPS 32		2	12
	b	Desa Semparu			
	1)	TPS 01		16	26
4	Kecamatan Janapria				
	a	Desa Durian			
	1)	TPS 08		1	11
	b	Desa Kerembong			
	1)	TPS 20		2	11
	c	Desa Lekor			
	1)	TPS 07		1	7
	d	Desa Saba			
	1)	TPS 05		6	14
	2)	TPS 06		14	21
	3)	TPS 07		1	8
	4)	TPS 08		8	12
	e	Desa Loang Maka			
	1)	TPS 36		0	17
	f	Desa Pendem			
	1)	TPS 13		6	16
	2)	TPS 20		5	15
	g	Desa Janapria			
	1)	TPS 05		32	34
5	Kecamatan Praya Barat				
	a	Desa Mangkung			
	1)	TPS 02		0	9
	2)	TPS 18		1	41
	b	Desa Batujai			
	1)	TPS 16		8	17
	2)	TPS 28		4	54
	3)	TPS 33		6	26
	c	Desa Setanggor			
	1)	TPS 04		8	18
6	Kecamatan Jonggat				
	a	Desa Ubung			

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
	1)	TPS 20		24	51
b	Desa Jelantik				
	1)	TPS 27		2	22
c	Desa Puyung				
	1)	TPS 31		12	33
7	Kecamatan Pujut				
a	Desa Rembitan				
	1)	TPS 09		16	36
	2)	TPS 28		7	17

3. Nama Calon: TGH. IBNU HALIL, S.Ag.M.Pdl.

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
1	Kecamatan Praya Tengah				
a.	Desa Dakung				
	1)	TPS 03		15	75
	2)	TPS 07		51	151
	3)	TPS 10		4	14
b	Desa Sasake				
	1)	TPS 06		6	16
2	Kecamatan Praya				
a	Kelurahan Tiwugalih				
	1)	TPS 08		7	37
	2)	TPS 09		0	39
b	Kelurahan Praya				
	1)	TPS 10		2	14
3	Kecamatan Praya Barat Daya				
a.	Desa Darek				
	1)	TPS 06		1	21
	2)	TPS 09		2	12
b	Desa Ranggagata				
	1)	TPS 02		6	16
c	Desa Montong Sapah				
	1)	TPS 10		5	15
d	Desa Montong Ajan				
	1)	TPS 05		9	49
e	Desa Kabul				
	1)	TPS 20		16	25
3	Kecamatan Kopang				
a	Desa Kopang Rembiga				
	1)	TPS 23		9	11
	2)	TPS 32		1	21
	3)	TPS 35		2	42
b	Desa Montong Gamang				
	1)	TPS 38		19	20

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
	c	Desa Darmaji			
		1) TPS 14		8	18
		2) TPS 16		1	21
	d	Desa Lendang Ara			
		1) TPS 09		1	11
	e	Desa Semparu			
		1) TPS 01		0	36
	f	Desa Muncan			
		1) TPS 02		23	24
		2) TPS 03		2	19
	g	Desa Dasan Baru			
		1) TPS 25		3	23
		Desa Waja Geseng			
		1) TPS 30		6	16
4	Kecamatan Janapria				
	a	Desa Durian			
		1) TPS 10		11	143
	b	Desa Lekor			
		1) TPS 06		28	38
	c	Desa Saba			
		1) TPS 07		2	42
	d	Desa Loang Maka			
		1) TPS 28		6	26
	e	Desa Setuta			
		1) TPS 13		6	16
	f	Desa Pendem			
		1) TPS 13		2	22
	g	Desa Bakan			
		1) TPS 05		39	59
		2) TPS 13		7	37
	h	Desa Langko			
		1) TPS 03		4	14
5	Kecamatan Praya Barat				
	a	Desa Kateng			
		1) TPS 15		5	39
		2) TPS 23		7	17
	b	Desa Mangkung			
		1) TPS 02		3	4
		2) TPS 29		6	21
	c	Desa Batujai			
		1) TPS 16		63	71
		2) TPS 33		3	13
6	Kecamatan Jonggat				
	a	Desa Bunkate			
		1) TPS 07		1	13

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
b	Desa Pengenjek				
	1)	TPS 27		4	34
c	Desa Bonjeruk				
	1)	TPS 13		2	23
	2)	TPS 19		6	16
d	Desa Nyerot				
	1)	TPS 07		0	20
	2)	TPS 09		5	35
e	Desa Labulia				
	1)	TPS 21		4	22
f	Desa Ubung				
	1)	TPS 21		7	17
	2)	TPS 31		3	13
g	Desa Jelantik				
	1)	TPS 08		7	17
	2)	TPS 10		6	46
	3)	TPS 22		4	24
h	Desa Puyung				
	1)	TPS 18		8	28
	2)	TPS 32		7	86
	3)	TPS 34		3	43
	4)	TPS 42		1	20
	5)	TPS 43		5	15
I	Desa Perina				
	1)	TPS 09		17	19

Untuk Perolehan suara di wilayah Kota Lombok

1. Nama Calon: EVI APITA MAYA

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
1	Kecamatan Sandubaya				
	a.	Kelurahan Bertais			
		1) TPS 18		7	47

2. Nama Calon: H. LALU SUHAIMI ISMY

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				Pemohon	TERMOHON
1	Kecamatan Sandubaya				
	a.	Kelurahan Selagalas			
		1) TPS 03		5	15
	b.	Kelurahan Abian Tubuh Baru			
		2) TPS 18		1	7

3. Nama Calon: TGH. IBNU HALIL, S.Ag.M.Pdl.

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		Pemohon	TERMOHON
1	Kecamatan Sandubaya		
	a. Kelurahan Bertais		
	1) TPS 23	3	13

Untuk Perolehan suara di wilayah Kabupaten Lombok Timur

NO	NAMA CALON	BASIS PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KECAMATAN	DESA/KEL	NO TPS	
1.	Evi Apita Maya	Pringgasela	Pengadangan	TPS 02	16
			Pengadangan	TPS 24	15
			Pengadangan	TPS 26	14
			Pringgasela Selatan	TPS 02	6
			Aik Dewa	TPS 7	21
			Rempung	TPS 08	9
		Suwela	Sapit	TPS 01	15
			Sapit	TPS 06	15
			Sapit	TPS 14	14
			Mekarsari	TPS 13	25
			Mekarsari	TPS 14	25
		Sembalun	Sembalun Lawang	TPS 02	15
			Sembalun Lawang	TPS 03	19
			Sembalun Bumbung	TPS 09	26
			Bilok Petung	TPS 01	24
		Sambelia	Padak Guar	TPS 3	26
			Padak Guar	TPS 9	12
		Terara	Lando	TPS 14	13
			Jenggik	TPS 08	16
			Jenggik	TPS 09	13
			Suradadi	TPS 04	11
			Santong	TPS 13	13
			Pandan Duri	TPS 01	15
			Embong Raja	TPS 09	23
			Embong Raja	TPS 16	16
		Selong	Pancor	TPS 09	11
			Selong	TPS 12	18
		Labuhan Haji	Labuhan Haji	TPS 02	20
		Selong	Kembang Sari	TPS 19	11

NO	NAMA CALON	BASIS PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		KECAMATAN	DESA/KEL	NO TPS	
		Majidi	TPS 05	14	
		Kelalu Utara	TPS 11	8	
		Kelalu Utara	TPS 16	13	
	Sakra	Sakra	TPS 05	29	
		Sakra Selatan	TPS 02	5	
		Sakra Selatan	TPS 04	11	
	Pringgabaya	Gunung Malang	TPS 01	11	
		Gunung Malang	TPS 07	15	
		Pohgading Timur	TPS 13	5	
	Labuhan Haji	Labuhan Haji	TPS 06	17	
		Suryawangi	TPS 09	16	
		Tirtanadi	TPS 01	33	
		Tirtanadi	TPS 15	2	
2.	H. Lalu Suhaimi Ismy	Pringgasela	Pengadangan	TPS 27	11
		Suwela	Suela	TPS 20	22
			Suela	TPS 22	41
			Sapit	TPS 01	16
			Sapit	TPS 15	3
			Perigi	TPS 05	5
			Mekarsari	TPS 13	11
	Terara	Kalianyar	TPS 06	13	
		Jenggik	TPS 14	11	
		Rarang Tengah	TPS 02	14	
		Rarang Tengah	TPS 03	33	
		Embong Raja	TPS 09	31	
	Selong	Sandubaya	TPS 07	13	
		Selong	TPS 27	11	
		Rakam	TPS 06	16	
	Sakra	Songak	TPS 07	21	
		Kabar	TPS 11	9	
		Sakra Selatan	TPS 02	12	
	Pringgabaya	Labuhan Lombok	TPS 31	8	
		Gunung Malang	TPS 07	13	
		Pohgading Timur	TPS 11	2	
	Labuhan Haji	Banjarsari	TPS 10	12	
		Korleko Selatan	TPS 01	4	

NO	NAMA CALON	BASIS PEROLEHAN SUARA			JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/KEL	NO TPS		
3.	TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	Terara	Pengadangan	TPS 20	20	
		Pringgasela	Aik Dewa	TPS 01	59	
		Suwela	Suntalangu	TPS 19	8	
			Sapit	TPS 06	5	
			Mekarsari	TPS 13	29	
			Mekarsari	TPS 14	12	
		Sembalun	Sembalun Lawang	TPS 03	7	
			Sembalun Bumbung	TPS 09	3	
		Sambelia	Sambelia	TPS 03	11	
			Padak Guar	TPS 9	8	
		Terara	Lando	TPS 02	14	
			Jenggik	TPS 08	21	
			Jenggik	TPS 09	13	
			Suradadi	TPS 15	56	
			Rarang Selatan	TPS 01	25	
			Rarang	TPS 12	13	
			Santong	TPS 13	10	
			Santong	TPS 14	11	
			Rarang Tengah	TPS 03	25	
			Pandan Duri	TPS 01	13	
			Embong Raja	TPS 07	13	
			Rarang Batas	TPS 05	14	
		Selong	Selong	TPS 24	12	
			Kelau Utara	TPS 16	22	
		Sakra	Sakra	TPS 05	19	
			Sakra Selatan	TPS 02	5	
			Pringgabaya	Pohgading Timur	TPS 13	5
			Labuhan Haji	Tirtanadi	TPS 01	12
4.	Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum	Terara	Rarang Tengah	TPS 02	27	
			Rarang Tengah	TPS 03	50	
			Jenggik	TPS 09	38	
		Sambelia	Padak Guar	TPS 8	21	

55. Bawa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (5.1), (5.2), (5.3) dan (5.4) pada halaman 16-17 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena perubahan perolehan suara Evi Apita Maya, H. Lalu Suhaimi Ismy, TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I dan Ir. H. Achmad

Sukisman Azmy, M.Hum terjadi akibat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan mencocokkan dokumen form model C1 hologram yang berada di kotak suara yang disegel dengan salinan form model C1 pada berada pada masing saksi-saksi peserta Pemilu dan pada saat perhitungan suara tersebut disaksikan dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan Panwaslu kecamatan serta terbuka dan transparan;

56. Bahwa apabila ada keberatan terkait dengan perubahan perolehan suara yang di hitung per TPS pada masing masing desa pada wilayah Kecamatan maka akan dilakukan pemeriksaan melalui Form Model C1 Plano dengan rekomendasi dari Panwaslu ditingkat Kecamatan serta adanya form keberatan berupa Form Model DA2;
57. Bahwa terbukti tidak ada keberatan dari Pemohon baik melalui saksi saksinya terkait perolehan suara yang telah direkapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga dalil Pemohon ada sesat dan tidak berdasar hukum serta patutlah permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

- G -

PETITUM Pemohon PATUTLAH DI TOLAK KARENA PETITUM Pemohon TIDAK BERDASAR HUKUM YANG MANA TERBUKTI PETITUM Pemohon TIDAK MENYANGKUT MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG TELAH DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN TRANSPARAN MELAINKAN DALIL SEPIHKAK Pemohon TERKAIT PENAMBAHAN SUARA YANG TERBUKTI JUGA TIDAK MEMPENGARUHI PEROLEH SUARA SECARA KESELURUHAN.

58. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point (4.3), pada halaman 17 dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 karena berdasarkan tabel yang disampaikan Pemohon di dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 membuktikan bahwa karena penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon sebanyak 3.680 (*Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh*) suara tidak mempengaruhi jumlah perolehan tetap suara Pemohon sehingga suara tetap Pemohon melebihi atau diatas dari perolehan suara tetap Para Calon Dewan Perwakilan Daerah yang lainnya yaitu Evi Apita Maya, H. Lalu Suhaimi Ismy, TGH Ibnu Halil S.A.g., M.PD.i dan Ir.H. Achmad Sukisman Azmi M. Hum;
59. Bahwa kemudian Pemohon di dalam Surat Perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 mengajukan petitum yang dimana pada point (2)

mengajukan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampiran III.18 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat sepanjang perolehan suara terhadap calon DPD RI Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan perolehan 283.932 suara, terhadap calon DPD RI Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan 207.352 suara, Terhadap calon DPD RI Nomor Urut 35 atas nama TGH Ibnu Halil S.A.g., M.PD.i dengan perolehan 245.570 suara dan terhadap calon DPD RI Nomor Urut 21 atas nama Ir.H. Achmad Sukisman Azmi M. Hum dengan perolehan 268.905 suara sedangkan permohonan yang diajukan Pemohon bukan atas dasar kesalahan perhitungan suara namun terkait alasan pelanggaran administrasi serta penambahan suara dimana penambahan suara yang didalilkan Pemohon hanyalah bentuk sepahak dan tidak melebihi atau diatas dari perolehan suara tetap Para Calon Dewan Perwakilan Daerah yang lainnya yaitu Evi Apita Maya, H. Lalu Suhaimi Ismy, TGH Ibnu Halil S.A.g., M.Pd.I dan Ir.H. Achmad Sukisman Azmi M. Hum sehingga petitum permohonannya adalah tidak berdasar hukum.;

- H -

**RENOVI ATAS PERMOHONAN DAN PETITUM PERMOHONAN YANG
DILAKUKAN PADA TANGGAL 12 JULI 2019 ADALAH MENYANGKUT HAL HAL
SUBSTANSIAL SEHINGGA PERMOHONAN HARUSLAH DI TOLAK**

60. Bahwa Termohon menolak seluruh renvoi yang telah di mohonkan Pemohon terkait penambahan kalimat “diduga” sebagaimana dalil pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu karena kalimat “diduga” membuat perubahan substansial atas permohonan yang di ajukan Pemohon;
61. Bahwa Termohon juga menolak renvoi yang telah di mohonkan Pemohon terkait perubahan petitum dari *peringkat pertama* menjadi *peringkat ketiga* karena membuat perubahan substansial atas Petitum yang di ajukan Pemohon sehingga permohonannya menjadi kabur dan tidak berdasar hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Seluruh Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara untuk Pengisian Keanggotaan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1	Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.	283.932
2	Ir.H. Achmad Sukisman Azmi M. Hum	268.905
3	TGH Ibnu Halil S.A.g., M.PD.i	245.570
4	H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-NTB-DPD-03-18 sampai dengan T-305-NTB-DPD-03-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-NTB- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor DPD-03-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampiran III.18 daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat
2. Bukti T-002-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perorangan peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tertanggal 20 September 2018
 3. Bukti T-003-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Pengumuman Nomor 1270/HM.06-Pu/52/Prov/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018
 4. Bukti T-004-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Surat Dinas Nomor 1074/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD tanggal 13 September 2018
 5. Bukti T-005-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Tanda Tangan Persetujuan pada Desain Surat Suara
 6. Bukti T-006-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1368.P/PK.01-BA/52/Prov/IX/2018
 7. Bukti T-007-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 261/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018
 8. Bukti T-008-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Prov NTB Nomor 46/K.NB/HK.01.00/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019
 9. Bukti T-009-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Prov NTB Nomor 612/HM.06-sd/52/Prov/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019
 10. Bukti T-010-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 121/PL.01.6/5202/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019
 11. Bukti T-011-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DD1-DPD
 12. Bukti T-012-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DD2-KPU
 13. Bukti T-013-NTB- : Fotokopi Formulir Model DC1-DPD Propinsi Nusa

- DPD-03-18 Tenggara Barat
14. Bukti T-014-NTB- : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU Propinsi Nusa
DPD-03-18 Tenggara Barat
15. Bukti T-015- NTB- : Fotokopi Formulir Model DB1.DPD Kabupaten Lombok
DPD-03-18 Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat
16. Bukti T-016-NTB- : Fotokopi Formulir Model DB1.DPD Kota Mataram
DPD-03-18 Propinsi Nusa Tenggara Barat
17. Bukti T-017-NTB- : Fotokopi Formulir Model DB1.DPD Kabupaten Lombok
DPD-03-18 Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
18. Bukti T-018-NTB- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Lombok
DPD-03-18 Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat
19. Bukti T-019-NTB- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kota Mataram
DPD-03-18 Propinsi Nusa Tenggara Barat
20. Bukti T-020-NTB- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Lombok
DPD-03-18 Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
21. Bukti T-021-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Praya
DPD-03-18 Tengah Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
22. Bukti T-022-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Praya
DPD-03-18 Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
23. Bukti T-023-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
24. Bukti T-024-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Janapria Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
25. Bukti T-025-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Praya
DPD-03-18 Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
26. Bukti T-026-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
27. Bukti T-027-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Pujut
DPD-03-18 Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara

- Barat
28. Bukti T-028-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Praya
DPD-03-18
29. Bukti T-029-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan
DPD-03-18 Kopang Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
30. Bukti T-030-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan
DPD-03-18 Janapria Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa
Tenggara Barat
31. Bukti T-031-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan Praya
DPD-03-18 Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara
Barat
32. Bukti T-032-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Sandubaya
33. Bukti T-033-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan
DPD-03-18 Sandubaya Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara
Barat
34. Bukti T-034-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa
Tenggara Barat
35. Bukti T-035-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Suwela
DPD-03-18 Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara
Barat
36. Bukti T-036-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Sembalun Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa
Tenggara Barat
37. Bukti T-037-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan
DPD-03-18 Sambalia Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa
Tenggara Barat
38. Bukti T-038-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Terara
DPD-03-18 Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara
Barat
39. Bukti T-039-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Selong
DPD-03-18 Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara
Barat

40. Bukti T-040-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Sakra DPD-03-18 Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
41. Bukti T-041-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
42. Bukti T-042-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPD Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
43. Bukti T-043-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
44. Bukti T-044-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
45. Bukti T-045-NTB- : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
46. Bukti T-046-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
47. Bukti T-047-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
48. Bukti T-048-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
49. Bukti T-049-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
50. Bukti T-050-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat DPD-03-18
51. Bukti T-051-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok DPD-03-18

- Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
52. Bukti T-052-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
53. Bukti T-053-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
54. Bukti T-054-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
55. Bukti T-055-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
56. Bukti T-056-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
57. Bukti T-057-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
58. Bukti T-058-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Lendang are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
59. Bukti T-059-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
60. Bukti T-060-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
61. Bukti T-061-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
62. Bukti T-062-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
63. Bukti T-063-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Darmaji

- DPD-03-18 Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
64. Bukti T-064-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Dasan baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
65. Bukti T-065-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Waja Geseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
66. Bukti T-066-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
67. Bukti T-067-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
68. Bukti T-068-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
69. Bukti T-069-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
70. Bukti T-070-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
71. Bukti T-071-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
72. Bukti T-072-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
73. Bukti T-073-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
74. Bukti T-074-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat

75. Bukti T-075-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
76. Bukti T-076-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Banyu urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
77. Bukti T-077-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
78. Bukti T-078-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
79. Bukti T-079-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
80. Bukti T-080-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
81. Bukti T-081-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
82. Bukti T-082-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
83. Bukti T-083-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
84. Bukti T-084-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
85. Bukti T-085-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
86. Bukti T-086-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada

- Propinsi Nusa Tenggara Barat
87. Bukti T-087-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
88. Bukti T-088-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
89. Bukti T-089-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
90. Bukti T-090-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
91. Bukti T-091-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
92. Bukti T-092-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
93. Bukti T-093-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
94. Bukti T-094-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
95. Bukti T-095-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
96. Bukti T-096-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Abiantubuh Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
97. Bukti T-097-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
98. Bukti T-098-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pringgasela

- DPD-03-18 Selatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
99. Bukti T-099-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
100. Bukti T-100-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
101. Bukti T-101-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sapit Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
102. Bukti T-102-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Mekarsari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
103. Bukti T-103-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Suela Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
104. Bukti T-104-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Perigi Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
105. Bukti T-105-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Suntalangu Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
106. Bukti T-106-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
107. Bukti T-107-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
108. Bukti T-108-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18
109. Bukti T-109-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Padak Guar Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DPD-03-18

110. Bukti T-110-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sambali Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
111. Bukti T-111-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
112. Bukti T-112-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
113. Bukti T-113-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
114. Bukti T-114-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
115. Bukti T-115-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pandan Duri Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
116. Bukti T-116-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
117. Bukti T-117-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kalianyar Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
118. Bukti T-118-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
119. Bukti T-119-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
120. Bukti T-120-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
121. Bukti T-121-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

- Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
122. Bukti T-122-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
123. Bukti T-123-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
124. Bukti T-124-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
125. Bukti T-125-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
126. Bukti T-126-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
127. Bukti T-127-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
128. Bukti T-128-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
129. Bukti T-129-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
130. Bukti T-130-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
131. Bukti T-131-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Songak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
132. Bukti T-132-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
133. Bukti T-133-NTB- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Gunung

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| | DPD-03-18 | Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 134. | Bukti T-134-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 135. | Bukti T-135-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 136. | Bukti T-136-NTB-DPD-03-18 | : Model DAA1-DPD Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 137. | Bukti T-137-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Surya wangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 138. | Bukti T-138-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 139. | Bukti T-139-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 140. | Bukti T-140-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPD Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 141. | Bukti T-141-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 013 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 142. | Bukti T-142-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 06 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 143. | Bukti T-143-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 028 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa |

- Tenggara Barat
144. Bukti T-144-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 03
DPD-03-18 Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
145. Bukti T-145-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 07
DPD-03-18 Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
146. Bukti T-146-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 010
DPD-03-18 Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
147. Bukti T-147-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 06
DPD-03-18 Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
148. Bukti T-148-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD-Hologram TPS 10
DPD-03-18 Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
149. Bukti T-149-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 06
DPD-03-18 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
150. Bukti T-149-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
DPD-03-18 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
151. Bukti T-161-NTB : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 017
Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
152. Bukti T-152-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 07
DPD-03-18 Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
153. Bukti T-153-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 05
DPD-03-18 Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
154. Bukti T-154-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 10

- DPD-03-18 Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
155. Bukti T-155-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 023
DPD-03-18 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
156. Bukti T-156-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 02
DPD-03-18 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
157. Bukti T-157-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 32
DPD-03-18 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
158. Bukti T-158-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. –DPD Hologram TPS 35
DPD-03-18 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
159. Bukti T-159-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
DPD-03-18 Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
160. Bukti T-160-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 016
DPD-03-18 Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
161. Bukti T-161-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02
DPD-03-18 Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
162. Bukti T-162-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 03
DPD-03-18 Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
163. Bukti T-163-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 24
DPD-03-18 Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten
Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
164. Bukti T-164-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01 Desa

- DPD-03-18 Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
165. Bukti T-165-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 038
DPD-03-18 Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
166. Bukti T-166-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 016
DPD-03-18 Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
167. Bukti T-167-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 014
DPD-03-18 Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
168. Bukti T-168-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1-DPD Hologram TPS 025
DPD-03-18 Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
169. Bukti T-169-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1-DPD Hologram TPS 030
DPD-03-18 Desa Waja Geseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
170. Bukti T-170-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 07
DPD-03-18 Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
171. Bukti T-171-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 05
DPD-03-18 Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
172. Bukti T-172-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 06
DPD-03-18 Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
173. Bukti T-173-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 08
DPD-03-18 Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
174. Bukti T-174-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 08
DPD-03-18 Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
175. Bukti T-175-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. –DPD Hologram TPS 10
DPD-03-18 Desa Durian Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok

- Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
176. Bukti T-176-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 03
Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
177. Bukti T-177-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 05
Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
178. Bukti T-178-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 20
Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
179. Bukti T-179-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD Hologram TPS 07
Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
180. Bukti T-180-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 06
Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
181. Bukti T-181-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 036
Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
182. Bukti T-182-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 028
Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
183. Bukti T-183-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 013
Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
184. Bukti T-184-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 020
Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
185. Bukti T-185-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 013
Desa Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
186. Bukti T-186-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 05
Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
187. Bukti T-187-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 13

- | | | |
|------|---------------------------|---|
| | DPD-03-18 | Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 188. | Bukti T-188-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 03 Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 189. | Bukti T-189-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 13 Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 190. | Bukti T-190-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 02 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 191. | Bukti T-191-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 14 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 192. | Bukti T-192-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 18 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 193. | Bukti T-193-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 29 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 194. | Bukti T-194-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 33 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 195. | Bukti T-195-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1 –DPD Hologram TPS 16 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 196. | Bukti T-196-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 28 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 197. | Bukti T-197-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 04 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 198. | Bukti T-198-NTB-DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 15 Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |

199. Bukti T-199-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 23
Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
200. Bukti T-200-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 07
Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
201. Bukti T-201-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 26
Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
202. Bukti T-202-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 27
Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
203. Bukti T-203-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 15
Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
204. Bukti T-204-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 19
Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
205. Bukti T-205-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 13
Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
206. Bukti T-206-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 12
Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
207. Bukti T-207-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 18
Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
208. Bukti T-208-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 27
Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
209. Bukti T-209-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 08
Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
210. Bukti T-210-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 10
Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok

- Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
211. Bukti T-211-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 22
Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
212. Bukti T-212-NTB-DPD-03-18 : Form Salinan Model C1.-DPD TPS 23
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
213. Bukti T-213-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 31
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
214. Bukti T-214-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 18
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
215. Bukti T-215-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 32
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
216. Bukti T-216-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD Hologram TPS 34
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
217. Bukti T-217-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1 -DPD Hologram TPS 42
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
218. Bukti T-218-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. DPD Hologram TPS 43
Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
219. Bukti T-219-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 07
Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
220. Bukti T-220-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 09
Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
221. Bukti T-221-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 21
Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
222. Bukti T-222-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 21

- DPD-03-18 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
223. Bukti T-223-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 31
DPD-03-18 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
224. Bukti T-224-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 20
DPD-03-18 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
225. Bukti T-225-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 09
DPD-03-18 Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
226. Bukti T-226-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 07
DPD-03-18 Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
227. Bukti T-227-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 026
DPD-03-18 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
228. Bukti T-228-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 029
DPD-03-18 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
229. Bukti T-229-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 010
DPD-03-18 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
230. Bukti T-230-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1-DPD Hologram TPS 09
DPD-03-18 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
231. Bukti T-231-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 08
DPD-03-18 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
232. Bukti T-232-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 06
DPD-03-18 Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
233. Bukti T-233-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1.-DPD Hologram TPS 09
DPD-03-18 Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat

234. Bukti T-234-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 28
DPD-03-18 Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok
Tengah Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
235. Bukti T-235-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 18
DPD-03-18 Desa Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
236. Bukti T-236-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 023
DPD-03-18 Desa Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
237. Bukti T-237-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 03
DPD-03-18 Desa Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
238. Bukti T-238-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 18
DPD-03-18 Desa Abiantubuh Kecamatan Sandubaya Kota
Mataram Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
239. Bukti T-239-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02
DPD-03-18 Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
240. Bukti T-240-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 24
DPD-03-18 Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
241. Bukti T-241-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 26
DPD-03-18 Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
242. Bukti T-242-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 27
DPD-03-18 Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat
243. Bukti T-243-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 20
DPD-03-18 Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa
Tenggara Barat

244. Bukti T-244-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02
Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
245. Bukti T-245-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 07
Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
246. Bukti T-246-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
Desa Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
247. Bukti T-247-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 08
Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
248. Bukti T-248-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
Desa Sapit Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
249. Bukti T-249-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 06
Desa Sapit Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
250. Bukti T-250-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 14
Desa Sapit Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
251. Bukti T-251-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 15
Desa Sapit Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
252. Bukti T-252-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 13
Desa Mekar sari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
253. Bukti T-253-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 14
Desa Mekar sari Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
254. Bukti T-254-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 05
Desa Perigi Kecamatan Suwela Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
255. Bukti T-255-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02

- | | | |
|------|-------------------------------|---|
| | DPD-03-18 | Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 256. | Bukti T-256-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 03
Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 257. | Bukti T-257-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 258. | Bukti T-258-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
Desa Bilok Pitung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 259. | Bukti T-259-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
Desa Padak Guar Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 260. | Bukti T-260-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 08
Desa Padak Guar Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 261. | Bukti T-261-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 03
Desa Padak Guar Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 262. | Bukti T-262-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 14
Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 263. | Bukti T-263-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02
Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 264. | Bukti T-264-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 08
Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 265. | Bukti T-265-NTB-
DPD-03-18 | : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat |

266. Bukti T-266-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 14
Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
267. Bukti T-267-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 04
Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
268. Bukti T-268-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 15
Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
269. Bukti T-269-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 13
Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
270. Bukti T-270-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 14
Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
271. Bukti T-271-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
Desa Pandan Duri Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
272. Bukti T-272-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 16
Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
273. Bukti T-273-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 07
Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
274. Bukti T-274-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02
Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
275. Bukti T-275-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 03
Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
276. Bukti T-276-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
277. Bukti T-277-NTB-DPD-03-18 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 12
Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok

- Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
278. Bukti T-278-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 05
DPD-03-18 Desa Rarang Batas Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
279. Bukti T-279-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
DPD-03-18 Desa Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
280. Bukti T-280-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 12
DPD-03-18 Desa Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
281. Bukti T-281-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 27
DPD-03-18 Desa Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
282. Bukti T-282-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 24
DPD-03-18 Desa Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
283. Bukti T-283-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 19
DPD-03-18 Desa Kembang sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
284. Bukti T-284-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 05
DPD-03-18 Desa Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
285. Bukti T-285-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 11
DPD-03-18 Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
286. Bukti T-286-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 16
DPD-03-18 Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
287. Bukti T-287-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 07
DPD-03-18 Desa Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
288. Bukti T-288-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 06
DPD-03-18 Desa Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
289. Bukti T-289-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 05

- DPD-03-18 Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
290. Bukti T-290-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02
DPD-03-18 Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
291. Bukti T-291-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 04
DPD-03-18 Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
292. Bukti T-292-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 07
DPD-03-18 Desa Songak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
293. Bukti T-293-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 11
DPD-03-18 Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
294. Bukti T-294-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
DPD-03-18 Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
295. Bukti T-295-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 07
DPD-03-18 Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
296. Bukti T-296-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 13
DPD-03-18 Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
297. Bukti T-297-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 11
DPD-03-18 Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
298. Bukti T-298-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 31
DPD-03-18 Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
299. Bukti T-299-NTB- : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 02

	DPD-03-18	Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
300.	Bukti T-300-NTB-	: Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 06
	DPD-03-18	Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
301.	Bukti T-301-NTB-	: Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 09
	DPD-03-18	Desa Surya wangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
302.	Bukti T-302-NTB-	: Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 01
	DPD-03-18	Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
303.	Bukti T-303-NTB-	: Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 15
	DPD-03-18	Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
304.	Bukti T-304-NTB-	: Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 10
	DPD-03-18	Desa Banjar sari Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat
305.	Bukti T-305-NTB-	: Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPD TPS 10
	DPD-03-18	Desa Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Pada Propinsi Nusa Tenggara Barat

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ihwan Rahadi

- Saksi adalah Ketua PPK Sambelia.
- Saksi menerangkan mengenai selisih angka atau dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sambelia. Semua selisih angka yang disampaikan oleh Pemohon itu sudah klir dan diselesaikan saat pleno tingkat kecamatan bersama panwascam dan saksi calon nomor urut 27 tidak ada keberatan. Awalnya memang ada selisih dan sudah diperbaiki dengan membuka C1 Plano rekomendasi dari teman-teman panwascam.

Saksi Muhammad Sahun Masri

- Saksi adalah PPK Kecamatan Kopang.
- Saksi menerangkan tidak ada keberatan di tingkat rekapitulasi Kecamatan Kopang.
- Saksi menerangkan saksi Pemohon tidak hadir sehingga tidak menandatangani formulir DAA1.

Saksi Zaeroni

- Saksi adalah Komisioner KPU Lombok Tengah.
- Saksi menerangkan Selama proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, hadir saksi dari Pemohn 2 orang saksi mandat atas nama Hamdiamto dan Martono. Dan selama proses itu, tidak pernah ada satupun keberatan yang disampaikan. Saksi juga tidak ada menandatangani DB-2 dan menandatangani DB-1.
- Kemudian saksi menerangkan proses selanjutnya ketika rekapitulasi di tingkat provinsi barulah muncul di TPS 26 dan TPS 29 itu tentang hasil yang beda antara di C-1 dengan DAA-1. Tetapi, kami melakukan pencocokan berdasarkan C.Plano di tingkat PPK. Pada saat itu C.Plano sudah sesuai dengan C1 berhologram.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 04-18/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Hadirin persidangan yang kami hormati,

Sebelum lebih jauh Pihak Terkait tanggapi materi permohonan Pemohon, perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kejernihan berfikir kepada kita semua, baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait dan

terutama sekali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang tanpa mengenal lelah telah mengawal persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam pemilihan umum secara serentak di seluruh Indonesia.

Untuk itu marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan rangkaian tugasnya dalam rangka menjalani proses persidangan terhadap seluruh sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini secara keseluruhan. Begitupula dengan Panitera pada Mahkamah Konstitusi yang dengan tekun dan penuh ketelitian dalam menyusun setiap risalah persidangan dengan rapi dan tanpa terlewati. Sehingga untuk itu mari pula kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Panitera Mahkamah Konstitusi selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam mengikuti rangkaian proses persidangan yang mulia ini.

Bawa sebagaimana kita ketahui, pemilu serentak 2019 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena, untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia melaksanakan Pemilu Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD). Tentu tidaklah mudah, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk 300 juta lebih, 185.994.245 juta pemilih, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dengan TPS sebanyak 810.329 dalam dan luar negeri. Namun, Pemilu 2019 mampu menghadirkan satu rangkaian proses pemilu yang berjalan demokratis, luber, jurdil serta berintegritas. Walaupun, dalam catatan sejarah selama tahun 2018, berbagai bencana alam menimpa negeri ini, mulai dari banjir hingga gempa di Lombok (NTB) dan Palu (Sulawesi Tengah), para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, Bawaslu beserta jajarannya tanpa kenal lelah terus berjuang untuk melaksanakan tahapan Pemilu sesuai jadwal yang ditetapkannya, sehingga terhadap kerja-kerja penyelenggara tersebut sudah sepatutnya diapresiasi oleh semua pihak.

Begitupun dengan partisipasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara langsung, umum bebas dan rahasia haruslah dihargai, karena penghargaan atas hak-hak warga negara

merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Hal ini sejalan pula dengan semangat dan nilai konstitusi kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak politik masyarakat sipil.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD, karena melalui putusan MK lah diharapkan konstitusi akan terjaga (*the guardian of the constitution*), demokrasi akan terkawal (*the guardian of the democracy*), hak warga negara akan terlindungi (*the protector of the citizen constitutional rights*) termasuk jaminan perlindungan HAM bagi warga negara (*the protector of the human rights*) yang didalamnya mengandung jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah yang telah menjadi peserta Pemilu dan telah terpilih secara demokratis.

II. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Daerah pada Pemilihan Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya.
2. Bahwa berdasarkan model DC-KPU, berita acara Nomor 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Model DC1-DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kebupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Kode Bukti PT-1 & PT-2**), adapun perolehan suara calon peserta pemilu untuk pemilu DPD terbanyak pertama sampai dengan kelima dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Anggota DPD
Disepuluh Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan NTB

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1.	Evi Apita Maya/Pihak Terkait	26	283.932
2.	Ir. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum	21	268.905
3.	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I	29	245.570
4.	H. Lalu Suhaimi Ismy	35	207.352
Perolehan Suara Pemohon			
5.	Prof. Faouk Muhammad	27	188.678

3. Bawa berdasarkan pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Sehingga berdasarkan norma tersebut, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Lampiran III.18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, adapun Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian 4 (empat) kursi pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: (**Bukti PT-3 & Bukti PT-4**).

Tabel 2

Pengisian 4 (empat) Kursi Anggota DPD RI Dapil NTB
Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Secara Nasional

No	NAMA	NOMOR URUT	PEROLEHAN HASIL
1.	Evi Apita Maya	26	283.932
2.	Ir. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum	21	268.905
3.	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I	29	245.570
4.	H. Lalu Suhaimi Ismy	35	207.352

4. Bawa berdasarkan tabel 1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad, dengan perolehan suara

sebanyak 188.687 telah menempati perolehan suara ke 5 (lima) dari 4 (empat) jumlah kursi anggota DPD yang ditetapkan untuk setiap provinsi.

5. Bawa selanjutnya, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pemohon atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad telah menyampaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2019 dengan pokok permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah ditetapkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019. Demikian pula dalam permohonan Pemohon telah memohonkan Pembatalan Terhadap Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, serta Pemohon memohon kepada Mahkamah agar perolehan suara atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”.
6. Bawa berdasarkan pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Secara ekplisit mengatur bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta pemilu, yang berkepentingan terhadap permohonan diajukan oleh Pemohon, dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Dan apabila keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Di mana untuk jadwal pemeriksaan pendahuluan yang dimohonkan oleh Pemohon dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan oleh karena Pihak Terkait berkepentingan terhadap permohonan Pemohon *a quo*, maka pada tanggal 5 Juli 2019 dan tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 04-18/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019 *juncto* Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait Nomor 04-18/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, Pihak Terkait telah mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Para Pihak dalam perkara yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berkenan kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menerima Pihak Terkait sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo* serta berkenan pula agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan keterangan/tanggapan Pihak Terkait yang disampaikan kehadapan yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi repbulik indonesia.

III. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sebagaimana Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus hasil perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara PHPU Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Pemohon.
4. Bahwa lebih lanjut, dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada pokoknya disebutkan di dalam pasal 5 dan pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 sebagai berikut:
 - *.....objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD.*
 - *...Permohonan Pemohon memuat uraian secara jelas mengenai permintaan (petitum) untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan permintaan (petitum) Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohonkan untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dengan Nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. L. Suhaimi Ismy dengan nomor Urut 35, maka menurut hemat Pihak

Terkait bahwa petitum yang demikian, merupakan petitum yang *eror in objecto* yang tidak dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan hukum tidak berwenangan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Pemohon

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada Sub II huruf d halaman 4 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon disebutkan sebagai berikut:

“..... bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan penetapan hasil pemilihan umum anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil”.

2. Bahwa terhadap apa yang terurai di atas, nampak bahwa dalil *legal standing* Pemohon diluar kontek yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mengingat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 yang mensyaratkan agar Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai pokok permohonan Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yaitu:

Pasal 473 ayat (1)

Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Ayat (2)

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu.

4. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Sehingga dengan demikian, terhadap *legal standing* Pemohon yang memohonkan pembatalan hasil pemilihan umum yang didasarkan pada terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, merupakan *legal standing* yang tidak dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah sepatutnya dinyatakan hukum untuk tidak dapat diterima.

C. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN (PERBAIKAN) PERMOHONAN TELAH LAMPAU WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 disebutkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul 16:00 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 27. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
2. Bahwa dalam lampiran: AP3 Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 Tentang Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP), permohonan Pemohon telah dinyatakan lengkap. Namun pada tanggal

31 Mei 2019, jam 16.10, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat fakta hukum jika waktu pengajuan permohonan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB dengan pengajuan perbaikan permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 16.10 WIB terdapat interval waktu selama 8 (delapan) hari terhitung tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 Mei 2019. Sehingga antara pengajuan permohonan dengan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah lewat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Pasal 474 ayat (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Ayat (3)

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dengan demikian pula terhadap perbaikan Pemohon dalam persidangan pada hari kamis tanggal 12 Juli 2019, Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap petitumnya pada angka 4 (empat) yang

sebelumnya memohonkan agar Pemohon ditempatkan pada peringkat pertama, diperbaiki agar ditetapkan sebagai peringkat ketiga.

5. Bahwa terhadap perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana kami urai di atas, maka sudah sepertinya apabila perbaikan Pemohon dinyatakan lewat waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga atas hal tersebut, menurut hemat Pihak Terkait bahwa agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon, baik terhadap perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 maupun perbaikan pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana tertib hukum acara yang berlaku dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. TENTANG PERMOHONAN YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Kekaburan Yang Pertama

1. Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon pada halaman 19 angka 2 dan 4 disebutkan sebagai berikut:
 - “....Membatalkan perolehan suara pada keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 dan lampiran III.18 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat sepanjang perolehan suara terhadap calon anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, dengan perolehan suara 283.194, calon anggota DPD RINomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan suara 207.352, calon anggota DPD RI Nomor urut 29 atas nama TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I dengan perolehan suara 245.570 dan calon anggota DPD RI Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum. dengan perolehan suara 268.905.
 - “.....Menetapkan perolehan suara atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah

188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”.

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, sesungguhnya telah mengidap *obscuur libel* atau kabur, dikarenakan; *pertama*, tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. *Kedua*, terjadi inkonsistensi dalam mengkonstruksikan dalil positif dengan petitum dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD.
3. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon yang memohonkan agar suara Pemohon sejumlah 188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusion sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat termasuk terhadap Pihak Terkait yang perolehan suaranya dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah melampaui suara Pemohon haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara *a quo* adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*).
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan agar perolehan suara Pemohon untuk dinyatakan sebagai peringkat ketiga dalam perolehan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian keanggotaan dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanpa disertai dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon merupakan konstruksi dalil yang *sumir* yang menurut hemat Pihak Terkait sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya diisyaratkan tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

b. Kekaburan Yang Kedua

1. Bahwa sebagaimana tertib hukum acara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 tahun 2018 pada Pasal 5 *juncto* Pasal 3 pada pokoknya disebutkan bahwa objek dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah.
2. Bahwa berdasarkan konsepsi hukum acara di atas, yang kemudian dihubungkan dengan urain permohonan Pemohon pada halaman 10-16 tentang adanya pengelembungan suara sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa sesungguhnya tuduhan pengelembungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon terhadap pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Pada Daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini terkait dengan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

Tabel 3
 Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI
 Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

NO	NAMA	NOMOR URUT	PEROLEHAN HASIL
1.	Evi Apita Maya/Pihak Terkait	26	283.932
2.	Prof. Faouk Muhammad/Pemohon	27	188.678

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di atas, maka terlihat bahwa terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini dapat diukur dari rumus sederhana yaitu perolehan suara Pemohon sebanyak 188.687 dikurangi dengan perolehan suara Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

Tabel 4

**Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Perolehan Suara Yang Telah Ditetapkan
Oleh Komisi Pemilihan Umum RI**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD/PIHAK TERKAIT	PEROLEHA N SUARA	SELISIH SUARA
1.	Evi Apita Maya	283.194	95.245

4. Bahwa terhadap perolehan suara (vide tabel 3 dan selisih perolehan suara pada tabel 4) di atas, maka terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan telah berpotensi secara pasti mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPD, merupakan dalil yang sumir. Dikarenakan Terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara. Sedangkan dugaan penggelembungan suara yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara. Sehingga dengan demikian, dalil permohonan Pemohon, terkait dengan penggelembungan suara yang dituduhkan tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPD RI Dapil NTB Periode 2019-2024.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai penggelembungan suara sebagaimana terdapat pada tabel 1 perbandingan (form model C1) yang tertuang dalam permohonan Pemohon, sudah sepatutnya apabila terhadap permohonan Pemohon terkait dengan penggelembungan suara, sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Kekaburan Yang Ketiga

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.2. halaman 10 pada pokoknya didalilkan bahwa terhadap *money politik* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pembiaran dan tidak memberikan sanksi terhadap Pihak Terkait atas nama Evi Apita maya.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, menurut hemat Pihak Terkait bahwa telah mengidap kekebauran hukum dan salah alamat. Sebab terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap proses pemilu maupun terhadap dugaan pelanggaran administrasi, pihak yang

diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan proses hukum terhadap peristiwa tersebut adalah pihak Bawaslu bukan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sehingga apabila terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, seharusnya Pemohon menyampaikan pengaduan atau laporan kepada Bawaslu yang kemudian jika telah terpenuhi syarat formil dan materiil, di serahkan ke pada Sentra Gakumdu untuk diteruskan ke ranah proses peradilan umum di wilayah hukum (*tempus delictie*) peristiwa money politik tersebut terjadi.

3. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan, Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada KPU untuk menjalankan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan diskualifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan jika pihak Termohon tidak menjalankan rekomendasi *a quo*, maka dapat dianggap telah melakukan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam pasal 285 *juncto* pasal 460 secara tegas disebutkan sebagai berikut:

Pasal 285:

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 460:

Ayat (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

4. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil permohonan Pemohon telah keliru dan kabur serta salah alamat dalam mengkonstruksi dalil hukum, maka sudah sepatutnya apabila dalil permohonan tersebut menurut hukum untuk dikesampingkan dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN SECARA UMUM

1. Bahwa apa yang tertuang dalam dalil ekspesi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini, dan Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon kecuali telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa proses Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tidak jurdil dan adil sebagaimana norma dasar yang termuat dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Justru sebaliknya, di tengah-tengah musibah/bencana alam gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus-Okttober 2018 (pada saat tahapan pemilu) dengan lebih dari 1.000 (seribu) kali gempa secara beruntun, para penyelenggara pemilihan di Nusa Tenggara Barat telah berusaha secara maksimal untuk tetap melaksanakan setiap tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah secara proporsional dan tidak berpihak dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon anggota DPD peserta pemilu, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, termasuk dengan memberikan ruang kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan/masukan terhadap seluruh dokumen yang berhubungan dengan syarat calon dan pencalonan. Termasuk di dalamnya terkait penggunaan pas foto yang dinilai editan berlebihan oleh Pemohon.
3. Bahwa dengan demikian pula dengan perangkat penyengawas di bawah koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah berupaya secara

maksimal melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilihan. Dengan secara terbuka, memberikan ruang kepada peserta, tim peserta maupun masyarakat untuk membuat pengaduan dan/atau laporan kepada Badan Pengawas Pemilu terhadap peristiwa-peristiwa yang terindikasi adanya pelanggaran dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang sedang berjalan.

4. Demikian juga dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat, di tengah-tengah musibah yang menimpa masyarakat NTB, masyarakat tetap menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik guna memberikan hak pilihnya kepada calon peserta perseorangan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana etika prinsip berdemokrasi dalam proses pemilihan umum.
5. Bahwa dengan demikian, secara umum bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang terkesan bahwa tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, dengan memohonkan agar mendiskualifikasi (*men-declare*) Pihak Terkait serta Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, menurut hemat Pihak Terkait bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa yang tidak didasarkan pada alasan hukum serta fakta-fakta hukum yang relevan. Sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majlies Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan hukum bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hukum yang telah disampaikan pada eksepsi di atas.

B. TANGGAPAN SECARA KHUSUS

[PERTAMA]: TUDUHAN TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 6-9 angka 4.11 pada garis datar 1 (satu) pada halaman 6, garis datar 1, 2 dan 3 pada halaman 7 *juncto* angka 4.1.2, pada halaman 10, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pihak Terkait telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto diluar batas kewajaran atau setidak-tidaknya foto editan yang merubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar asli sebagaimana tampilan dalam rekaman video kampanye, yang pada saat bersamaan foto tersebut dilampirkan pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI.
 - b. Pihak Terkait juga telah memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI pada spanduk alat peraga kampanye padahal yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai DPD RI. Sehingga merugikan masyarakat pemilih yang mempercayakan suaranya kepada calon DPD RI Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya, padahal Pihak Terkait tidak maksimal dalam melakukan kampanye dan tidak mengenal sosok Pihak Terkait.
 - c. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang dengan cara mebagi-bagikan sembako disertai dengan mengarahkan pemilih yang bertuliskan "Mohon Doa & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya, Pilih Nomor 26".
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon maupun Pihak Terkait dipandang telah melanggar ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018. Di mana yang bersangkutan telah berperilaku tidak tidak jujur dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD RI, sehingga menurut Pemohon bahwa terhadap penetapan calon tetap atas nama Evi Apita Maya adalah cacat hukum dan melanggar ketentuan pasal 22 E UUD 1945 yang mensyaratkan agar setiap calon/peserta pemilihan umum maupun penyelenggara pemilihan umum harus berlaku jujur dan adil, yang konsekuensinya bahwa Pihak Terkait atas nama Evi Apita Maya dapat didiskualifikasi sebagaimana perkara PHPU Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPUD-VI/2008.

3. Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga dipandang telah melakukan pelanggaran kampanye sehingga dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, yang seharusnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun nyatanya KPU tidak melakukan apa-apa dan bahkan melakukan pemberian atas pelanggaran tersebut.
4. Bahwa terhadap pokok tuduhan Pemohon tersebut di atas, menurut hemat Pihak Terkait bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum dan tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang relevan. Sebab terkait dengan penggunaan pas foto editan berlebihan, secara fakta hukum merupakan tuduhan yang tidak benar dan akan Pihak Terkait buktikan secara faktual dalam persidangan nantinya. Namun demikian, terkait dengan pandangan Pihak Terkait atas tuduhan tersebut, dapat Pihak Terkait kemukakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan bahwa foto merupakan syarat calon. Padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 182 *juncto* pasal 60 Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di mana dari 18 (delapan belas) syarat calon yang dipersyaratkan didalam pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada satupun norma yang mensyaratkan pas foto sebagai persyaratan calon Peserta Pemilu. Begitupun dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak ditemukan norma syarat pas foto sebagai prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Bawa berdasarkan norma hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa

pas foto bukan merupakan syarat calon untuk menjadi bahan hukum dalam menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di atas. Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon yang berpandangan bahwa pas foto merupakan syarat calon adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum yang sudah sepatutnya ditolak menurut hukum.

- b. Demikian pula terhadap pandangan Pemohon yang mendalilkan bahwa KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi administrasi dan kebenaran data para calon anggota DPD RI tahun 2019 sebagaimana diamanahkan dalam pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di mana menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalam Verifikasi Administrasi Pencalonan, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan/membuat kebijakan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 883/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD yang di dalamnya mengatur mengenai Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon terkait dengan penggunaan pas foto 4 x 6 cm. Di mana dalam keputusan tersebut, disebutkan terkait dengan parameter materi keabsahan pas foto 4 x 6 cm, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Keputusan KPU
Nomor 883/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
Pas Foto 4 x 6	Hardcopy 1 buah dan foto dalam bentuk digital diunggah ke dalam SILON.	a. Warna latar foto tidak ditentukan. b. Pakaian yang dikenakan calon tidak ditentukan, sepanjang tidak menggunakan atribut dan simbol negara. c. Pas foto tidak perlu

		ditempel di dokumen tertentu tapi hanya menjadi bahan sandingan dengan pas foto yang tercantum di Formulir Model BB.2.
--	--	--

- c. Bawa dengan demikian, mengacu pada keputusan *a quo*, maka jelas bahwa terhadap pas foto 4 x 6 cm yang digunakan oleh Pihak Terkait, telah memenuhi standar keabsahan yang telah dipersyaratkan dalam tabel keputusan di atas.
- d. Bawa selain itu, secara faktual sebelum kertas suara naik cetak, seluruh paslon dan/atau kuasanya yang ditunjuk, telah menandatangani dokumen kertas/surat suara para calon, yang mana di dalam kertas/surat suara tersebut telah tertera foto calon peserta perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun demikian, pada saat proses pendantanganan kertas/surat suara tersebut, tidak terdapat keberatan (*complain*) dari para calon dan/atau kuasanya terhadap kertas/suara suara *a quo*, termasuk Termohon, tidak pula melakukan keberatan/complain terhadap foto-foto para calon perseorangan pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat.
- e. Bawa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa tenggara Barat (Termohon) telah pula mengumumkan secara terbuka melalui media cetak mengenai syarat calon dan pencalonan para peserta pemilihan umum perseorangan (DPD RI). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada publik agar dapat melakukan koreksi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) peserta perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan asas transparansi, partisipasi dan pemenuhan asas publisitas terhadap kelengkapan syarat calon peserta perseorangan. Dan nyatanya dalam tahapan pengumuman DCS angota DPD di media cetak, tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan maupun *komplain* terhadap nama-nama seluruh calon yang diumumkan.

Bawa dengan demikian, Termohon pada dasarnya telah

melaksanakan tahapan proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada pokoknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam DCS.

- f. Bahwa begitupun terhadap koreksi publik, dimana dari batas waktu yang tersedia selama 10 (sepuluh) hari, para calon maupun masyarakat tidak ada yang komplain atau keberatan terhadap daftar calon sementara yang telah dipenuhi oleh Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian, terhadap fakta hukum di atas, secara yuridis, baik secara langsung maupun secara diam-diam, para peserta Pemilu termasuk masyarakat telah memberikan persetujuan jika seluruh calon peserta perseorangan telah memenuhi persyaratan calon dan pencalonan dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.
- g. Bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon pada dalil permohonannya, baru saat ini (dalam persidangan dihadapan Mahkamah Konstitusi) menyatakan diri keberatan dan menyatakan adanya pelanggaran administratif dan pelanggaran proses pemilu *in casu* terhadap penggunaan pas foto eitan berlebihan, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah melampaui **limitatif waktu secara absolut** sebagaimana ditentukan dalam pasal 262 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah memberikan ruang kepada publik dalam memberikan tanggapan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.
- h. Bahwa berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum (dibaca: prosedur) dapat disimpulkan bahwa Pihak Terkait atas nama Evi Apita Maya telah memenuhi syarat calon dan pencalon serta telah melengkapi dokumen kelengkapan calon dan pencalon, yang mana terhadap dokumen tersebut telah diuji

kebenarannya oleh Pemohon serta peserta pemilu DPD lainnya melalui penandatangan kertas/surat suara sebelum naik cetak, maupun telah diuji oleh publik (publikasi DCS DPD), dimana dalam masa keberatan selama 10 (sepuluh) hari tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan dari pihak manapun termasuk Pemohon, tidak pernah melakukan keberatan. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Komisi pemilihan umum tidak melaksanakan verifikasi administrasi serta Pihak Terkait telah bertindak tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI, yang menurut Pemohon dapat didiskualifikasi adalah merupakan argumentasi *fallacy* (kesesatan berfikir) yang menurut hemat Pihak Terkait bahwa pokok meteri permohonan tersebut merupakan alasan hukum yang hanya dicari-cari oleh Pemohon pada saat diketahui tidak memperoleh suara yang signifikan dalam menempati kursi Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.

5. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait tidak sependapat dengan argumentasi/dalil permohonan Pemohon yang telah mendasarkan pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bengkulu Selatan sebagai rujukan argumentasi dalil untuk memohonkan diskualifikasi/pembatalan terhadap penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu atas nama Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy (vide petitum angka 3 halaman 19).

Bahwa terhadap argumentasi Pemohon tersebut, maka perlu Pihak Terkait luruskan pandangan Pemohon yang mereduksi perkara Nomor 57/PHPU-D.VI/2008 Bengkulu Selatan dalam persitiwa ini. Di mana dalam perkara Nomor 57/PHPU-D.VI/2008 Bengkulu Selatan merupakan sengketa pemilihan kepala daerah yang secara hukum berbeda pendekatan norma yang digunakan dengan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga dalam peristiwa ini, tentunya diberlakukan pendekatan norma yang terkandung dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, bukan norma yang termuat dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana ajaran ***lex spesialis systematis*** dalam sistem hukum.

Namun demikian, terkait dengan putusan perkara Bengkulu Selatan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pandangan/pendapat hukum sebagaimana yang dapat dipetik sebagai pembelajaran bagi kita semua adalah sebagai berikut:

- “.....bahwa Pihak Terkait atas nama H. Dirwan Mahmud, **telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya**, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f. dikenai Pasal 338 juncto Pasal 340 KUHP, dan dipidana penjara sepuluh tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta masuk LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur tahun 1985 expirasi tahun 1993.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
 - Tim Harari dan Tim Redho, tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon bupati dan wakil bupati in casu Pihak Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua **lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh** sehingga Pihak Terkait in casu H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon. Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan.
6. Bahwa dari rumusan kaidah hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidak jujuran

Pihak Terkait dalam perkara Bengkulu Selatan mengandung kaidah hukum yaitu **Pertama** dugaan pelanggaran telah dilaporkan kepada KPU maupun kepada Bawaslu oleh Tim pemenangan Tim Hariri dan Tim Redho kepada penyelenggara pemilu, namun lembaga tersebut tidak melanjuti keberatan dan/atau laporan tersebut, **Kedua** Pihak Terkait telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya secara sengaja dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya, **ketiga** proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan.

7. Bahwa berbeda halnya dengan persitiwa Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Pada daerah Nusa Tenggara Barat, dimana Pihak Terkait atas nama Evi Apita Maya, dari proses tahapan pendaftaran calon sementara, sampai dengan tahapan pengumuman daftar calon tetap dan bahkan sampai dengan tahapan berlangsungnya penetapan rekapitulasi perolehan suara secara nasional, tidak pernah ada laporan/pengaduan dari Pemohon maupun masyarakat guna mengoreksi/keberatan terhadap kelengkapan persyaratan calon Pihak Terkait, termasuk di dalamnya terkait dengan penggunaan foto berlebihan sebagaimana dalil permohonan Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian, terhadap konstruksi hukum yang dibangun Pemohon dalam kasus Pilkada Bengkulu tidak dapat disejajarkan untuk dijadikan premis pembanding dalam hal penggunaan pas foto editan berlebihan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan terdapat fakta hukum yang berbeda antara penggunaan pas foto dengan peristiwa yang terjadi pada pilkada Bengkulu Selatan. Di mana dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, sejak awal proses pemenuhan administrasi pemilu, Pemohon maupun masyarakat tidak pernah melakukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat tahapan pencalonan tersebut sedang berlangsung.

9. Bahwa di samping itu, terhadap konstruksi dalil permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan pas foto foto editan berlebihan sebagai dasar untuk menyatakan telah terjadinya pelanggaran proses pemilu untuk dijadikan dasar untuk memohon agar penetapan hasil perolehan suara Pihak Terkait *juncto* Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat untuk dibatalkan (vide permohonan Pemohon pada 9 *juncto* halaman 4 huruf c dan d), maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa konstruksi dalil Pemohon yang demikian, merupakan konstruksi dalil yang tidak bersandar pada hukum dan lagi pula, Pemohon secara prosedural tidak pernah menempuh upaya hukum melalui mekanisme keberatan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang tersedia di Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.
10. Bahwa merujuk pada uraian di atas, maka oleh karena (khususnya) Pemohon juga tidak pernah menyampaikan pengaduan maupun pengajuan permohonan sengketa proses pemilu ke hadapan Bawaslu pada tahapan masih berlangsung, akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Caln Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Tertanggal 20 September 2018 khususnya terhadap Pihak Terkait, maka sudah sepatutnya jika dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
11. Bahwa selain itu, sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua, konsistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengawal konstitusi, telah dapat kita lihat dalam pertimbangan hukumnya pada PHPU Pilpres 2019 yang lalu, terdapat kaidah hukum dalam putusannya Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1940-1941, terkait dengan pemenuhan syarat calon wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin, yang tidak mengundurkan diri sebagai dewan pengawas Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah BNI, dimana Mahkamah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

“.....*Pasal 470 yang menyatakan: (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: a. ... b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. ...*

*Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan in casu Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh **Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung**, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.*

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 yaitu Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA yang tidak mengundurkan diri dari DPS Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, maka terhadap tuduhan Pemohon terkait dengan tuduhan pelanggaran proses pemilu yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait *in casu* penggunaan pas foto editan berlebihan sebagai basis dalil untuk memohonkan mendiskualifikasi Pihak Terkait *juncto* membantalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan perwakilan Daerah tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD RI atas Pihak Terkait, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang sudah sepatutnya dikesampingkan menurut hukum.
13. Bahwa selain itu, dengan tidak dilakukannya upaya hukum keberatan oleh Pemohon pada saat tahapan sedang berlangsung, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa dapat pula dipandang jika Pemohon telah “menyetujui” untuk tidak menggunakan hak hukumnya (**rechtsverwerking**) untuk mempersoalkan syarat calon dan pencalonan termasuk kelengkapan berkas terkait dengan pas foto editan berlebihan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
14. Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Pemohon Terkait dengan memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI di alat peraga kampanye yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa masyarakat telah dirugikan dan berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait, adalah merupakan argumentasi yang keliru. Dan lagi pula tuduhan penggunaan logo DPD RI, sama sekali tidak dapat dikur secara pasti seberapa banyak yang terpengaruh terhadap penggunaan logo *a quo*. Hal ini sebagaimana doktrin hukum pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 186/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Oktober 2010, disebutkan sebagai berikut:

“.... *Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori..... Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir*

pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

15. Bawa dengan demikian terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan tuduhan penggunaan logo DPD RI pada alat peraga/baliho milik Pihak Terkait yang dipandang telah merugikan masyarakat NTB merupakan dalil yang sumir yang sudah sepatutnya dikesampingkan menurut hukum.
16. Begitupun dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait tidak maksimal dalam melakukan kampanye pada daerah-daerah terpencil. Di mana menurut hemat Pihak Terkait, bahwa kampanye tidak semata-mata harus dilakukan oleh calon peserta perseorangan. Namun hal tersebut dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
Sehingga dengan demikian terhadap dalil permohonan Pemohon terhadap kurangnya sosialisasi Pihak Terkait adalah merupakan tuduhan yang sumir. Dan lagi pula citra diri mengenai cantik dan menarik dan/atau yang penting rakyat senang, merupakan bentuk-bentuk citra diri yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bawa begitu pula halnya dengan tuduhan bagi-bagi sembako, hal tersebut merupakan tuduhan yang sumir yang tidak terbukti menurut. Sebab sampai dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, Pihak Terkait atas nama Evi Apita Maya nomor urut 26 sama sekali tidak

pernah diproses secara hukum terhadap pokok tuduhan Pemohon *a quo*. Dan lagi pula terhadap tuduhan tersebut, merupakan tuduhan yang sumir yang tidak jelas *locus* dan *tempus* telah terjadinya persitiwa yang dituduhkan oleh Pemohon.

18. Bahwa dengan demikian, dari keseluruhan tuduhan Pemohon tersebut, menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesungguhnya telah tersedia mekanisme/prosedur hukum bagi yang berkeberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran proses pemilu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 460 ayat (1) *juncto* 461 ayat (1) *juncto* 466 *juncto* pasal 467 *juncto* pasal 469 yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 460 Ayat (1)

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 461 ayat (1)

Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Pasal 467 Ayat (1)

Bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu.

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terkait dengan tuduhan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu, maka relevan pula kiranya jika Pihak Terkait mengutip Pandangan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum/putusannya Nomor: 01/PHPU-

PRES/XVII/2019 pada angka 7 pada halaman 1933 dalam sebagai berikut:

“.....Menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan tetapi berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau Gakkumdu.

Adapun laporan yang diterima Bawaslu, meski terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye akan tetapi laporan a quo bukan yang didalilkan oleh Pemohon [vide bukti PK-140]. Hal itu perlu dilakukan karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf sebelumnya, paradigma UU 7/2017 yang berlaku saat ini berbeda dengan paradigma undang-undang Pemilu sebelumnya. Dengan demikian, tidak dapat serta-merta dalil Pemohon tanpa melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu dan/atau Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah.

20. Bahwa dengan demikian, dengan adanya tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu yang dijadikan alasan hukum oleh Pemohon untuk membatalkan Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan NTB tanggal 20 September 2018 *juncto* pembatalan terhadap Keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt /06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, pada lampiran III.18., maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa alasan hukum Pemohon tersebut tidak beralasan hum dan tanpa disertai dengan alat bukti yang dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga sepatutnya apabila permohonan Pemohon a quo dinyatakan ditolak.

[KEDUA]: TENTANG TUDUHAN PENGGELEMBUNGAN SUARA

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan

perolehan suara sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 5 tabel 1 halaman 12-13 *juncto* angka 5.1 halaman 16.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap materi penggelembungan suara yang termuat dalam tabel 1 (daftar temuan penggelembungan suara) pada halaman 12 sampai dengan 13, secara singkat dapat terlihat bahwa terjadinya penggelembungan suara pada TPS-TPS yang telah disebutkan oleh Pemohon, sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Hal ini dikarenakan, materi pengelembungan perolehan suara yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara). Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara. Hal ini dapat dilihat dari tabel ragaan selisih suara di bawah ini:

Tabel 5:

Ragaan Selisih Peroleh Suara
Antara Pihak Terkait Dengan Pemohon

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD/PIHAK TERKAIT	PEROLEHA N SUARA	SELISIH SUARA
1.	Evi Apita Maya	283.932	95.245

Catatan:

Perolehan suara Pemohon sebanyak 188.687 suara dikurangi jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

3. Bahwa dengan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil adanya penggelembungan suara sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan suara) sesungguhnya tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPD.

Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon yang berpandangan bahwa penggelembungan perolehan suara sebagai dasar untuk membatalkan perolehan suara pada keputusan KPU RI Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 *juncto* menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama perolehan suara calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, sebagaimana petitum permohonannya, sudah sepatutnya ditolak menurut hukum.

- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang termuat dalam tabel 1 permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan 13, dapat Pihak Terkait uraikan bahwa rekapitulasi tersebut adalah tidak benar. Hal ini didasarkan pada sampling data C1 dan DAA 1 yang diperoleh Pihak Terkait. Di mana terhadap TPS-TPS yang dianggap telah terjadi pengelembungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon, secara fakta hukum tidak terbukti. Dan adapun data/fakta hukum tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6:

Rekapitulasi Perolehan Suara
Pihak Terkait Atas Nama Evi Apita Maya
Berdasarkan Data C1 dan DAA-1 di Kabupaten Lombok Tengah

Kecamatan	Desa	Tps	Versi Pemohon		Versi Pihak Terkait		Kode Bukti
			C1	DAA1	C1	DAA1	
Praya Tengah	Pengadang	13	6	16	16	16	PT-5 & PT-6
Kopang	Lendang Are	9	2	22	22	22	PT-7 & PT-8
Kopang	Muncan	16	6	20	20	20	PT-9 & PT-10
Jonggat	Bungkate	7	0	12	12	12	PT-11 & PT-12
Jonggat	Pengenjek	26	6	16	16	16	PT-13 & PT-14
Jonggat	Bonjeruk	19	8	18	18	18	PT-15 & PT-16
Jonggat	Puyung	23	2	11	11	11	PT-17 & PT-18

- Bahwa berdasarkan sampling data rekapitulasi perolehan suara pada tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap rekapitulasi perbandingan (form C1) dengan model DAA1 perolehan suara yang

didalilkan oleh Pemohon pada tingkat desa di Kabupaten Lombok Tengah (vide angka 5 halaman 12 sampai dengan halaman 13 permohonan Pemohon), dapat diperoleh fakta hukum bahwa pengelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersetuan/tidak terbukti menurut hukum. Sehingga dengan demikian, bahwa penggelembungan suara sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada angka 5.1. sebanyak 738 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak terbukti menurut hukum.

6. Bahwa lagi pula pada setiap tingkatan tahapan proses rekapitulasi baik pada tingkat TPS, PPK, Kabupaten dan pada tingkat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi, Pemohon tidak pernah melakukan protes maupun keberatan terhadap hasil rekapitulasi pada setiap tahapan tersebut. Padahal diketahui dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara, telah dilakukan secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian, oleh karena dalil Pemohon terhadap tuduhan penggelembungan suara tidak terbukti menurut hukum (*relevansi yuridis*) serta tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut hemat Pihak Terkait sudah sepatutnya dan beralasan hukum terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, demi hukum dinyatakan ditolak.
7. Bahwa selanjutnya dalam permohonannya, pada angka 4.2 halaman 10-12 Pemohon juga telah mendalilkan perihal *pertama* PPS dan PPK menawarkan penambahan suara dengan tarif minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 10.000 (sepuluh ribu suara), *kedua* Pemohon melalui tim pemenangan calon juga pernah ditawarkan mengenai penambahan suara, mengingat terdapat kejanggalan rekapitulasi di beberapa PPK disemua kabupaten/kota, namun untuk di Kabupaten Lombok Tengah masih belum selesai *ketiga* dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, saksi mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1, KPPS dan PPK tidak memberitahukan kepada saksi-saksi di TPS mengenai form model DAA1, sehingga yang diterima oleh saksi adalah form model DA-1. Juga pada saat

dilaksanakannya rekapitulasi, dalam penandatangan model DB1, meskipun terdapat keberatan oleh saksi calon (form model DB2) namun saksi tetap disuruh menantangani model DB1, maka akhirnya menandatangani form model DB1, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, *keempat* Pemohon beserta tim mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1 KPPS, dan pada saat dimintakan form model DAA1, PPK mengatakan cukup form DA1 yang didigunakan untuk menganalisa adanya penambahan suara terhadap suara calon anggota DPD RI, padahal menurut Pemohon dan tim disanalah yang telah terjadi kecurangan.

8. Bahwa terhadap materi permohonan di atas, menurut hemat Pihak Terkait hal tersebut diluar subtansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terkait dengan perolehan perhitungan suara calon peserta perseorangan dan siapa yang telah diuntungkan dari persitiwa tersebut tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Disamping itu, terhadap tuduhan tersebut, secara fakta hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon pada tingkat TPS dan/atau pada tingkat kecamatan mana persitiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut telah terjadi. Sehingga menurut hemat Pihak Terkait bahwa terhadap dalil tuduhan-tuduhan tersebut merupakan dalil yang asumtif yang tidak berdasar hukum serta tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Namun demikian, berdasarkan doktrin hukum pada Mahkamah Konstitusi terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut, pada pokoknya dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu

kesatuan penyelenggara pemilu. (**Vide:** pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perselisihan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada angka 3.11 halaman 1.809).

Akan tetapi, oleh karena tuduhan tuduhan tersebut bersifat asumtif belaka, dan sampai saat persidangan ini berlangsung tidak pernah ada keputusan pelanggaran etik terhadap peristiwa-peristiwa yang dituduhkan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta hukum. sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan menurut kaidah hukum yang berlaku.

[KETIGA]: TENTANG PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon pada angka 3.4 pada halaman 17-18 yang pada pokoknya mendalilkan dengan terjadinya penggelembungan suara sebanyak 3.680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara oleh seluruh calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26, TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I, dengan nomor urut 29, Ir. Achmad Sukisman Azmy dengan nomor urut 21 dan H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35. Yang mana apabila dikalkulasikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPD RI atas nama Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy yaitu tidak jujur dalam proses pencalonan (penetapan calon yang cacat hukum) hingga rekapitulasi perolehan suara, maka dapat dikatakan telah berpotensi secara pasti telah mempengaruhi suara Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait sadur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar menurut hukum. Hal ini dikarenakan, dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, Mahkamah telah pula membagi 3 (tiga) kategori masalah hukum pemilu yaitu tiga kategori, yaitu: *pertama*, pelanggaran pemilu; *kedua*, sengketa proses pemilu; dan *ketiga*, perselisihan hasil pemilu. (vide pendapat Mahkamah dalam sengketa pilpres).

3. Bahwa kategori permasalahan di atas, satu sama lain telah memiliki demarkasi/garis pembatas yang jelas dan tegas. Hal ini sejalan dengan semangat hukum (*spirit of law*) yang terkandung dalam konsideran menimbang pada huruf b UU Pemilu tahun 2017 yang pada pokoknya berbunyi “.... diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
4. Bahwa selain itu, dalam kontek pembatasan ketiga kategori tersebut, Mahkamah juga telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas, terang dan lengkap. Di mana menurut pandangan Mahkamah terhadap karakteristik pelanggaran administrasi pemilu, dapat dilihat dalam putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor: 01/PHPUPRES/XVII/2019 pada pertimbangan [3.11] halaman 1810-1814 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi atas dua kategori, yaitu: pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal 463).

Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sedangkan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersukur, sistematis, dan masif.

Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Ketiga, perihal perselisihan hasil pemilu. Melacak struktur penyusunan norma, secara sistematis, perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam Buku Keempat UU 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaiakannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Bahwa dengan demikian Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

5. Bahwa merujuk pada pandangan Mahkamah di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, dimana secara faktual bahwa dalam tahapan proses pemilihan umum dan tahapan administrasi, Pemohon tidak pernah menggunakan hak hukumnya untuk menempuh mekanisme keberatan *in casu* pengaduan dan/atau permohonan ke Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang

dibenarkan oleh peraturan perundnag-undangan dan/atau doktrin hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa begitu juga dugaan pengelembungan suara yang dimohonkan dalam perselisihan hasil pemilihan umum dewan perwakilan daerah pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini, dikarenakan terhadap pengelembungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil pengelembungan suara tersebut dinyatakan hukum tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.
7. Demikian pula terhadap kesimpulan permohonan Pemohon yang dalam argumentasi dalil hukumnya telah menggiring Mahkamah ke arah argumentasi yang bersifat kualitatif. Di mana menurut hemat Pihak Terkait bahwa dengan bersandar pada kaidah hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, secara faktual, seluruh perangkat penyelenggara *in casu* Termohon (KPU) dan Pemberi Keterangan (Bawaslu) telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip kepemiluan yang tertuang di dalam konstitusi. Sehingga menurut hemat Pihak Terkait bahwa tidak terbukti menurut hukum jika terdapat hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar oleh Termohon (KPU) maupun pihak pemberi keterangan (Bawaslu).
8. Bahwa Argumentasi dalil Pihak Terkait yang demikian, secara faktual dan yuridis dapat dibuktikan jika Termohon (KPU), maupun Pihak Terkait serta pemberi keterangan (Bawaslu) tidak pernah dihukum atas dasar pelanggaran pemilu dan/atau pelanggaran kode etik. Dan terlebih lagi, Pemohon tidak pernah menempuh upaya hukum melalui mekanisme komplin (pengaduan/permohonan) ke hadapan Bawaslu terhadap tuduhan-tudahan *a quo* pada saat setiap tingkatan proses sedang berlangsung, dan tidak terbukti pula menurut hukum jika apabila terhadap pengaduan Pemohon tidak pernah digubris oleh penyelenggara pemilu.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya apabila seluruh tuduhan permohonan pemohon yang

tertuang dalam akta permohonannya dinyatakan tidak memiliki alasan hukum yang oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[KEEMPAT]: TENTANG PERUBAHAN PETITUM PERMOHONAN

1. Bawa terkait dengan adanya perubahan petitum permohonan pada angka 4 permohonan Pemohon pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis tanggal 12 Juli 2019, yang sebelumnya telah Pihak Terkait singgung dalam eksepsi di atas, namun untuk lebih mempertegas keberadaan perubahan *petitum* permohonan Pemohon tersebut dapat diurai sebagai berikut:

“....menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama prof Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”. Dalam perbaikannya menjadi “....menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama prof Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”.

2. Bawa dengan adanya perbaikan petitum tersebut, menurut hemat Pihak Terkait bahwa Pemohon sedang menunjukkan keragu-raguannya terhadap permohonannya yang saat ini sedang ditempuh di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlebih dalam perbaikannya, sejak awal tidak terdapat sinkronisasi dalil antara posita dengan petitum yang dimohonkan. Di mana dalam positanya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang berpotensi secara pasti mempengaruhi perolehan suara Pemohon (vide halaman 18 dalil permohonan Pemohon). Namun demikian, secara tiba-tiba dan tanpa didasari dengan alasan hukum yang terang, Pemohon kemudian memohonkan untuk dinyatakan sebagai peringkat ketiga dalam perolehan suara, dengan tanpa menunjukkan fakta dan bukti hukum pada tingkat penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS

mana, PPK mana dan/atau pada Kabupaten mana di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat yang telah terjadi penggelembungan suara sedemikian rupa sehingga Pemohon memperoleh perolehan suara peringkat ketiga.

3. Bahwa dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar ditetapkan sebagai peringkat ketiga tanpa dilandasi dengan alasan hukum serta bukti-bukti hukum yang relevan, maka menurut hamat Pihak Terkait, sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang demikian tersebut demi hukum dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[KELIMA]: KESIMPULAN/KONKLUSI

Bahwa dari keseluruhan permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 beserta perbaikannya pada tanggal 31 Mei 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

[Pertama]: Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum atas permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019

[Kedua]: Terhadap dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu yang menjadi pokok permohonan, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor: 01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang menyatakan bahwa “paradigma UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku saat ini berbeda dengan paradigma undang-undang Pemilu sebelumnya, dimana tidak dapat serta-merta dalil Pemohon **tanpa** melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu dan/atau Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah”.

Sehingga dengan tidak ditempuhnya upaya hukum pengaduan/dan/atau permohonan terhadap pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang dituduhkan oleh Pemohon sengketa kepada bawaslu pada setiap tingkatan tahapan sedang berlangsung *in casu* pada saat tahapan Penyelenggaraan Pemilu Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD *juncto* Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD *juncto* pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, Kecamatan (PPK), Kabupaten maupun Provinsi dan bahkan pada tingkat penetapan hasil pemilihan umum sedang berlangsung, maka

sudah sepatutnya jika Pemohon di pandang telah melepaskan hak hukumnya (*rechtsverwerking*) untuk menyampaikan keberatan atas tuduhan-tuduhan *a quo*.

[Ketiga]: Berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (DC-KPU) *juncto* sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD pada provinsi NTB (DC1-KPU) (*juncto* penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, diketahui perolehan suara Pemohon sebanyak 188.687 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) suara. Sedangkan suara Pihak Terkait atas nama Evi Apita Maya sebanyak 283.932 (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara.

[Keempat]: Berdasarkan uraian di atas, maka patut apabila permohonan Pemohon demi hukum dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dapat diterima.

V. PETITUM/PERMOHONAN

Bawa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara PHPU *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSPESI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Lampiran III.18 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Adalah Sah Dan Dinyatakan Telah Benar Menurut Hukum.

3. Menyatakan Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya adalah Sah Menurut Hukum.
4. Memerintahkan Kepada Termohon Dan Atau Siapun Untuk Mentaati Dan Menjalankan Putusan Ini Menurut Hukum.

A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut kaidah hukum yang berlaku (*ex aequo at bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DC KPU Nomor 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPD Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Pemilu 2019.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran III.18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 13 Desa Pengadang** Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Pengadang** Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 09 Desa Lendang Are** Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Lendang Are** Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 16 Desa Muncan** Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Muncan** Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan

- Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 07 Desa Bungkate** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Bungkate** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 26 Desa Pengenjek** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Pengenjek** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 19 Desa Bonjeruk** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Bonjeruk** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada **TPS 23 Desa Puyung** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan **Desa Puyung** Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Selain itu, Pihak Terkait I juga mengajukan 1 orang ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.

I. DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa calon anggota DPD RI No. Urut 26 atas nama evi apita maya telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto diluar batas kewajaran atau setidak-tidaknya foto editan yang merubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh jika dibandingkan dengan gambar keadaan asli sebagaimana ditampilkan dalam rekaman video, yang pada saat bersamaan foto tersebut dilampirkan pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI.
2. Bahwa berdasarkan prinsip konstitusionalitas pemilu harus berdasarkan asas jujur dan adil (pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945), karenanya setiap peserta pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan pengeditan foto diluar batas kewajaran, karenanya UU telah menentukan pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD RI, ukuran 4 x 6 cm dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat enam bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPD RI (pasal 65 ayat 1 huruf j PKPU 30 tahun 2018 *juncto* pasal 266 ayat (2) UU Pemilu).
3. Bahwa adapun implikasi hukum terhadap pengeditan dan penggunaan foto 6 (enam) bulan terakhir, menurut Pemohon adalah:
 - a. “....dapat dikatakan penetapan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum cacat hukum, karena KPU Prov. NTB tidak melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan kebenaran data sebagaimana diamanahkan dalam pasal 70 ayat (1) PKPU No. 30 tahun 2018”.
 - b. “....bahwa dengan adanya pendaftaran calon tetap DPD RI tahun 2019, KPU telah lalai dan tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi yang diamanahkan dalam pasal 70 ayat (1) PKPU No. 30 tahun 2018 dan bahkan dapat dikatakan telah berlaku tidak jujur dalam mengisi berita acara BA.HP – DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) huruf c PKPU No. 30 tahun 2018, sehingga

berakibat perolehan suara calon terbanyak sebanyak 283.932 suara yang diperoleh dengan cara manipulatif dan tidak jujur”.

- c.Perolehan suara terbanyak ini paling tidak dapat dilacak dari pemilih yang memilihnya dengan alasan foto calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya cantik dan menarik, walaupun pemilih tidak mengetahui siapa calon tersebut. Hal ini kemudian pemilih, Pemohon beserta calon DPD RI lainnya merasa tertipu dan dibohongi”.

Berpedoman pada pokok masalah atau beberapa dalil yang dikemukakan oleh pihak Pemohon dalam permohonannya yang ditujukan pada termohon yang berkaitan dengan dugaan kepentingan hukum Ibu Evi Apita Maya sebagai Pihak Terkait khususnya tentang adanya dugaan pengeditan pas photo Ibu Evi Apita Maya, dapat ahli jelaskan dari aspek hukum atau yuridis sebagai berikut;

II. PENDAPAT AHLI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 182 *juncto* pasal 60 Peraturan KPU No. 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa pas foto tidak merupakan sebagai salah satu **persyaratan calon Peserta Pemilu**.

Begitupun dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU No. 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak atau **bukan** sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Republik Indonesia.

Sementara Pasal 65 ayat 1 huruf j PKPU 30 tahun 2018 *juncto* pasal 266 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bukan mengatur tentang persyaratan bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, tetapi mengatur tentang kelengkapan dokumen pendaftaran Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Pasal 65 ayat 1 huruf j PKPU 30 tahun 2018), sedangkan Pasal 226 ayat (2) UU NO. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang perlengkapan dokumen

pendaftaran daftar calon tetap yang isi lengkapnya diatur pada bagian **Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD** merumuskan bahwa Pasal 266 ayat (2) "Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan **dilengkapi pas foto diri terbaru.**

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, secara yuridis jelas dan tegas bahwa "**pas foto**" bukan merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota DPD. Oleh karena bukan atau tidak merupakan sebagai syarat pencalonan maka secara hukum atau yuridis tindakan yang mempersoalkan tentang adanya dugaan pengeditan pas photo atas nama terkait tidak beralasan hukum dan dengan sendirinya tidak akan dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan Ibu EVI APITA MAYA untuk didiskualifikasi dari Calon Terpilih yang menduduki paling tinggi suaranya.

Di samping itu juga ahli berpendapat jika mau mempersoalkan tentang persyaratan Bakal calon atau calon anggota DPD, maka secara hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU NO. 7 tahun 2017 dan PKPU No.14 tahun 2018 Jo PKPU No 30 tahun 2018 tentang Peraturan komisi pemilihan umum tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah sudah tidak tepat diajukan di Mahkamah Konstitusi ini, baik karena waktunya maupun tempat mengajukan keberatan, sebab keberatan terhadap hal tersebut seharusnya diajukan kepada Bawaslu dan PTUN saat setelah penetapan calon tetap yang ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya mengenai kalimat Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan **manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto diluar batas kewajaran atau setidak-tidaknya foto editan yang merubah identitas diri antara lain dagu, hidung, mata, warna kulit dan struktur tubuh dst....**, adalah tidak diperkenankan dan terkesan melanggar prinsip konstitusionalitas pemilu harus berdasarkan asas jujur dan adil (pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945), menurut ahli sudah terlalu berlebihan dan tidak ada cantolan hukumnya. Apalagi untuk menyatakan seseorang sudah melakukan perbuatan manipulasi secara hukum harus dibuktikan terlebih

dahulu oleh lembaga hukum yang berwenang bukan hanya atas asumsi atau interpretasi sepihak.

Selanjutnya perlu ahli jelaskan bahwa suatu perbuatan agar dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak diperkenan secara azas atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila perbuatan tersebut diatur secara tegas sebagai perbuatan yang dilarang di dalam norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi mengenai pas foto disamping bukan menjadi salah satu persyaratan dalam pencalonan bakal calon anggota DPD juga tidak ada satu ketentuan yang melarang untuk tidak boleh mengedit terhadap pas foto yang dimiliki sendiri.

Selain itu, perlu ahli tegaskan bahwa secara logika hukum, sangat tidak beralasan dan sulit dibuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara pas foto yang diedit sehingga membuat tampilan wajah Pihak Terkait menjadi cantik dan menarik dengan perolehan suara yang jumlahnya sangat besar tersebut yaitu 283.932 suara. Pertanyaannya apakah memang bisa dibuktikan secara hukum bahwa seluruh atau sebagian pemilih dari Pihak Terkait sebanyak 283.932 suara tersebut adalah disebabkan oleh pengaruh dari pas foto cantik dan menarik.

Atau apakah bisa diterima secara hukum, terhadap pendapat dari beberapa pemilih yang disebutkan oleh Pemohon itu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memilih Ibu EVI ASPITA MAYA tersebut karena sebab pas foto yang diduga hasil dari editing tersebut akan dijadikan sebagai representasi pemilih yang lain yang jumlahnya dua ratusan ribuan tersebut ?. Ahli menyatakan logika semacam itu tidak dapat diterima secara logika hukum dan jauh dari cara berpikir yang benar dan berkeadilan.

Akan tetapi, bila ada logika hukum yang berpendapat bahwa adanya pengaruh yang sangat signifikan antara pas foto yang diedit dengan jumlah perolehan suara sebesar 283.932 tersebut, maka demi untuk mewujudkan dan menegakkan hukum dan keadilan diperlukan pembuktian secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini untuk menghadirkan dan menanyakan secara langsung terhadap sejumlah pemilih sebanyak 283.932 suara tersebut, atau minimal 50 % dari 283.932 suara, apakah benar mereka memilih karena sebab pas foto yang cantik dan menarik tersebut ? Atau karena faktor lain.

Sebab apabila tidak dilakukan pembuktian secara hukum di depan Majelis Hakim Konstitusi ini sebagaimana ahli jelaskan di atas, maka secara tidak langsung berarti kita sudah masuk ke dalam tindakan dan sikap yang tidak berdasarkan pada mekanisme hukum dan prinsip negara hukum serta secara tidak sadar juga kita sedang mempertontonkan proses penegakan hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian hukum, melainkan berdasarkan pada asumsi belaka dan jauh dari cara berpikir yang benar dan berkeadilan serta sekaligus melanggar asas-asas jujur dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahkan implikasi hukum yang sangat mendasar jika kita menggunakan cara berpikir, berlogika hukum dan melaksanakan proses penegakan hukum yang hanya mendasarkan pada asumsi belaka tersebut, serta cara berlogika yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap jumlah suara sebanyak 283.932 tersebut berarti kita sudah masuk ke dalam tindakan yang sewenang-wenang, melanggar prinsip demokrasi, melanggar dan menghilangkan hak-hak konstitusional para pemilih Ibu EVI APITA MAYA (Pihak Terkait) yang jumlahnya sangat besar dan terbanyak untuk calon anggota DPD yang terpilih dapti NTB. Tindakan dan cara berpikir demikian perlu dihindari agar tegaknya hukum dan keadilan di republik ini.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 03-18/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis hakim konstitusi yang kami muliakan,

Hadirin persidangan yang kami hormati,

Sebelum lebih jauh Pihak Terkait tanggapi materi permohonan Pemohon, perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kejernihan berfikir kepada kita semua, baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait dan terutama sekali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang tanpa mengenal lelah telah mengawal persidangan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) dalam pemilihan umum secara serentak yang diajukan oleh Pemohon, baik pada persidangan Pilpres yang lalu, maupun DPR, DPD dan DPRD yang akan berakhir pada bulan Agustus 2019 mendatang.

Untuk itu marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan rangkaian tugasnya dalam rangka menjalani proses persidangan terhadap seluruh sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini secara keseluruhan. Begitupula dengan Panitera pada Mahkamah Konstitusi yang dengan tekun dan penuh ketelitian dalam menyusun setiap risalah persidangan dengan rapi dan tanpa terlewati. Sehingga untuk itu mari pula kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Panitera Mahkamah Konstitusi selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam mengikuti rangkaian proses persidangan yang mulia ini.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, pemilu serentak 2019 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena, untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia melaksanakan Pemilu Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD). Tentu tidaklah mudah, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk 300 juta lebih, 185.994.245 juta pemilih, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dengan TPS sebanyak 810.329 dalam dan luar negeri. Namun, Pemilu 2019 mampu menghadirkan satu rangkaian proses pemilu yang berjalan demokratis, luber, jurdil serta berintegritas. Walaupun, dalam catatan sejarah selama tahun 2018, berbagai bencana alam menimpa negeri ini, mulai dari banjir hingga gempa di Lombok (NTB) dan Palu (Sulawesi Tengah), para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, Bawaslu beserta jajarannya tanpa kenal lelah terus berjuang untuk melaksanakan tahapan Pemilu sesuai jadwal yang ditetapkannya guna terselenggaranya Pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil, sehingga terhadap kerja-kerja penyelenggara tersebut sudah sepatutnya diapresiasi oleh semua pihak.

Begitupun dengan partisipasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara langsung, umum bebas dan rahasia haruslah dihargai, karena penghargaan atas hak-hak warga negara merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Hal ini sejalan pula dengan semangat dan nilai konstitusi kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak-hak politik masyarakat sipil.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD, karena melalui putusan MK lah diharapkan konstitusi akan terjaga (*the guardian of the constitution*), demokrasi akan terkawal (*the guardian of the democracy*), hak warga negara akan terlindungi (*the protector of the citizen constitutional rights*) termasuk jaminan perlindungan HAM bagi warga negara (*the protector of the human rights*) yang didalamnya mengandung jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah yang telah menjadi peserta Pemilu dan telah terpilih secara demokratis.

II. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Daerah pada Pemilihan Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy.
2. Bahwa berdasarkan model DC-KPU, berita acara Nomor 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Model DC1-DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kebupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Kode Bukti PT-1 & PT-2**), adapun

perolehan suara calon peserta pemilu untuk pemilu DPD terbanyak pertama sampai dengan kelima dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1:

**Perolehan Suara Calon Anggota DPD
Disepuluh Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan NTB**

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA
1.	Evi Apita Maya	26	283.932
2.	Ir. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum	21	268.905
3.	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I	29	245.570
4.	H. Lalu Suhaimi Ismy/ Pihak Terkait	35	207.352
Perolehan Suara Pemohon			
5.	Prof. Faouk Muhammad	27	188.678

3. Bawa berdasarkan pasal 196 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Lampiran III.18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, adapun Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian 4 (empat) kursi untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai sebagai berikut:

(Bukti PT-3 & Bukti PT-4)

Tabel 2

**Pengisian 4 (empat) Kursi Anggota DPD RI Dapil NTB
Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Secara Nasional**

No	NAMA	NOMOR URUT	PEROLEHAN HASIL
1.	Evi Apita Maya	26	283.932

2.	Ir. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum	21	268.905
3.	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I	29	245.570
4.	H. Lalu Suhami Ismy	35	207.352

4. Bahwa berdasarkan tabel 1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 telah menempati perolehan suara ke 5 (lima) dari 4 (empat) jumlah kursi anggota DPD yang ditetapkan untuk setiap provinsi *in casu* pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat dengan perolehan hasil penghitungan suara sebanyak 188.687.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019, Pemohon atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad telah mengajukan permohonan kepada hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan pokok permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah ditetapkan secara Nasional pada 21 Mei 2019 *juncto* pembatalan terhadap daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Secara ekplisit mengatur bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan peserta pemilu, yang berkepentingan terhadap permohonan diajukan oleh Pemohon, dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Dan apabila keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Di mana untuk jadwal pemeriksaan pendahuluan yang dimohonkan oleh Pemohon dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan oleh karena Pihak Terkait berkepentingan terhadap permohonan Pemohon *a quo*, maka pada tanggal 5 Juli 2019 dan tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 03-18/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019 *juncto* Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait Nomor 03-18/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, Pihak Terkait telah mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Para Pihak dalam perkara yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berkenan kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menerima Pihak Terkait sebagai Para Pihak dalam perkara *a quo* serta berkenan pula agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan keterangan/tanggapan Pihak Terkait yang disampaikan kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Repbulik Indonesia.

III. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sebagaimana Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus hasil perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Pemohon.
4. Bahwa lebih lanjut, dalam kewenangan memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada pokoknya disebutkan di dalam pasal 5 dan pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 sebagai berikut:

“....objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD.

“...Permohonan Pemohon memuat uraian secara jelas mengenai permintaan (petitum) untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan permintaan (petitum) Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohonkan untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD RI atas nama Evi

Apita Maya dengan Nomor urut 26 dan calon anggota DPD RI atas nama H. L. Suhaimi Ismy dengan nomor Urut 35, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa petitum yang demikian, merupakan petitum yang **eror in objecto** yang tidak dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan hukum tidak berwenangan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada Sub II huruf d halaman 4 tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon disebutkan sebagai berikut:

“..... bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai pembatalan penetapan hasil pemilihan umum anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil”.

2. Bahwa terhadap apa yang terurai di atas, nampak bahwa dalil *legal standing* Pemohon diluar kontek yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mengingat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pasal 1 angka 17 *juncto* pasal 5 *juncto* pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 yang mensyaratkan agar Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah

mengatur mengenai pokok permohonan Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yaitu:

Pasal 473 ayat (1)

Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Ayat (2)

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan *legal standing* Pemohon yang dalam permohonannya dalam mengajukan pembatalan penetapan hasil pemilihan umum anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 didasarkan atas telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil tanpa disertai dengan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka menurut Hemat Pihak Terkait bahwa *legal standing* yang demikian, telah tidak dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dan menurut hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN (PERBAIKAN) PERMOHONAN TELAH LAMPAU WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 disebutkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas pukul 16:00 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 oleh Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk

Muhammad pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

2. Bahwa dalam lampiran: AP3 Nomor 02-18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 Tentang Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP), permohonan Pemohon telah dinyatakan lengkap. Namun pada tanggal 31 Mei 2019, jam 16.10, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jika merujuk pada waktu pengajuan permohonan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB dengan pengajuan perbaikan permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 16.10 WIB, maka terdapat interval waktu selama 8 (delapan) hari terhitung tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 Mei 2019. Sehingga terhadap perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah lewat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi *juncto* UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

Pasal 474 ayat (1)

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Ayat (3)

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dengan demikian pula terhadap perbaikan Pemohon dalam persidangan pada hari kamis tanggal 12 Juli 2019, Pemohon telah

melakukan perbaikan terhadap petitumnya pada angka 4 (empat) yang sebelumnya memohonkan agar Pemohon ditempatkan pada peringkat pertama, diperbaiki agar ditetapkan sebagai peringkat ketiga.

5. Bahwa terhadap perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana kami urai di atas, maka sudah sepatutnya apabila perbaikan Pemohon dinyatakan lewat waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga atas hal tersebut, menurut hemat Pihak Terkait bahwa agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon, baik terhadap perbaikan tertanggal 31 Mei 2019 maupun perbaikan pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana tertib hukum acara yang berlaku dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. TENTANG PERMOHONAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Kekaburan Yang Pertama

- a. Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon pada halaman 19 angka 2 dan 4 disebutkan sebagai berikut:

“....Membatalkan perolehan suara pada keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 dan lampiran III.18 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat sepanjang perolehan suara terhadap calon anggota DPD RI Nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya, dengan perolehan suara 283.194, calon anggota DPD RI Nomor Urut 35 atas nama H. L. Suhaimi Ismi dengan perolehan suara 207.352, calon anggota DPD RI Nomor urut 29 atas nama TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I dengan perolehan suara 245.570 dan calon anggota DPD RI Nomor urut 21 atas nama Ir. Achmad Sukisman Azmi, M.Hum. dengan perolehan suara 268.905.

“.....Menetapkan perolehan suara atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”.

- b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, sesungguhnya telah mengidap *obscuur libel* dikarenakan pertama tidak memuat secara tegas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kedua terjadi inkonsistensi dalam mengkonstruksikan dalil positif dengan petitum dalam permohonan Pemohon terkait dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu DPD.
- c. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon yang memohonkan agar suara Pemohon sejumlah 188.687 dinyatakan sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tentu telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Di mana Hak-hak konstitusional warga negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga negara yang telah memilih secara langsung, umum bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat termasuk terhadap Pihak Terkait yang perolehan suaranya dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah melampaui suara Pemohon haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*).
- d. Bahwa dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan agar perolehan suara Pemohon untuk dinyatakan sebagai peringkat ketiga dalam perolehan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian keanggotaan dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat merupakan dalil yang

sumir/kabur yang menurut hemat Pihak Terkait sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dianyatakan tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Kekaburan Yang Kedua

- a. Bahwa sebagaimana tertib hukum acara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 tahun 2018 pada Pasal 5 *juncto* Pasal 3 pada pokoknya disebutkan bahwa objek dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan konsesi hukum acara di atas, yang kemudian dihubungkan dengan uraian permohonan Pemohon pada halaman 17 (tujuh belas) angka 5.3 tentang adanya pengelembungan suara sebanyak sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa sesungguhnya tuduhan pengelembungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon terhadap pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Pada Daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini terkait dengan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

Tabel 3:

Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

NO	NAMA	NOMOR URUT	PEROLEHAN HASIL
1.	H. Lalu Suhaimi Ismy/Pihak Terkait	35	207.352
2.	Prof. Dr. Faouk Muhammad/ Pemohon	27	188.687

- c. Bahwa berdasarkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di atas, maka terlihat bahwa terdapat selisih

perolehan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Hal ini dapat diukur dari rumus sederhana yaitu perolehan suara Pemohon sebanyak 188.687 dikurangi dengan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 207.352 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4:

Selisih Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait
Berdasarkan Hasil Perolehan Suara Yang Telah Ditetapkan
Oleh Komisi Pemilihan Umum RI

NAMA	PEROLEHAN SUARA	SELISIH SUARA
H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352	18.665

- d. Bahwa terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana tabel pada angka 3 dan 4 di atas, maka terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan telah berpotensi secara pasti mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPD, merupakan dalil yang sumir. Dikarenakan terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut selisih sebanyak 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara. Sedangkan dugaan pengelembungan suara yang dituduhkan adalah sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan pengelembungan suara, sesungguhnya tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024.
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pengelembungan suara sebagaimana terdapat pada tabel 1 perbandingan (form model C1) yang tertuang dalam permohonan Pemohon, sudah sepatutnya apabila terhadap permohonan Pemohon terkait dengan pengelembungan suara, sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. TANGGAPAN SECARA UMUM

1. Bahwa apa yang tertuang dalam uraian di atas, merupakan satu kesatuan dalam pokok keterangan ini, dan Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon kecuali telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa proses Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tidak jurdil dan adil sebagaimana norma dasar yang termuat dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Justru sebaliknya, di tengah-tengah musibah/bencana alam gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus-Oktober 2018 (pada saat tahapan pemilu) dengan lebih dari 1.000 (seribu) kali gempa secara beruntun, para penyelenggara Pemilu Nusa Tenggara Barat telah berusaha secara maksimal untuk tetap melaksanakan setiap tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah secara proporsional dan tidak berpihak dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon anggota DPD peserta pemilu, baik terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait, termasuk dengan memberikan ruang kepada masyarakat dalam memberikan tanggapan/masukan terhadap seluruh dokumen yang berhubungan dengan syarat calon dan pencalonan.
3. Bahwa dengan demikian pula dengan perangkat pengawas di bawah koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah berupaya secara maksimal melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilihan. Dengan secara terbuka, memberikan ruang kepada peserta, tim peserta maupun masyarakat untuk membuat pengaduan dan/atau laporan kepada Badan Pengawas Pemilu terhadap peristiwa-peristiwa yang terindikasi adanya pelanggaran dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang sedang berjalan.
4. Demikian juga dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat, di tengah-tengah musibah yang menimpa masyarakat NTB, masyarakat tetap

menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik guna memberikan hak pilihnya kepada calon peserta perseorangan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana etika prinsip berdemokrasi dalam proses pemilihan umum.

5. Bahwa dengan demikian, secara umum bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang terkesan bahwa tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, dengan memohonkan agar mendiskualifikasi (*men-declare*) Pihak Terkait serta Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, menurut hemat Pihak Terkait bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa yang tidak didasarkan pada alasan hukum serta fakta-fakta hukum yang relevan. Sehingga sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majlises Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan hukum bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hukum yang telah disampaikan pada eksepsi di atas.

B. TANGGAPAN SECARA KHUSUS

[PERTAMA]: TUDUHAN TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 6-9 angka 4.11 pada garis datar 3 (tiga) dan garis datar 1, 2 dan 3 halaman 8 *juncto* garis datar 1 dan 2 halaman 9, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa calon DPD RI Nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy telah menggunakan pas foto pada saat pendaftaran calon anggota DPD RI tahun 2019 dengan menggunakan pas foto pada saat pemilu tahun 2014-2019, hal ini jelas melanggar ketentuan menggunakan foto lebih lama dari 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) huruf j PKPU 30/2018, sehingga yang bersangkutan telah berperilaku tidak tidak jujur dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD RI.

- b. Selain itu, dalam pandangan Pemohon bahwa KPU Provinsi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dan kebenaran data calon anggota DPD RI sebagaimana diamanahkan dalam pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/2018. Sehingga menurut Pemohon bahwa penetapan calon tetap atas nama Pihak Terkait adalah cacat hukum dan melanggar ketentuan pasal 22 E UUD 1945 yang mensyaratkan agar setiap calon/peserta pemilihan umum maupun penyelenggara pemilihan umum harus berlaku jujur dan adil, yang konsekuensinya bahwa Pihak Terkait atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy dapat didiskualifikasi sebagaimana perkara PHPU Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.
2. Bahwa terhadap pokok tuduhan Pemohon tersebut di atas, menurut hemat Pihak Terkait bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang sumir dan tidak berdasar hukum. Sebab terkait dengan penggunaan pas foto 4 x 6 cm dapat Pihak Terkait kemukakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon keliru dalam mendalilkan bahwa pas foto merupakan syarat calon. Padahal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 182 *juncto* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di mana dari 20 (dua puluh) syarat calon yang dipersyaratkan di dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada satupun norma yang mensyaratkan pas foto sebagai persyaratan calon Peserta Pemilu. Begitupun dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak ditemukan pula satu rumusan norma bahwa syarat pas foto sebagai prasyarat perseorangan peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan norma hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pas foto bukan merupakan syarat calon untuk menjadi bahan hukum dalam menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di atas. Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon yang berpandangan bahwa pas foto merupakan syarat calon adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum yang sudah sepatutnya ditolak menurut hukum.

- b. Demikian pula terhadap pandangan Pemohon yang mendalilkan bahwa KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi administrasi dan kebenaran data para calon anggota DPD RI tahun 2019 sebagaimana diamanahkan dalam pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di mana menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalam Verifikasi Administrasi Pencalonan, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan/membuat kebijakan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 883/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD yang di dalamnya mengatur mengenai Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon terkait dengan penggunaan pas foto 4 x 6 cm. Di mana dalam keputusan tersebut, disebutkan terkait dengan parameter materi keabsahan pas foto 4 x 6 cm, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4

KEPUTUSAN KPU Nomor 883/PL.01.4–KPT/06/KPU/VII/2018
tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Dan Verifikasi

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
Pas Foto 4 x 6	Hardcopy 1 buah dan foto dalam bentuk digital diunggah ke dalam SILON.	a. Warna latar foto tidak ditentukan. b. Pakaian yang dikenakan calon tidak ditentukan, sepanjang tidak menggunakan

		<p>atribut dan simbol negara.</p> <p>c. Pas foto tidak perlu ditempel di dokumen tertentu tapi hanya menjadi bahan sandungan dengan pas foto yang tercantum di Formulir Model BB.2.</p> <p>c. Bahwa dengan demikian, mengacu pada keputusan <i>a quo</i>, maka jelas bahwa terhadap pas foto 4 x 6 cm yang digunakan oleh Pihak Terkait, telah memenuhi standar keabsahan yang telah dipersyaratkan dalam tabel keputusan di atas.</p> <p>d. Bahwa selain itu, secara faktual juga, sebelum kertas suara naik cetak, seluruh paslon dan/atau kuasanya yang ditunjuk, telah menandatangani dokumen kertas/surat suara para calon, yang mana di dalam kertas/surat suara tersebut telah tertera foto calon peserta perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun demikian, pada saat proses pendantanganan kertas/surat suara tersebut, tidak terdapat keberatan (<i>complain</i>) dari para calon dan/atau kuasanya terhadap kertas/suara suara <i>a quo</i>, termasuk Pemohon, tidak pula melakukan keberatan/complain terhadap foto-foto para calon perseorangan pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat.</p> <p>e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa tenggara Barat (termohon) telah pula mengumumkan secara terbuka melalui media cetak mengenai syarat calon dan pencalonan para peserta pemilihan umum perseorangan (DPD RI). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada publik agar dapat melakukan koreksi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) peserta perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan asas transparansi, partisipasi dan pemenuhan asas publisitas terhadap kelengkapan syarat calon peserta perseorangan. Dan nyatanya dalam tahapan pengumuman DCS angota DPD di media cetak, tidak ada</p>
--	--	--

masyarakat yang melakukan keberatan maupun *komplain* terhadap nama-nama seluruh calon yang diumumkan.

Bahwa dengan demikian, Termohon pada dasarnya telah melaksanakan tahapan proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada pokoknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam DCS.

f. Bahwa begitupun terhadap koreksi publik, dimana dari batas waktu yang tersedia selama 10 (sepuluh) hari, para calon maupun masyarakat tidak ada yang komplain atau keberatan terhadap daftar calon sementara yang telah dipenuhi oleh Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian, terhadap fakta hukum di atas, secara yuridis, baik secara langsung maupun secara diam-diam, para peserta Pemilu termasuk masyarakat telah memberikan persetujuan jika seluruh calon peserta perseorangan telah memenuhi persyaratan calon dan pencalonan dalam pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.

Bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon pada dalil permohonannya, baru saat ini (dalam persidangan dihadapan Mahkamah Konstitusi) menyatakan diri keberatan dan menyatakan adanya pelanggaran administratif dan pelanggaran proses pemilu *in casu* terhadap penggunaan pas foto 4 x 6 cm, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah melampaui **limitatif waktu secara absolut** sebagaimana ditentukan dalam pasal 262 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah memberikan ruang kepada publik dalam memberikan tanggapan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

Bahwa berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum (di baca: prosedur) dapat disimpulkan bahwa Pihak

Terkait atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy telah memenuhi syarat calon dan pencalon serta telah melengkapi dokumen kelengkapan calon dan pencalon, yang mana terhadap dokumen tersebut telah diuji kebenarannya oleh Pemohon serta peserta pemilu DPD lainnya melalui penandatangan kertas/surat suara sebelum naik cetak, maupun telah diuji oleh publik (publikasi DCS DPD), dimana dalam masa keberatan selama 10 (sepuluh) hari tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan dari pihak manapun termasuk Pemohon, tidak pernah melakukan keberatan. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Komisi pemilihan umum tidak melaksanakan verifikasi administrasi serta Pihak Terkait telah bertindak tidak jujur dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota DPD RI, yang menurut Pemohon di dapat diskualifikasi adalah merupakan argumentasi *fallacy* (kesesatan berfikir) yang menurut hemat Pihak Terkait bahwa pokok materi permohonan tersebut merupakan alasan hukum yang hanya dicari-cari oleh Pemohon pada saat diketahui tidak memperoleh suara yang signifikan dalam menempati kursi Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait tidak sependapat dengan argumentasi/dalil permohonan Pemohon yang telah mendasarkan pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bengkulu Selatan sebagai rujukan argumentasi dalil untuk memohonkan diskualifikasi/pembatalan terhadap penetapan daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu atas nama Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy (vide petitum angka 3 halaman 19).

Bawa terhadap argumentasi Pemohon tersebut, maka perlu Pihak Terkait luruskan pandangan Pemohon bahwa perkara Nomor 57/PHPU-D.VI/2008 Bengkulu Selatan. Di mana sengketa pemilihan kepala daerah di Bengkulu Selatan dengan pendekatan norma yang termuat dalam UU Pilkada sedangkan terkait dengan peristiwa ini diberlakukan dengan UU Pemilu sehingga secara kasuistik berlaku ***ajaran lex spesialis systematis*** dalam sistem hukum di Indonesia.

Namun demikian, dalam kaidah hukum putusan perkara Bengkulu Selatan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pandangan/pendapat hukum sebagaimana yang dapat dipetik sebagai pembelajaran bagi kita semua adalah sebagai berikut:

- “.....bahwa Pihak Terkait atas nama H. Dirwan Mahmud, **telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya**, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f. dikenai Pasal 338 juncto Pasal 340 KUHP, dan dipidana penjara sepuluh tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta masuk LP Klas I Cipinang, Jakarta Timur tahun 1985 expirasi tahun 1993.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f. Selaku peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud, S.H., secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
 - Tim Harari dan Tim Redho, tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon bupati dan wakil bupati in casu Pihak Terkait, sudah disampaikan kepada Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menjelang Pemilukada Putaran II, namun kedua **lembaga tersebut tidak menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh** sehingga Pihak Terkait in casu H. Dirwan Mahmud lolos sebagai pasangan calon. Mahkamah berpendapat bahwa proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan.
4. Bahwa dari rumusan kaidah hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidak jujuran Pihak Terkait dalam perkara Bengkulu Selatan mengandung kaidah

hukum yaitu **Pertama** dugaan pelanggaran telah dilaporkan kepada KPU maupun kepada Bawaslu oleh Tim pemenangan Tim Hariri dan Tim Redho kepada penyelenggara pemilu, namun lembaga tersebut tidak melanjuti keberatan dan/atau laporan tersebut, **Kedua** Pihak Terkait telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya secara sengaja dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya **ketiga** proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan.

5. Bahwa berbeda halnya dengan persitiwa Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Pada daerah Nusa Tenggara Barat, dimana Pihak Terkait atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, dari proses tahapan pendaftaran calon sementara, sampai dengan tahapan pengumuman daftar calon tetap dan bahkan sampai dengan tahapan berlangsungnya penetapan rekapitulasi perolehan suara secara nasional, tidak pernah ada laporan/pengaduan dari Pemohon maupun masyarakat guna mengoreksi/keberatan terhadap kelengkapan persyaratan calon Pihak Terkait.
6. Bahwa dengan demikian, terhadap konstruksi hukum yang dibangun Pemohon dalam kasus Pilkada Bengkulu tidak dapat disejajarkan untuk dijadikan premis pembanding dalam hal penggunaan pas foto 4 x 6 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan NTB. Hal ini dikarenakan terdapat fakta hukum yang berbeda antara peristiwa pas foto 4 x 6 cm Pihak Terkait dengan peristiwa yang terjadi pada pilkada Bengkulu Selatan. Terlebih sejak awal proses pemenuhan administrasi pemilu, Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan keberatan *in casu* membuat laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada saat tahapan pencalonan sedang berlangsung.
7. Bahwa di samping itu, terhadap konstruksi dalil permohonan Pemohon yang mengklasifikasikan pas foto 4 x 6 cm sebagai dasar untuk menyatakan telah terjadinya pelanggaran pemilu *in casu* pelanggaran

administrasi dan pelanggaran proses pemilu guna dijadikan dasar untuk memohonkan agar penetapan hasil perolehan suara Pihak Terkait *juncto* Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat untuk dibatalkan (vide permohonan Pemohon pada 9 *juncto* halaman 4 huruf c dan d), maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa konstruksi dalil Pemohon yang demikian, merupakan konstruksi dalil yang tidak bersandar pada hukum dan lagi pula, Pemohon secara prosedural tidak pernah menempuh upaya hukum melalui mekanisme keberatan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang tersedia di Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.

8. Bawa merujuk pada uraian di atas, maka oleh karena (khususnya) Pemohon juga tidak pernah menyampaikan pengaduan maupun pengajuan permohonan sengketa proses pemilu ke hadapan Bawaslu pada tahapan masih berlangsung, akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Tertanggal 20 September 2018 khususnya terhadap Pihak Terkait, maka sudah sepatutnya jika dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
9. Bawa selain itu, sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua, konsistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengawal konstitusi terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, telah dapat kita lihat dalam pertimbangan hukumnya pada PHPU Pilpres 2019 yang lalu, terdapat kaidah hukum dalam putusannya Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada halaman 1940-1941, terkait dengan pemenuhan syarat calon wakil presiden Prof. KH. Ma'ruf Amin, yang tidak mengundurkan diri sebagai dewan pengawas Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah BNI, dimana Mahkamah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

“.....*Pasal 470 yang menyatakan: (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: a. ... b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. ...*

*Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan in casu Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh **Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung**, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.*

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 yaitu Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA yang tidak mengundurkan diri dari DPS Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon terkait dengan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait *in casu* penggunaan pas foto 4 x 6 cm, sebagai basis dalil untuk memohonkan mendiskualifikasi Pihak Terkait *juncto* membantalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan perwakilan Daerah tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, sepanjang calon anggota DPD RI atas Pihak Terkait, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Mengingat Pemohon tidak pernah menempuh upaya hukum keberatan ke pada Bawaslu terkait dengan pokok tuduhannya pada saat tahapan proses sedang berlangsung.
11. Bahwa dengan demikian, dengan tidak dilakukannya upaya hukum keberatan oleh Pemohon pada saat tahapan sedang berlangsung, maka menurut hukum dapat pula dipandang bahwa Pemohon telah “menyetujui” untuk tidak menggunakan hak hukumnya (*rechtsverwerking*) untuk mempersoalkan syarat calon dan pencalonan termasuk kelengkapan berkas terkait dengan pas foto 4 x 6 cm yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

[KEDUA]: TENTANG TUDUHAN PENGGELEMBUNGAN SUARA

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 5 tabel 1 halaman 13-14 *juncto* angka 5.3 halaman 17.
2. Bahwa lebih lanjut terhadap materi penggelembungan suara yang termuat dalam tabulasi perhitungan perolehan suara pada tabel 1 halaman 13-14, secara singkat dapat terlihat bahwa terjadinya penggelembungan suara pada TPS-TPS yang telah disebutkan oleh Pemohon, sesunguhnya tidak terpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPD RI. Hal ini dikarenakan, materi pengelembungan perolehan suara yang dituduhkan oleh

Pemohon sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara. Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tepat 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara. Hal ini dapat dilihat dalam tabel perolehan suara, berikut di bawah ini Dengan rumus sederhana, suara Pemohon sebanyak 188.687 suara dikurangi jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

Tabel 5:

**Ragaan Selisih Perolehan Suara
Antara Pihak Terkait Dengan Pemohon**

NAMA CALON ANGGOTA DPD/PIHAK TERKAIT	PEROLEHA N SUARA	SELISIH SUARA
H. L. Suhaimi Ismy	207.352	18.665

3. Bawa dengan demikian, dengan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagimana tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap dalil adanya penggelembungan sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.

Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon yang berpandangan bahwa penggelembungan perolehan suara sebagai dasar untuk membatalkan perolehan suara pada keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 *juncto* menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama Prof. Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, sudah sepatutnya demi hukum dinyatakan ditolak.

4. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang termuat dalam tabel 1 permohonan Pemohon pada halaman 11 sampai dengan 16 tentang daftar temuan pengelembungan, maka dapat Pihak Terkait uraikan bahwa rekapitulasi tersebut adalah tidak benar. Hal ini didasarkan pada sampling data C1 dan DAA 1 yang diperoleh Pihak Terkait. Di mana terhadap TPS-TPS yang dituduhkan telah terjadi pengelembungan suara, menurut hemat Pihak Terkait bahwa hal tersebut tidak terbukti baik secara fakta dan hukum, dan adapun data/fakta hukum tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6:

Sampling Data Rekapitulasi Perolehan Suara

Versi Pemohon dan Pihak Terkait

Berdasarkan Data C1 dan DAA-1 Di Kabupaten Lombok Tengah

KECAMATAN	DESA	TPS	VERSI Pemohon		VERSI PIHAK TERKAIT		KODE BUKTI
			C1	DAA1	C1	DAA1	
Praya	Gonjak	7	7	87	87	87	PT-5 & PT-6
Praya	Praya	26	5	85	85	85	PT-7 & PT-9
Praya	Praya	29	9	51	51	51	PT-8 & PT-9
Praya Barat Daya	Darek	6	7	37	37	37	PT-10 & PT-12
Praya Barat Daya	Darek	9	4	84	84	84	PT-11 & PT-12
Janapria	Kerembong	20	2	12	11	11	PT-13 & PT-14
Janapria	Lekor	7	1	7	7	7	PT-15 & PT-16
Janapria	Pendem	13	6	16	16	16	PT-17 & PT-18

5. Bahwa berdasarkan sampling data rekapitulasi perolehan suara pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan terhadap rekapitulasi perbandingan (form C1) dengan model DAA1 perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada tingkat desa di Kabupaten Lombok Tengah (vide angka 5 halaman 13 sampai dengan halaman 14 permohonan Pemohon) daftar temuan pengelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon, tidak bersesuaian /tidak terbukti menurut

hukum telah terjadinya penggelembungan suara. Sehingga dengan demikian, bahwa penggelembungan suara sebagaimana yang di dalilkan Pemohon 5.3 sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

6. Bahwa selain itu, pada setiap tingkatan tahapan proses rekapitulasi di tingkat TPS, PPK, Kabupaten dan pada tingkat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi, Pemohon tidak pernah melakukan protes maupun keberatan terhadap hasil rekapitulasi pada setiap tahapan yang sedang berlangsung. Padahal dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara dari tingkat TPS sampai pada tahapan penetapan hasil perolehan suara secara nasional, termohon dan perangkat penyelenggara di bawahnya, telah melakukan seluruh tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara, menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum (*relevansi yuridis*) serta tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa dengan demikian, sepanjang terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, sudah sepatutnya dan beralasan hukum jika dalil permohonan Pemohon *a quo*, demi hukum dinyatakan ditolak.
8. Bahwa selanjutnya dalam permohonannya, pada angka 4.2 halaman 10-12 Pemohon juga telah mendalilkan perihal *pertama* PPS dan PPK menawarkan penambahan suara dengan tarif minimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 10.000 (sepuluh ribu suara), *kedua* Pemohon melalui tim pemenangan calon juga pernah ditawarkan mengenai penambahan suara, mengingat terdapat kejanggalan rekapitulasi di beberapa PPK disemua kabupaten/kota, namun untuk di *Kabupaten* Lombok Tengah masih belum selesai *ketiga* dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, saksi mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1, KPPS dan PPK tidak

memberitahukan kepada saksi-saksi di TPS mengenai form model DAA1, sehingga yang diterima oleh saksi adalah form model DA-1. Juga pada saat dilaksanakannya rekapitulasi, dalam penandatangan model DB1, meskipun terdapat keberatan oleh saksi calon (form model DB2) namun saksi tetap disuruh menantangani model DB1, maka akhirnya menandatangani form model DB1, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, *keempat* Pemohon beserta tim mengalami kesulitan untuk memperoleh form model C1 KPPS, dan pada saat dimintakan form model DAA1, PPK mengatakan cukup form DA1 yang didigunakan untuk menganalisa adanya penambahan suara terhadap suara calon anggota DPD RI, padahal menurut Pemohon dan tim disanalah yang telah terjadi kecurangan.

9. Bahwa terhadap materi permohonan di atas, menurut hemat Pihak Terkait hal tersebut diluar subtansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan *Umum*. Hal ini dikarenakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terkait dengan perolehan perhitungan suara calon peserta perseorangan dan siapa yang telah diuntungkan dari persitiwa tersebut tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Disamping itu, terhadap tuduhan tersebut, secara fakta hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon pada tingkat TPS dan/atau pada tingkat kecamatan mana persitiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut telah terjadi. Sehingga menurut hemat Pihak Terkait bahwa terhadap dalil tuduhan-tuduhan tersebut merupakan dalil yang asumtif yang tidak berdasar hukum serta tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Namun demikian, berdasarkan doktrin hukum pada Mahkamah Konstitusi terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut, pada pokoknya dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu. (**Vide:** pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perselisihan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada angka 3.11 halaman 1.809).

Bawa dengan demikian, oleh karena tuduhan tuduhan tersebut bersifat asumtif belaka, dan sampai saat persidangan ini berlangsung tidak pernah ada keputusan pelanggaran etik terhadap peristiwa-peristiwa yang dituduhkan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak didasarkan pada fakta hukum, sehingga sudah sepatutnya menurut kaidah hukum yang berlaku dinyatakan ditolak.

[KETIGA]: TENTANG PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN

1. Bahwa dalam permohonannya pada angka 3.4 pada halaman 17-18, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. “....Bawa terdapat 3.680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara yang telah digelegembungkan oleh seluruh calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dengan nomor urut 26, TGH. Ibnu Halil, S.Ag., MPd.I, dengan nomor urut 29, Ir. Achmad Sukisman Azmy dengan nomor urut 21 dan H. Lalu Suhaimi Ismy dengan nomor urut 35.
 - b. bahwa apabila dikalkulasikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon DPD RI atas nama “Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy yaitu tidak jujur dalam proses pencalonan (penetapan calon yang cacat hukum) hingga rekapitulasi perolehan suara, maka dapat dikatakan telah berpotensi secara pasti telah mempengaruhi suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Lampiran III.18 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Komisi tertanggal 21 Mei 2018”.

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait sadur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Mengingat terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas.
3. Bahwa lagi pula terhadap dalil permohonan Pemohon yang memandang bahwa dengan penetapan calon yang cacat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa dalil *a quo* merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Sebab dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat demarkasi/garis pembatas yang tegas antara proses pemungutan dan penghitungan suara dengan proses tahapan pemenuhan administrasi serta masa kampanye. Di mana masing-masing tahapan telah memiliki aturan dan konsekuensi tersendiri dalam lapangan hukum kepemiluan.
4. Bahwa selain itu, dalam kontek tahapan penyelenggaraan pemilu, Mahkamah juga telah membagi ke dalam 3 (tiga) kategori masalah hukum kepemiluan yaitu *pertama*, pelanggaran pemilu; *kedua*, sengketa proses pemilu; dan *ketiga*, perselisihan hasil pemilu. Dan pandangan mahkamah tersebut telah sejalan dengan semangat hukum (*spirit of law*) yang terkandung dalam konsideran menimbang pada huruf b UU Pemilu tahun 2017 yang pada pokoknya berbunyi “.... diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
5. Bahwa selain itu, dalam kontek pembatasan ketiga kategori tersebut, Mahkamah juga telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas, terang dan lengkap. Di mana menurut pandangan Mahkamah

terhadap karakteristik pelanggaran administrasi pemilu, dapat dilihat dalam putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada pertimbangan [3.11] halaman 1810-1814 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi atas dua kategori, yaitu: pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal 463).

Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Sedangkan **Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif** yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersuktur, sistematis, dan masif.

Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu,

Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Ketiga, perihal perselisihan hasil pemilu. Melacak struktur penyusunan norma, secara sistematis, perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam Buku Keempat UU 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas iihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaiannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Bahwa dengan demikian Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

6. Bahwa merujuk pada pandangan Mahkamah di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, dimana secara faktual bahwa dalam tahapan proses pemilihan umum dan tahapan administrasi, Pemohon tidak pernah menggunakan hak hukumnya untuk menempuh mekanisme keberatan *in casu* pengaduan dan/atau permohonan ke Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan, maka menurut hemat Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundnag-undangan dan/atau doktrin hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa begitu juga dugaan pengelembungan suara yang dimohonkan dalam perselisihan hasil pemilihan umum dewan perwakilan daerah pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini, dikarenakan terhadap pengelembungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap dalil pengelembungan suara tersebut dinyatakan hukum tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.

8. Demikian pula terhadap kesimpulan permohonan Pemohon yang dalam argumentasi dalil hukumnya telah menggiring Mahkamah ke arah argumentasi yang bersifat kualitatif. Di mana menurut hemat Pihak Terkait bahwa dengan bersandar pada kaidah hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, secara faktual, seluruh perangkat penyelenggara *in casu* Termohon (KPU) dan Pemberi Keterangan (Bawaslu) telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip kepemiluan yang tertuang di dalam konstitusi. Sehingga menurut hemat Pihak Terkait bahwa tidak terbukti menurut hukum jika terdapat hak konstitutional Pemohon yang telah dilanggar oleh Termohon (KPU) maupun pihak pemberi keterangan (Bawaslu).

Bahwa Argumentasi dalil Pihak Terkait yang demikian, secara faktual dan yuridis dapat dibuktikan jika Termohon (KPU), maupun Pihak Terkait serta pemberi keterangan (Bawaslu) tidak pernah dihukum atas dasar pelanggaran pemilu dan/atau pelanggaran kode etik. Dan terlebih lagi, Pemohon tidak pernah menempuh upaya hukum melalui mekanisme kompilin (pengaduan/permohonan) ke hadapan Bawaslu terhadap tuduhan-tuduhan *a quo* pada saat setiap tingkatan proses sedang berlangsung, dan tidak terbukti pula menurut hukum jika apabila terhadap pengaduan Pemohon tidak pernah digubris oleh penyelenggara pemilu.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya apabila seluruh tuduhan permohonan pemohon yang tertuang dalam akta permohonannya dinyatakan tidak memiliki alasan hukum yang oleh karenanya demi hukum patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[KEEMPAT]: TENTANG PERUBAHAN PETITUM PERMOHONAN

1. Bahwa terkait dengan adanya perubahan petitum permohonan pada angka 4 permohonan Pemohon pada persidangan terbuka untuk umum hari kamis tanggal 12 Juli 2019, yang sebelumnya telah Pihak Terkait

singgung dalam eksepsi di atas, namun untuk lebih mempertegas keberadaan perubahan *petitum* permohonan Pemohon tersebut dapat diurai sebagai berikut:

“....menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama prof Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat pertama perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”. Dalam perbaikannya menjadi “....menetapkan perolehan suara Pemohon atas nama prof Farouk Muhammad dengan nomor urut 27 dengan perolehan suara sejumlah 188.687 sebagai peringkat ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat”.

2. Bawa dengan adanya perbaikan *petitum* tersebut, menurut hamat Pihak Terkait bahwa Pemohon sedang menunjukkan keraguananya terhadap permohonannya yang saat ini sedang ditempuh di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlebih dalam perbaikannya, sejak awal tidak terdapat sinkronisasi dalil antara positiva dengan *petitum* yang dimohonkan. Di mana dalam positanya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang berpotensi secara pasti mempengaruhi perolehan suara Pemohon (vide halaman 18 dalil permohonan Pemohon). Namun demikian, secara tiba-tiba dan tanpa didasari dengan alasan hukum yang terang, Pemohon kemudian memohonkan untuk dinyatakan sebagai peringkat ketiga dalam perolehan suara, dengan tanpa menunjukkan fakta dan bukti hukum pada tingkat penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS mana, PPK mana dan/atau pada Kabupaten mana di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat yang telah terjadi penggelembungan suara sedemikian rupa sehingga Pemohon memperoleh perolehan suara peringkat ketiga.
3. Bawa dengan demikian, oleh karena permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar ditetapkan sebagai peringkat ketiga tanpa dilandasi dengan alasan hukum serta bukti-bukti hukum yang relevan, maka menurut hamat Pihak Terkait, sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang demikian tersebut demi hukum

dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[KELIMA]: KESIMPULAN/KONKLUSI

Bahwa dari keseluruhan permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 beserta perbaikannya pada tanggal 31 Mei 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

[Pertama]: Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum atas permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 03–18/PHPU–DPD/XVII/2019

[Kedua]: Terhadap dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu yang menjadi pokok permohonan, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Bawaslu. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor: 01/PHPU–Pres/XVII/2019 yang menyatakan bahwa “paradigma UU Nomor 7 Tahun 2017 pada halaman 1933 yang berlaku saat ini berbeda dengan paradigma undang-undang Pemilu sebelumnya, dimana tidak dapat serta-merta dalil Pemohon **tanpa** melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu dan/atau Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah”.

Sehingga dengan tidak ditempuhnya upaya hukum pengaduan/dan/atau permohonan terhadap pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang dituduhkan oleh Pemohon sengketa kepada bawaslu pada setiap tingkatan tahapan sedang berlangsung *in casu* pada saat tahapan Penyelenggaraan Pemilu Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD *juncto* Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD *juncto* pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara ditingkat TPS, Kecamatan (PPK), Kabupaten maupun Provinsi dan bahkan pada tingkat penetapan hasil pemilihan umum sedang berlangsung, maka sudah sepatutnya jika Pemohon di pandang telah melepaskan hak hukumnya (*rechtsverwerking*) untuk menyampaikan keberatan atas tuduhan-tuduhan *a quo*.

[Ketiga] : Berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (DC-KPU) *juncto* sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD pada provinsi NTB (DC1-KPU) (*juncto* penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, diketahui

perolehan suara Pemohon sebanyak 188.687 (seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) suara. Sedangkan suara Pihak Terkait atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy sebanyak 207.352 (dua ratus tuju ribu tiga ratus lima puluh dua) suara. Sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy sebanyak 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima). Sedangkan tuduhan penggelembungan yang dituduhkan sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara. Namun demikian, terhadap tuduhan penggelembungan suara suara sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan dalam sampling sandingan C1 dan DAA-1 pada tabel 6 perihal perolehan suara Versi Pemohon dan Pihak Terkait.

[Keempat]: Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut hemat Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pada Dapil NTB. Sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya jika Yang Mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. PETITUM/PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara PHPU *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSPESI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Lampiran III.18 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat Adalah Sah Dan Dinyatakan Telah Benar Menurut Hukum.

3. Menyatakan Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy adalah Sah Menurut Hukum.
4. Memerintahkan Kepada Termohon Dan Atau Siapun Untuk Mentaati Dan Menjalankan Putusan Ini Menurut Hukum.

A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut kaidah hukum yang berlaku (*ex aequo at bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU Berita Acara Nomor 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPD Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Pada Pemilu 2019.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran III.18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 07 Desa Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DAA–1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 26 Desa Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 29 Desa/Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model DAA–1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
10. Bukti PT-10 : Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 6 Desa Darek

- Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
11. Bukti PT-11 : Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 9 Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
12. Bukti PT-12 : Model DAA–1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah
13. Bukti PT-13 : Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 20 Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
14. Bukti PT-14 : Model DAA–1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
15. Bukti PT-15 : Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 07 Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
16. Bukti PT-16 : Model DAA–1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah
17. Bukti PT-17 : Model C1–DPD/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 13 Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.
18. Bukti PT-18 : Model DAA–1 DPD/Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Desa/Kelurahan Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan 1 orang ahli yaitu **Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.**, yang pokok-pokok keterangan selengkapnya sebagaimana dikutip dalam paragraf [2.6] diatas.

KETERANGAN BAWASLU

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 02-18/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dari tahapan pengumuman pendaftaran, pendaftaran calon, penyerahan syarat pencalonan, verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan Daftar Calon Sementara sampai pada tahapan penetapan calon, semua tahapan tersebut telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen pengumuman penetapan calon, verifikasi syarat pencalonan sampai pada verifikasi faktual terhadap syarat pencalonan dan persyaratan calon terpenuhi. (**Bukti PK.19.01**).
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahap pencalonan, jumlah pendaftar calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 41 orang, yang diterima berkasnya sebanyak 38 orang, sedangkan 3 orang atas nama Dilman, H. Rustam Efendy dan Mahmudah tidak diberi tanda terima oleh KPU NTB karena tidak memenuhi syarat dukungan

minimal sebanyak 2000 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Dari 38 orang yang diterima berkas pendaftarannya, yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 28 orang sampai pada penetapan jumlah calon tetap dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Provinsi NTB sebanyak 27 orang. (**Bukti PK. 19.02**).

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap verifikasi kelengkapan persyaratan calon pada tahap pencalonan termasuk didalamnya foto calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy telah diverifikasi oleh KPU NTB dengan mengundang semua calon untuk memastikan foto yang akan digunakan dalam surat suara dalam bentuk *specimen* surat suara yang kemudian disetujui dan diparaf oleh semua calon anggota DPD. Dalam hal ini, tidak terdapat keberatan dari calon terhadap foto yang digunakan oleh calon yang lain. (**Bukti PK. 19.03**).
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya yang dengan sengaja memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI pada spanduk sebagai alat peraga kampanye tidak ditemukan ketika penyerahan desain Alat Peraga Kampanye (APK) yang mencantumkan logo DPD RI pada semua calon anggota DPD termasuk calon anggota DPD nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya. (**Bukti PK. 19.04**).
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu se-Nusa Tenggara Barat, tidak ada temuan maupun laporan pada saat tahapan kampanye terhadap dugaan pelanggaran pada keterangan diatas. Dokumen (foto) Evi Apita Maya berlogo DPD RI sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon baru diketahui sejak dimasukkannya laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 16 Mei 2019, dokumen tersebut dimasukkan sebagai alat bukti yang diajukan oleh pelapor atas nama Ony Husein Al Djufri ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya. (**Bukti PK. 19.-05**).
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat terhadap kampanye calon anggota DPD atas nama

Evi Apita Maya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye calon perseorangan atas nama Evi Apita Maya, akan tetapi di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat calon tersebut melakukan kampanye dan menyerahkan STTP, yaitu;

1. **Kabupaten Bima**, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima yang dibantu oleh Panwaslu Kecamatan Monta terhadap pokok permohonan pada angka 2 halaman 6 yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan pada kampanye calon perseorangan anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dalam bentuk tatap muka Calon Anggota DPD RI Dapil NTB I Atas Nama Evi Apita Maya Nomor urut 26. dengan Nomor ijin kampanye: STTP/692/IV/2019/SAT Intelkam. (**Bukti PK. 19.6.-1**).
2. **Kabupaten Sumbawa**, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa terhadap Calon Anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya SH, M.Kn. telah melakukan kegiatan kampanye ber-STTP di Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 kali, yaitu: Di Desa Luk Kecamatan Rhee tanggal 05 April 2019 dan di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Tanggal 09 April. (**Bukti PK. 19.4.-1**).
3. **Kabupaten Dompu**, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu terhadap kampanye perseorangan calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya terdapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dengan Nomor STTP/132/IV/2019/Polres Dompu dan Nomor STTP/124/IV/2019/Polres Dompu yang di tembuskan oleh Kepolisian Resort Dompu kepada Bawaslu Kabupaten Dompu. Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu, calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya mengajukan permohonan ijin untuk melakukan kegiatan kampanye di 8 (delapan) Kecamatan Se-Kabupaten Dompu. (**Bukti PK. 19.5-1**).
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon Anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Dompu yaitu; Kecamatan Pajo

(kampanye tatap Muka), Dompu (Kampanye tatap muka) dan Kecamatan Woja (Kampanye tatap Muka). (**Bukti PK.19.5.-2**).

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara selama tahapan kampanye Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tidak pernah menerima tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye perseorangan ataupun konsolidasi yang dilakukan oleh calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya maupun penghubung/*Laisson Officer* (LO) dari Evi Apita Maya. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kayangan pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2019 dilakukan Pengawasan langsung kepada salah satu calon anggota DPD RI Atas nama Evi Apita Maya. Setelah kami mendapatkan informasi dari Panwaslu Desa Dangiang Kecamatan Kayangan Lombok Utara tentang akan kedatangan salah satu calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya. Panwaslu Desa Dangiang langsung menuju lokasi tersebut namun calon anggota DPD RI tersebut hanya singgah untuk mengantarkan bantuan kepada bapak Muhamad dan ibu Marinah dan ditemukan dua orang anak bapak Muhamad sehingga hanya sekedar dialog dengan bapak Muhamad dan Ibu Marinah kurang lebih 15 (lima belas) menit dan langsung pergi karena ada acara pertemuan di Lombok Timur. Sehingga ketika kami datang beserta rombongan Panwaslu Kecamatan ke tempat peristiwa tersebut, ibu Evi Apita Maya sudah tidak berada di tempat. (**Bukti PK.19.8-1**).
- g. **Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan tindakan yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. L, Suhaimi Ismy itu sesungguhnya sama dengan perkara yang terjadi di Bengkulu Selatan yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak jujur terhadap diri calon karena telah nyata melakukan kebohongan publik.**
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dapat kami sampaikan yaitu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana sejak penetapan dan pengumuman DCS tanggal 01 September 2018 dan penetapan serta pengumuman DCT calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 September 2018 dan pengumuman tanggal 21 September 2018, bahkan sampai selesainya proses pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum tahun 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 Bawaslu Provinsi NTB tidak pernah menerima laporan, masukan, tanggapan dan keberatan dari masyarakat berkaitan dengan persyaratan calon dan persyaratan pencalonan calon anggota DPD RI Provinsi NTB. (**Bukti PK. 19-06**).

- h. **Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 4.1.2 halaman 8 tentang politik uang (*money politik*) halaman 10 yang mendalilkan bahwa calon anggota DPD RI nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya yang telah melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako disertai mengarahkan pemilih yang bertuliskan “Mohon Do'a & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya PILIH NOMOR 26”,**
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dua laporan yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Ony Husein Al Djufri dengan nomor laporan: 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 tentang dugaan penggunaan photo yang dipakai oleh calon DPD RI nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon DPD RI nomor urut 35 atas nama H. L. Suhami Ismy. Dan nomor laporan: 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2019 tentang dugaan *money politik*. Terhadap kedua laporan tersebut ***telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil laporan karena telah lewat waktu (daluarsa)***. (**Bukti PK. 19.07**).
 2. Bahwa Laporan Pelapor atas nama Ony Husein Al Djufri tidak memenuhi syarat formil laporan karena waktu pelaporan melebihi batas waktu yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran karena berdasarkan uraian laporan pelapor diatas sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Perbawaslu 7 tahun 2018 menyatakan bahwa “*Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu, Pengawas Pemilu yang*

menerima laporan tidak meregistrasi Laporan Dugaan Pelanggaran". Artinya laporan atau peristiwa yang sudah ditangani tidak dapat diregistrasi sehingga disimpulkan dan direkomendasikan agar laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil laporan yaitu waktu pelaporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran dan sudah tertangani sebelumnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Bukti PK. 19-08).

- i. **Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa calon anggota DPD RI yang dilakukan pada tingkat Desa sebanyak 225 TPS se-Nusa Tenggara Barat yang meliputi, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 124 TPS, Lombok Timur sebanyak 97 TPS dan Kota Mataram sebanyak 4 TPS.**
 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas terhadap 3 Kabupaten/Kota yang menjadi *locus* permohonan Pemohon telah dilakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ditingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten. Dalam proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap jenjang rekapitulasi dengan memperoleh salinan hasil perolehan suara masing-masing calon DPD yang digunakan sebagai pembanding dari angka-angka perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut sebagaimana akan diuraikan dalam tabel 1 tentang perolehan suara Pemohon dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 124 TPS, Lombok Timur sebanyak 97 TPS dan Kota Mataram sebanyak 4 TPS dengan rincian dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara menurut Pemohon dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 124 TPS, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 97 TPS dan Kota Mataram sebanyak 4 TPS
Calon Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2019

No urut	Nama calon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Penggelembungan versi Pemohon	Hasil Pengawasan	
									C1	DAA1
26	Evi Apita Maya	Lombok Tengah	Praya Tengah	Pengadang	13	6	16	10	16	16
			Praya Tengah	Pengadang	06	3	11	8	8	18
			Praya Tengah	Pengadang	28	2	11	9	1	11
			Praya Barat Daya	Ranggagata	02	8	18	10	8	18
			Kopang	Kopang rembiga	23	14	15	1	14	15
			Kopang	Lendang are	09	2	22	20	22	22
			Kopang	Muncan	16	6	20	14	20	20
			Kopang	Monggas	24	1	11	10	1	11
			Janapria	Saba	07	8	12	4	12	12
			Janapria	Janapria	03	9	19	10	19	19
			Praya Barat	Banyu urip	13	2	12	10	12	12
			Praya Barat	Mangkung	02	1	7	6	7	7
			Praya Barat	Mangkung	14	1	21	20	21	21
			Praya Barat	Batu jai	33	4	14	10	14	14
			Jonggat	Bunkate	07	0	12	12	12	12
			Jonggat	Pengenjek	26	6	16	10	16	16
			Jonggat	Bonjeruk	15	1	7	6	7	7
			Jonggat	Bonjeruk	19	8	18	10	18	18
			Jonggat	Jelantik	12	0	6	6	6	6
			Jonggat	Jelantik	18	0	1	1	1	1
			Jonggat	Puyung	23	2	11	9	11	11
			Pujut	Rembitan	06	3	13	10	13	13
			Praya Barat Daya	Kabul	20	10	22	12	10	22
			Kota Mataram	Sandubaya	Baretais	18	7	47	40	7

		Pringgasela	Pengadangan	02	6	16	6	16	16
		Pringgasela	Pengadangan	24	5	15	10	15	15
		Pringgasela	Pengadangan	26	4	14	10	14	14
		Pringgasela	Peringgasela Selatan	02	5	6	1	6	6
		Pringgasela	Aikdewa	07	1	21	20	21	21
		Pringgasela	Rempung	08	5	9	4	9	9
		Suwela	Sapit	01	13	15	3	15	15
		Suwela	Sapit	06	5	15	10	15	15
		Suwela	Sapit	14	4	14	10	14	14
		Suwela	Mekar sari	13	5	25	20	25	25
		Suwela	Mekar sari	14	3	25	22	25	25
		Sembalun	Sembalunlawang	02	8	15	7	15	15
		Sembalun	Sembalunlawang	03	6	19	13	19	19
		Sembalun	Sembalunbungbung	09	3	26	23	26	26
		Sembalun	Bile petung	01	4	24	20	24	24
		Sambalia	Padak guar	3	6	26	20	26	26
		Sambalia	Padak guar	9	2	12	10	12	12
		Terara	Lando	14	3	13	10	13	13
		Terara	Jenggik	08	6	16	10	16	16
		Terara	Jenggik	09	3	13	10	13	13
		Terara	Suradadi	04	1	11	10	11	11
		Terara	Santong	13	3	13	10	13	13
		Terara	Pandandure	01	5	15	10	15	15
		Terara	EmbungRajak	09	3	23	20	23	23
		Terara	EmbungRajak	16	6	16	10	16	16
		Selong	Pancor	09	2	11	9	11	11
		Selong	Selong	12	9	18	9	18	18
		Selong	Kembang sari	19	1	11	10	11	11
		Selong	Majidi	05	4	14	10	14	14
		Selong	Kelayuutara	11	7	8	1	8	8
		Selong	Kelayuutara	16	3	13	10	13	13
		Sakra	Sakra	05	9	29	20	29	29
		Sakra	Sakre Selatan	02	5	15	10	15	15
		Sakra	Sakre Selatan	04	1	11	10	11	11
		Pringgabaya	Gunung Malang	01	1	11	10	11	11

			Pringgabaya	Gunung Malang	07	5	15	10	15	15
			Pringgabaya	PohgadingTimur	13	4	5	1	5	5
			Labuhan Haji	Labuan Haji	02	1	11	10	20	20
			Labuhan Haji	Labuan Haji	06	7	17	10	17	17
			Labuhan haji	Suryawangi	09	6	16	10	16	16
			Labuhan haji	Tirtanadi	01	3	36	33	33	33
			Labuhan haji	Tirtanadi	15	2	11	9	11	11
No urut	Nama calon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Penggelembungan menurut Pemohon	Hasil Pengawasan	
									C1	DAA1
35	H. Lalu Suhaimi Ismy	Lombok Tengah	Praya Tengah	Pengadang	06	3	33	30	3	33
			Praya	Gonjak	07	7	87	80	87	87
			Praya	Praya	26	5	85	80	85	85
			Praya	Praya	29	9	51	42	51	51
			Praya Barat Daya	Pelambik	10	4	5	1	4	5
			Praya Barat Daya	Darek	06	7	37	30	37	37
			Praya Barat Daya	Darek	09	4	84	80	84	84
			Praya Barat Daya	Ungga	17	0	11	11	0	11
			Kopang	KopangRembiga	02	9	19	10	19	19
			Kopang	KopangRembiga	32	2	12	10	12	12
			Kopang	Semparu	01	16	26	10	26	26
			Janapria	Durian	08	1	11	10	11	11
			Janapria	Kerembong	20	2	12	10	11	11
			Janapria	Lekor	07	1	7	6	1	7
			Janapria	Saba	05	6	14	8	14	14
			Janapria	Saba	06	14	21	7	21	21
			Janapria	Saba	07	1	8	7	8	8
			Janapria	Saba	08	8	12	4	12	12
			Janapria	Loangmaka	36	0	17	17	17	17
			Janapria	Pendem	13	6	16	10	16	16
			Janapria	Pendem	20	5	15	10	15	15
			Janapria	Janapria	05	32	34	2	34	34
			Praya Barat	Mangkung	02	0	9	9	9	9
			Praya Barat	Mangkung	18	1	41	40	41	41

		Praya Barat	Batu jai	16	8	17	9	17	17
		Praya Barat	Batu jai	28	4	54	50	54	54
		Praya Barat	Batu jai	33	6	36	20	26	26
		Praya Barat	Setanggor	04	8	18	10	18	18
		Prayabaratdaya	Serage	01	5	15	10	35	15
		Prayabaratdaya	Serage	04	1	10	9	1	10
		Prayabaratdaya	Serage	05	5	45	40	45	45
		Prayabaratdaya	Serage	06	9	39	30	39	39
		Prayabaratdaya	Serage	07	12	70	58	16	16
		Prayabaratdaya	Serage	10	1	25	24	23	25
		Prayabaratdaya	Serage	11	5	9	4	5	9
		Prayabaratdaya	MT. Ajan	05	21	51	30	21	51
		Prayabaratdaya	Kabul	20	8	38	30	8	38
		Jonggat	Ubung	20	24	51	27	51	51
		Jonggat	Jelantik	27	2	22	20	22	22
		Jonggat	Puyung	31	12	33	21	33	33
Lombok Timur		Pringgasela	Pengadangan	27	2	11	9	11	11
		Suwela	Suwela	20	2	22	20	22	22
		Suwela	Suwela	22	40	41	1	41	41
		Suwela	Sapit	01	15	16	1	16	16
		Suwela	Sapit	15	2	3	1	3	3
		Suwela	Perigi	05	3	5	2	5	5
		Suwela	Mekarsari	13	1	11	10	11	11
		Terara	Kalianyar	06	8	13	5	13	13
		Terara	Jengik	14	2	11	9	11	11
		Terara	Raring tengah	02	4	14	10	14	14
		Terara	Raring tengah	03	32	37	4	37	37
		Terara	Embungrajak	09	1	31	30	31	31
		Selong	Sandubaya	07	7	13	5	13	13
		Selong	Selong	27	1	11	10	11	11
		Selong	Rakam	06	6	15	9	16	16
		Sakra	Songak	07	1	21	20	21	21
		Sakra	Kabar	11	6	9	3	9	9
		Sakra	Sakraselatan	02	2	12	10	12	12
		Pringgabaya	Labuan lombok	31	4	8	4	8	8

			Pringgabaya	Gunungmalang	07	3	13	10	13	13	
			Pringgabaya	PohgadingTimur	11	1	2	1	2	2	
			Labuhan haji	Banjarsari	10	2	12	10	12	12	
			Labuhan haji	Korlekoselatan	01	1	4	3	4	4	
	Lombok Tengah	Pujut	Rembitan	09	16	36	20	16	36		
		Pujut	Rembitan	28	7	17	10	7	17		
3	TGH.Ibnu Halil, S. Ag. M.Pd.i	Lombok Tengah	Mataram	Sandubaya	Selagalas	03	5	15	10	5	15
			Mataram	Sandubaya	AbianTubuh	18	1	7	6	1	7
			Praya Tengah	Dakung	03	15	75	60	15	75	
			Prayatengah	Dakung	07	51	151	100	51	151	
			Prayatengah	Dakung	10	4	14	10	4	14	
			Prayatengah	Sasake	06	6	16	10	6	16	
			Prayatengah	Tiwugalih	09	0	99	99	39	59	
			Praya	Praya	10	2	12	10	14	14	
			Praya	Tiwugalih	08	7	117	110	37	117	
			Prayatengah	Sasake	06	2	12	10	6	16	
			Prayabaratdaya	Darek	06	1	21	20	21	21	
			Prayabaratdaya	Darek	09	2	12	10	12	12	
			Prayabaratdaya	Ranggagata	02	6	16	10	6	16	
			Prayabaratdaya	MT. sapah	10	5	15	10	55	15	
			Prayabaratdaya	MT. Ajan	05	9	47	38	49	47	
			Prayabaratdaya	Kabul	20	16	25	9	16	25	
			Kopang	Kopangrembiga	23	9	11	2	9	11	
			Kopang	Kopangrembiga	32	1	21	20	21	21	
			Kopang	Kopangrembiga	35	2	42	40	42	42	
			Kopang	Montonggamang	38	19	20	1	20	20	
			Kopang	Darmaji	16	1	21	20	21	21	
			Kopang	Darmaji	14	8	18	10	18	18	
			Kopang	Lendang are	09	1	11	10	1	11	
			Kopang	Semparu	01	0	36	36	36	36	
			Kopang	Muncan	02	23	24	1	23	24	
			Kopang	Muncan	03	2	12	10	29	19	
			Kopang	Dasanbaru	25	3	23	20	3	23	
			Kopang	Wajageseng	30	6	16	10	6	16	
			Janapria	Durian	10	11	143	132	143	143	

		Janapria	Lekor	06	28	38	10	38	38
		Janapria	Saba	07	2	42	40	42	42
		Janapria	Loangmaka	28	6	26	20	26	26
		Janapria	Setuta	13	6	16	10	16	16
		Janapria	Pendem	13	2	22	20	22	22
		Janapria	Bakan	05	39	59	20	59	59
		Janapria	Bakan	13	7	37	30	37	37
		Janapria	Langko	03	4	14	10	14	14
		Praya barat	Kateng	15	5	15	10	39	39
		Praya barat	Kateng	23	7	17	10	17	17
		Praya barat	Mangkung	02	3	4	1	4	4
		Praya barat	Mangkung	29	6	16	10	16	16
		Praya barat	Batuaji	16	63	73	10	73	73
		Praya barat	Batuaji	33	3	13	10	13	13
		Jonggat	Bunkate	07	1	13	12	13	13
		Jonggat	Pengenjek	27	4	34	30	4	34
		Jonggat	Bonjeruk	13	2	23	21	23	23
		Jonggat	Bonjeruk	19	6	16	10	16	16
		Jonggat	Nyerot	07	0	20	20	20	20
		Jonggat	Nyerot	09	5	35	30	35	35
		Jonggat	Labulia	21	4	22	18	22	22
		Jonggat	Ubung	21	7	17	10	17	17
		Jonggat	Ubung	31	3	13	10	13	13
		Jonggat	Jelantik	08	7	17	10	17	17
		Jonggat	Jelantik	10	6	46	40	46	46
		Jonggat	Jelantik	22	4	24	20	24	24
		Jonggat	Puyung	18	8	28	20	28	28
		Jonggat	Puyung	32	7	86	79	86	86
		Jonggat	Puyung	34	3	43	40	43	43
		Jonggat	Puyung	42	1	20	19	20	20
		Jonggat	Puyung	43	5	15	10	15	15
		Jonggat	Prina	09	17	19	2	16	19
	Kota Mataram	Sandubaya	Bertais	023	3	13	10	3	13

No urut	Namacalon	Kabupaten	Kecamatan	Desa	TPS	C1	DAA1	Penggelembungan menurut Pemohon	Hasil Pengawasan	
									C1	DAA1
21	Ir. H. Achmad Sukisman Azmi, M. Hum	Lombok Timur	Terara	Rarang tengah	02	21	27	6	27	27
			Terara	Rarang tengah	03	50	51	1	51	51
			Terara	Jenggik	09	32	33	1	38	38
			Sambelia	Padak guar	08	21	24	3	24	24
Lombok Timur										
			Pringgasela	Pengadangan	20	0	20	20	20	20
			Pringgasela	Aikdewa	01	9	59	50	59	59
			Suwela	Suntalangu	19	4	8	4	8	8
			Suwela	Sapit	06	1	5	4	5	5
			Suwela	Mekar sari	13	9	29	20	29	29
			Suwela	Mekar sari	14	3	12	9	12	12
			Sembalun	Sembalun lawang	03	6	7	1	7	7
			Sembalun	Sembalun bumbung	09	1	3	2	3	3
			Sambalia	Sambalia	03	2	11	9	11	11
			Sambalia	Padak guar	09	7	8	1	8	8
			Terara	Londo	02	4	14	10	14	14
			Terara	Jenggik	08	2	21	19	21	21
			Terara	Jenggik	09	3	13	10	13	13
			Terara	Suradadi	15	6	56	50	56	56
			Terara	Rarang selatan	01	5	25	20	25	25
			Terara	Rarang	12	3	13	10	13	13
			Terara	Santong	13	0	10	10	10	10
			Terara	Santong	14	2	11	9	11	11
			Terara	Rarang tengah	03	25	26	1	26	26
			Terara	Pandanduri	01	3	13	10	13	13
			Terara	Embung raja	07	3	13	10	13	13
			Terara	Rarangbatas	05	13	14	1	14	14
			Selong	Selong	24	2	12	10	12	12
			Selong	Kelayuutara	16	2	22	20	22	22
			Sakra	Sakra	05	9	19	10	19	19
			Sakra	Sakra selatan	02	5	15	10	15	15
			Prinngabaya	Pohgading timur	13	3	5	2	5	5
			Labuhan haji	Tirtanadi	01	2	12	10	12	12

- j. Bahwa dari tabel tersebut diatas, dapat kami jelaskan proses perbaikan angka-angka perolehan suara yang terjadi perubahan sebagai akibat dari proses pleno berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai di KPU Kabupaten/Kota di 3 (tiga) Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten Lombok Tengah

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK, diantaranya:
 - 1.1.1. Di Kecamatan Praya Kelurahan Twugalihi TPS 08 dan TPS 09 terdapat perbedaan antara Formulir C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Praya dan Formulir C1 salinan yang dipegang oleh saksi dengan Formulir C1 hologram yang dibacakan oleh PPS. Atas perbedaan tersebut Panwaslu Kecamatan Praya merekomendasikan pembukaan C1 Plano dan hasil rekapitulasi didasarkan pada data yang terdapat pada C1 Plano. (**Bukti PK.19.2.1.**)
 - 1.1.2. Di Kecamatan Praya Tengah terdapat perbedaan antara Formulir C1 salinan yang dipegang oleh saksi dengan Formulir C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS. Terhadap perbedaan tersebut Panwaslu Kecamatan Praya Tengah merekomendasikan kepada PPK untuk membuka C1 Plano. Berdasarkan pembukaan C1 Plano tersebut dilakukan pbenaran terhadap kesalahan pengisian pada formulir model C1 yang terdapat perbedaan tersebut. Pembukaan C1 Plano dilakukan pada Desa Pengadang TPS 06 dan TPS 28; Desa Dakung TPS 03, TPS 07, dan TPS 10; Kelurahan Sasake TPS 06. (**Bukti PK.19.2.2.**)
 - 1.1.3. Kecamatan Praya Barat, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Praya Barat pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan untuk pemilihan DPD RI tidak ditemukan adanya perbedaan antara Formulir C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Praya Barat dan saksi dengan Formulir C1 hologram yang dibacakan oleh PPS. (**Bukti PK.19.2.3.**)
 - 1.1.4. Di Kecamatan Kopang terjadi pembukaan C1 Plano karena terdapat perbedaan pada salinan C1 yang dipegang oleh

Panwaslu Kecamatan Kopang dan saksi dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPS. Perolehan suara calon didasarkan pada angka yang terdapat pada C1 Plano. Pembukaan C1 Plano antara lain Desa Kopang Rembiga TPS 02 dan TPS 23, Desa Monggas TPS 24, Desa Semparu TPS 01, Desa Lendang Are TPS 09, Desa Muncan TPS 02, TPS 03, Desa Dasan Baru TPS 25, Desa Wajageseng TPS 30. (**Bukti PK.19.2.4**).

- 1.1.5. Di Kecamatan Janapria Desa Lekor TPS 07 terdapat perbedaan Formulir C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Janapria dengan Formulir C1 hologram yang dibacakan oleh PPS untuk perolehan suara calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy. Pada formulir C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan tertulis perolehannya 1 (satu) sedangkan yang dibacakan oleh PPS perolehannya 7 (tujuh). Setelah pembukaan C1 Plano perolehan calon nomor urut tersebut adalah 7. (**Bukti PK.19.2.5**).

1.1.6. Kecamatan Jonggat

1.1.6.1. Desa Pengenjek TPS 27 terdapat perbedaan perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 29 atas nama TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pdl. pada Formulir C1 salinan yang dipegang oleh Panwas dan saksi dengan Formulir C1 hologram yang dibacakan oleh PPS. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano maka perolehan suara calon nomor urut tersebut yang semula 4 (empat) suara pada Formulir C1 salinan dan ditulis 34 (tiga puluh empat) suara pada Formulir C1 hologram dikoreksi menjadi 34 (tiga puluh empat) pada DAA1 sesuai dengan C1 Plano.

1.1.6.2. Desa Perina TPS 09 terdapat perbedaan perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 29 atas nama TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pdl. pada Formulir C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan dengan formulir C1 salinan yang dipegang oleh saksi dan juga formulir C1 hologram yang dibacakan oleh PPS. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano maka perolehan suara calon nomor urut tersebut yang ditulis 16 (enam belas) suara

pada formulir C1 salinan milik Panwas, ditulis 17 (tujuh belas) suara pada formulir C1 salinan yang dipegang saksi, dan ditulis 18 (delapan belas) pada Formulir C1 hologram yang dibacakan oleh PPS dikoreksi menjadi 18 (delapan belas) suara pada DAA1 sesuai dengan C1 Plano. (**Bukti PK.19.2.6**).

- 1.1.6.3. Di Kecamatan Pujut Desa Rembitan TPS 09 dan TPS 28 terjadi perubahan untuk calon anggota DPD RI nomor urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy. (**Bukti PK.19.2.7**).

- 1.1.7. Kecamatan Praya Barat Daya;

- 1.1.7.1. Terdapat perbedaan antara Form C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Praya Barat Daya dengan yang dibacakan oleh PPS sehingga dilakukan pembukaan C1 Plano dan mengikuti perolehan berdasarkan C1 Plano yang terjadi di Desa Serage TPS 04, dan Desa Montong Sapah TPS 10.

- 1.1.7.2. Desa Kabul TPS 20 terdapat permasalahan yaitu jumlah suara sah dan tidak sah lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna hak pilih, yaitu terdapat selisih 1 (satu). Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan ulang dan PPK menindaklanjuti dengan penghitungan ulang.

- 1.1.7.3. Terdapat perbedaan pengguna hak pilih antara PPWP dengan Pemilihan DPD sehingga C1 plano dibuka dan lakukan koreksi terhadap perolehan suara. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Serage TPS 01, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 10, dan TPS 11, Desa Montong Ajan TPS 05. (**Bukti PK.19.2.8**).

- 1.2. Bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi yang hadir termasuk saksi dari Farouk Muhammad yang menyerahkan surat mandat dan hadir. Adapun hasil perolehan suara calon anggota DPD RI berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut (*Tabel 2*.):

Table 2.

Perolehan suara berdasarkan Formulir C1 salinan dan DAA1 salinan menurut Pemohon dan menurut hasil pengawasan (**Bukti- PK. 19.2.9**)

No.	No. Urut dan Nama Calon	Kecamatan	Desa	No. TPS	Menurut Pemohon		Menurut hasil pengawasan	
					C1	DAA1	C1	DAA1
1	26. Evi Apita Maya	Praya Tengah	Pengadang	13	6	16	16	16
			Pengadang	06	3	11	8	18
			Pengadang	28	2	11	1	11
		Praya Barat Daya	Ranggagata	02	8	18	8	18
		Kopang	Kopang Rembiga	23	14	15	14	15
			Lendang Are	09	2	22	22	22
			Muncan	16	6	20	20	20
			Monggas	24	1	11	1	11
		Janapria	Saba	07	8	12	12	12
			Janapria	03	9	19	19	19
		Praya Barat	Banyu urip	13	2	12	12	12
			Mangkung	02	1	7	7	7
			Mangkung	14	1	21	21	21
			Batuaji	33	4	14	14	14

		Jonggat	Bunkate	07	0	12	12	12
			Pengenjek	26	6	16	16	16
			Bonjeruk	15	1	7	7	7
			Bonjeruk	19	8	18	18	18
			Jelantik	12	0	6	6	6
			Jelantik	18	0	1	1	1
			Puyung	23	2	11	11	11
		Pujut	Rembitan	06	3	13	13	13
		Praya Barat Daya	Kabul	20	10	22	10	22
2	35. H. Lalu Suhaimi Ismy	Praya Tengah	Pengadang	06	3	33	3	33
		Praya	Gonjak	07	7	87	87	87
			Praya	26	5	85	85	85
			Praya	29	9	51	51	51
		Praya Barat Daya	Pelambik	10	4	5	4	5
			Darek	06	7	37	37	37
			Darek	09	4	84	84	84
			Ungga	17	0	11	0	11
		Kopang	Kopang Rembiga	02	9	19		19

			Kopang Rembiga	32	2	12	12	12
			Semparu	01	16	26	26	26
		Janapria	Durian	08	1	11	11	11
			Kerembong	20	2	12	11	11
			Lekor	07	1	7	1	7
			Saba	05	6	14	14	14
			Saba	06	14	21	21	21
			Saba	07	1	8	8	8
			Saba	08	8	12	12	12
			Loang Maka	36	0	17	17	17
			Pendem	13	6	16	16	16
			Pendem	20	5	15	15	15
			Janapria	05	32	34	34	34
		Praya Barat	Mangkung	02	0	9	9	9
			Mangkung	18	1	41	41	41
			Batu Jai	16	8	17	17	17
			Batu Jai	28	4	54	54	54
			Batu Jai	33	6	26	26	26
			Setanggor	04	8	18	18	18

		Praya Barat Daya	Serage	01	5	15	35	15
			Serage	04	1	10	1	10
			Serage	05	5	45	45	45
			Serage	06	9	39	39	39
			Serage	07	12	70	16	16
			Serage	10	1	25	23	25
			Serage	11	5	9	5	9
			Montong Ajan	05	21	51	21	51
			Kabul	20	8	38	8	38
		Jonggat	Ubung	20	24	51	51	51
			Jelantik	27	2	22	22	22
			Puyung	31	12	33	33	33
		Pujut	Rembitan	09	16	36	16	36
			Rembitan	28	7	17	7	17
3	29. TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I	Praya Tengah	Dakung	03	15	75	15	75
			Dakung	07	51	151	51	151
			Dakung	10	4	14	4	14
			Sasake	06	6	16	6	16

		Praya	Tiwugalih	09	0	99	39	59
			Praya	10	2	12	14	14
			Tiwugalih	08	7	117	37	17
		Praya Tengah	Sasake	06	2	12	6	16
		Praya Barat Daya	Darek	06	1	21	21	21
			Darek	09	2	12	12	12
			Ranggagata	02	6	16	6	16
			Montong sapah	10	5	15	55	15
			Montong Ajan	05	9	47	49	47
			Kabul	20	16	25	16	25
		Kopang	Kopang Rembiga	23	9	11	9	11
			Kopang Rembiga	32	1	21	21	21
			Kopang Rembiga	35	2	42	42	42
			Montong Gamang	38	19	20	20	20
			Darmaji	16	1	21	21	21
			Darmaji	14	8	18	18	18
			Lendang ara	09	1	11	1	11
			Semparu	01	0	36	36	36

			Muncan	02	23	24	23	24
			Muncan	03	2	12	29	19
			Dasan baru	25	3	23	3	23
			Wajageseng	30	6	16	6	16
	Janapria	Durian	10	11	142	143	143	
		Lekor	06	28	38	38	38	
		Saba	07	2	42	42	42	
		Loang maka	28	6	26	26	26	
		Setuta	13	6	16	16	16	
		Pendem	13	6	22	22	22	
		Bakan	05	29	59	59	59	
		Bakan	13	7	27	37	37	
		Langko	03	4	14	14	14	
	Praya Barat	Kateng	15	5	15	39	39	
		Kateng	23	7	17	17	17	
		Mangkung	02	3	4	4	4	
		Mangkung	29	6	16	16	16	
		Batuaji	16	63	73	73	73	
		Batuaji	33	3	13	13	13	

		Jonggat	Bunkate	07	1	13	13	13
			Pengenjek	27	4	34	4	34
			Bonjeruk	13	2	23	23	23
			Bonjeruk	19	6	16	16	16
			Nyerot	07	0	20	20	20
			Nyerot	09	5	35	35	35
			Labulia	21	4	22	22	22
			Ubung	21	7	17	17	17
			Ubung	31	2	13	13	13
			Jelantik	08	7	17	17	17
			Jelantik	10	6	46	46	46
			Jelantik	22	4	24	24	24
			Puyung	18	6	28	28	28
			Puyung	32	7	86	86	86
			Puyung	34	3	43	43	43
			Puyung	42	1	20	20	20
			Puyung	43	5	15	15	15
			Perina	09	17	19	16	19
	Jumlah	8		124				

2. Kota Mataram

2.1. Bawa Perbedaan yang menjadi pokok permohonan adalah terdapat perbedaan antara hasil dari C1 Salinan yang diterima oleh saksi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan hasil pada DAA1 pada 4 TPS di 3 Kelurahan di Kecamatan Sandubaya, diantaranya:

1. Di **TPS 018 Kelurahan Bertais** Kecamatan Sandubaya terdapat perbedaan hasil prolehan suara atas nama Evi Apita Maya, SH.,M.Kn sebagai berikut:

Calon DPD	C1	DAA1	Selisih
Evi Apita Maya	7	47	40

- Bawa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya pada proses rekapitulasi ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hari Jumat tanggal 19 April 2019 pukul 10.13 Wita yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik PKS, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PBB, sementara dari Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi calon DPD tidak ada. Sebagaimana dituangkan dalam Form A (Hasil Pengawasan) bahwa data yang ada di photo C1 Plano (**Bukti PK 19.9.1**), perolehan suara Evi Apita Maya,SH., M.Kn Nomor Urut 26 calon DPD RI sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara, sedangkan pada C1 Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Sandubaya perolehan suara Evi Apita Maya, SH., M.Kn Nomor Urut 26 calon DPD RI tertulis sebanyak 7 (tujuh) suara (**Bukti PK 19.9.2**). Sehingga dengan adanya kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Sandubaya merekomendasikan membuka C1 Plano.
- Bawa berdasarkan Rekomendasi dimaksud, PPK membuka C1 Plano. Di C1 Plano perolehan suara untuk Evi Apita Maya, SH., M.Kn. sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara. Hal ini terjadikarenakan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS yang menyalin ke C1 salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Sandubaya dan Saksi. Dalam form C1 salinan hanya dituliskan 7 (ujuh) suara untuk Evi Apita Maya, SH., M.Kn

dikarenakan terdapat coretan silang pada kolom angka 4 (empat), namun jumlah penghitungan (turus) berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara. Pada proses perbaikan tersebut tidak ada terdapat keberatan atas koreksi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ke dalam form C1 Salinan sesuai angka yang tertulis didalam C1 Plano yaitu perolehan suara an. Evi Apita Maya, SH., M.Kn. sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara (**Bukti PK 19.9.3**) dan kemudian PPK menuangkannya ke dalam form DAA1 sesuai perolehan suara yang tertulis dalam C1 plano (**Bukti PK 19.9.4**).

Calon DPD	Versi Pemohon			Versi pemberi keterangan		
	C1 Salinan	Form DAA1	Selisih	C1 Plano	C1 Salinan	Form DAA1
Evi Apita Maya	7	47	40	47	7	47

2. Di TPS 18 Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya terdapat perbedaan hasil perolehan suara an. H.Lalu Suhaimi Ismy sebagai berikut:

Calon DPD	C1	DAA1	Selisih
H.Lalu Suhaimi Ismy	1	7	6

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya pada proses rekapitulasi di tingkat PPK pada hari Senin, 22 April 2019 Pukul 11.23 Wita yang dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik PKS, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PBB, sementara dari Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi DPD tidak ada sebagaimana dituangkan dalam Form A (Hasil Pengawasan) bahwa data yang ada di photo C1 Plano (**Bukti PK 19.9.5**), perolehan suara H. Lalu Suhaimi Ismy Nomor Urut 35 calon DPD RI sebanyak 7 (tujuh) suara, sedangkan pada C1 Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Sandubaya perolehan suara H. Lalu Suhaimi Ismy sebanyak 1 (satu) suara (**Bukti PK 19.9.6**).

Sehingga dengan adanya kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Sandubaya merekomendasikan untuk membuka C1 Plano.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dimaksud, PPK membuka C1 Plano. Di C1 Plano perolehan suara untuk H. Lalu Suhaimi Ismy, sebanyak 7 (tujuh) suara. Hal ini terjadikarenakan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS yang menyalin ke C1 Salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Sandubaya dan saksi hanya dituliskan 1 (satu) suara. Tidak ada yang keberatan atas koreksi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ke dalam form C1 Salinan sesuai angka yang tertulis didalam C1 Plano yaitu perolehan suara an. H. Lalu Suhaimi Ismy sebanyak 7 (tujuh) suara (**Bukti PK 19.9.7**) dan kemudian PPK menuangkannya ke dalam form DAA1 sesuai perolehan suara yang tertulis dalam C1 plano (**Bukti PK 19.9.8**).

Calon DPD	Versi Pemohon			Versi pemberi keterangan		
	C1 Salinan	Form DAA1	Selisih	C1 Plano	C1 Salinan	Form DAA1
H.Lalu Suhaimi Ismy	1	7	6	7	1	7

3. Di **TPS 03 Kelurahan Selagalas** Kecamatan Sandubaya terdapat perbedaan hasil perolehan suara an. H.Lalu Suhaimi Ismy sebagai berikut:

Calon DPD	C1	DAA1	Selisih
H.Lalu Suhaimi Ismy	5	15	10

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya pada proses rekapitulasi ditingkat PPK pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 pukul 15.47 Wita yang dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik PKS, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PBB, sementara dari Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi DPD tidak ada sebagaimana dituangkan dalam Form A (Hasil Pengawasan) (**Bukti PK 19.9.9**), bahwa data yang ada di photo C1 Plano

perolehan suara H. Lalu Suhaimi Ismy, sebanyak 15 (lima belas) suara, sedangkan pada C1 Salinan yang dipegang oleh Saksi perolehan suara H. Lalu Suhaimi Ismy Nomor Urut 35 calon DPD RI sebanyak 5 (lima) suara (**Bukti PK 19.9.10**), sehingga dengan adanya kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Sandubaya merekomendasikan untuk membuka C1 Plano.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dimaksud, PPK membuka C1 Plano. Di C1 Plano perolehan suara untuk H. Lalu Suhaimi Ismy, sebanyak 15 (lima belas) suara. Hal ini terjadikarenakan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS yang menyalin ke C1 Salinan yang dipegang oleh Saksi untuk calon DPD atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy hanya ditulis jumlah suara yaitu 5 (lima) suara namun untuk C1 salinan yang ada di Panwaslu Kecamataan Sandubaya sesuai dengan C1 Plano. Bahwa dalam proses perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan atas koreksi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ke dalam form C1 Salinan sesuai angka yang tertulis didalam C1 Plano yaitu perolehan suara an. H. Lalu Suhaimi Ismy sebanyak 15 (lima belas) suara (**Bukti PK 19.9.11**) dan kemudian menuangkannya ke dalam form DAA1 sesuai perolehan suara yang tertulis dalam C1 plano. (**Bukti PK 19.9.12**).

Calon DPD	Versi Pemohon			Versi pemberi keterangan		
	C1 Salinan	Form DAA1	Selisih	C1 Plano	C1 Salinan	Form DAA1
H.Lalu Suhaimi Ismy	5	15	10	15	15	15

4. Di **TPS 23 Kelurahan Bertais** Kecamatan Sandubaya terdapat perbedaan hasil perolehan suara an. TGH. Ibnu Khalil, S.Ag.,M.Pd.I sebagai berikut:

Calon DPD	C1	DAA1	Selisih
TGH. Ibnu Khalil, S.Ag., M.Pd.I	3	13	10

- Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sandubaya pada proses rekapitulasi ditingkat PPK pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 11.07 Wita yang dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik PKS, Demokrat, PKB, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PBB, sementara dari Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi DPD tidak ada sebagaimana dituangkan dalam Form A (Hasil Pengawasan) (**Bukti PK 19.9.13**). bahwa data yang ada di photo C1 Plano perolehan suara TGH. Ibnu Khalil S.Ag., M.Pd.I sebanyak 13 (tiga belas) suara, sedangkan pada C1 Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Sandubaya perolehan suara TGH. Ibnu Khalil S.Ag., M.Pd.I sebanyak 3 (tiga) suara (**Bukti PK 19.9.14**), sehingga dengan adanya kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Sandubaya merekomendasikan membuka C1 Plano.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dimaksud, PPK membuka C1 Plano. Di C1 Plano perolehan suara untuk TGH. Ibnu Khalil S.Ag., M.Pd.I. sebanyak 13 (tiga belas) suara. Hal ini terjadikarenakan kesalahan tulis yang dilakukan oleh KPPS yang menyalin ke C1 Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Sandubaya, jumlah suara sebanyak 3 (tiga) suara. Pada proses perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan atas koreksi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK ke dalam form C1 Salinan sesuai angka yang tertulis didalam C1 Plano yaitu perolehan suara an. TGH. Ibnu Khalil S.Ag., M.Pd.I sebanyak 13 (tiga belas) suara (**Bukti PK 19.9.15**) dan kemudian PPK menuangkannya ke dalam form DAA1 sesuai perolehan suara yang tertulis dalam C1 plano (**Bukti PK 19.9.16**).

Calon DPD	Versi Pemohon			Versi pemberi keterangan		
	C1 Salinan	Form DAA1	Selisih	C1 Plano	C1 Salinan	Form DAA1
TGH. Ibnu Khalil, S.Ag., M.Pd.I	3	13	10	13	3	13

3. Kabupaten Lombok Timur

- 3.1.** Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur pada rapat pleno rekapitulasi ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), diantaranya:
 - 3.1.1.** Kecamatan Pringgasela: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.2.** Kecamatan Suela: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.3.** Kecamatan Sembalun: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.4.** Kecamatan Sambelia: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.5.** Kecamatan Terara: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.6.** Kecamatan Selong: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.7.** Kecamatan Sakra: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.8.** Kecamatan Pringgabaya: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
 - 3.1.9.** Kecamatan Labuhan Haji: saksi Farouk Muhammad tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan berlangsung.
- 3.2.** Bawa dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari saksi yang hadir termasuk saksi dari Farouk Muhammad yang menyerahkan surat mandat dan hadir.
- 3.3.** Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terdapat perubahan perolehan suara beberapa calon anggota DPD RI dari Form C1 ke Form DAA1 sebagai berikut (Tabel 3)

Tabel 3

Perbandingan angka perolehan suara Pemohon dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

No.	No urut dan Nama Calon	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon		Versi Pemberi Keterangan	
					C1	DAA1	C1	DAA1
1 26. Evi Apita Maya	Pringgasela	Pringgasela	Pengadangan	02	6	16	16	16
			Pengadangan	24	5	15	15	15
			pengadangan	26	4	14	14	14
			Pringgasela Selatan	2	5	6	6	6
			Aik Dewa	7	1	21	21	21
			Rempung	8	5	9	9	9
	Swela	Swela	Sapit	1	13	15	15	15
			Sapit	6	5	15	15	15
			Sapit	14	4	14	14	14
			Mekar Sari	13	5	25	25	25
			Mekar Sari	14	3	25	25	25
	Sembalun	Sembalun	Sembalun Lawang	2	8	15	15	15
			Sembalun Lawang	3	6	19	19	19
			Sembalun Bumbung	9	3	26	26	26
			Bilok Petung	1	4	24	24	24
	Sambelia	Sambelia	Padak Guar	3	6	26	26	26
			Padak Guar	9	2	12	12	12
	Terara	Terara	Lando	14	3	13	13	13
			Jenggik	8	6	16	16	16
			Jenggik	9	3	13	13	13
			Suradadi	4	1	11	11	11
			Santong	13	3	13	13	13
			Pandan Dure	1	5	15	15	15
			Embung Raja	9	3	23	23	23
			Mbung Raja	16	6	16	16	16
	Selong	Selong	Pancor	9	2	11	11	11
			Selong	12	9	18	18	18
			Kembang Sari	19	1	11	11	11
			Majidi	5	4	14	14	14
			Kelayu Utara	11	7	8	8	8
			Kelayu Utara	16	3	13	13	13

			Sakra	5	9	29	29	29
			Sakra Selatan	2	5	15	15	15
			Sakra Selatan	4	1	11	11	11
2	H. Lalu Suhaimi Ismy		Pringgabaya	Gunung Mayang	1	1	11	11
				Gunung Mayang	7	5	15	15
				Pohgading Timur	13	4	5	5
		Labuhan Haji	Labuhan Haji	2	1	11	20	20
			Labuhan Haji	06	7	17	17	17
			Suryawangi	9	6	16	16	16
			Tirtanadi	1	3	36	33	33
			Tirtanadi	15	2	11	11	11
		Pringgasela	Pengadangan	27	2	11	11	11
			Swela	20	2	22	22	22
			Swela	22	40	41	41	41
			Sapit	1	15	16	16	16
			Sapit	15	2	3	3	3
			Perigi	5	3	5	5	5
		Terara	Mekar Sari	13	1	11	11	11
			Kali Anyar	6	8	13	13	13
			Jenggik	14	2	11	11	11
			Rarang Tengah	2	4	14	14	14
			Rarang Tengah	3	33	37	37	37
		Selong	Embung Raja	9	1	31	31	31
			Sandubaya	7	7	13	13	13
			Selong	27	1	11	11	11
		Sakra	Rakam	6	6	15	16	16
			Songak	7	1	21	21	21
			Kabar	11	6	9	9	9
		Pringgabaya	Sakara Selatan	2	2	12	12	12
			Labuhan Lombok	31	4	8	8	8
			Gunung Mayang	7	3	13	13	13
		Labuhan Haji	Pohgading Timur	11	1	2	2	2
			Banjar Sari	10	2	12	12	12
			Korleko Selatan	1	1	4	4	4

			Pengadangan	20	0	20	20	20
			Aik Dewa	1	9	59	59	59
3	TGH.Ibnu Hailil, S. Ag. M.Pd.i	Pringgasela	Suntalangu	19	4	8	8	8
			Sapit	6	1	5	5	5
		Suela	Mekar Sari	13	9	29	29	29
			Mekar Sari	14	3	12	12	12
4	Ir. H. Achmad Sukisman Azmi. M.Hum	Sembalun	Sembalun Lawang	3	6	7	7	7
			Sembalun Bumbung	9	1	3	3	3
		Sambelia	Sambelia	3	2	11	11	11
			Padak Guar	9	7	8	8	8
		Terara	Lando	2	4	14	14	14
			Jenggik	8	2	21	21	21
			Jenggik	9	3	13	13	13
			Suradadi	15	6	56	56	56
			Rarang Selatan	1	5	25	25	25
			Rarang	12	3	13	13	13
			Santong	13	0	10	10	10
			Santong	14	2	11	11	11
			Rarang Tengah	3	25	26	26	26
			Pandan Dure	1	3	13	13	13
			Mbung Raja	7	3	13	13	13
			Rarang Batas	5	13	14	14	14
		Selong	Selong	24	2	12	12	12
			Kelayu Utara	16	2	22	22	22
4	Ir. H. Achmad Sukisman Azmi. M.Hum	Sakra	Sakra	5	9	19	19	19
			Sakra Selatan	2	5	15	15	15
		Pringgabaya	Pohgading Timur	13	3	5	5	5
		Terara	Labuhan Haji	Tirtanadi	1	2	12	12
			Rarang Tengah	2	21	27	27	27
		Sambelia	Rarang Tengah	3	50	51	51	51
			Jenggik	9	32	33	38	38
		JUMLAH		9	90			

3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terdapat perubahan perolehan suara beberapa calon anggota DPD RI dari Form C1 ke Form DAA1 sebagai berikut:

3.4.1. Bahwa di Kecamatan Pringgasela Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 02, TPS 24, TPS 26 Desa Pengadangan, TPS 02 Desa Pringgasela Selatan TPS 07 Desa Aik Dewa, TPS 08 Desa Rempung.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgasela pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pringgasela pada TPS 02 Desa Pringgasela Selatan terjadi ketidak sesuaian antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah, sehingga Panwaslu Kecamatan Pringgasela merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 02, TPS 24, TPS 26 Desa Pengadangan, TPS 07 Desa Aik Dewa dan TPS 08 Desa Rempung pada saat pleno di tingkat Kecamatan tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang dapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgasela dengan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPK. Sehingga pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK. 19.3.1**).

3.4.2. Bahwa di Kecamatan Suela Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 01, TPS 06, TPS 14 Desa Sapit dan TPS 13, TPS 16 Desa Mekar Sari.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Suela pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suela pada TPS 01, TPS 06, TPS 14 Desa Sapit dan TPS 13, TPS 16 Desa Mekar Sari pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang dapat oleh

Panwaslu Kecamatan Suela dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK. Bahwa pada saat proses rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.2*).

3.4.3. Bahwa di Kecamatan Sembalun Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 02, TPS 03 Sembalun Lawang, TPS 09 Desa Sembalun Bumbung dan TPS 01 Desa Bilok Petung.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sembalun pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sembalun terhadap TPS 01 Bilok Petung terjadi perbedaan C1 salinan yang didapat Panwaslu Kecamatan Sembalun dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK, sehingga Panwaslu Kecamatan Sembalun merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 02, TPS 03 Desa Sembalun Lawang dan TPS 09 Desa Sembalun Bumbung pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Sembalun dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.3*).

3.4.4. Bahwa di Kecamatan Sambelia Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 03, TPS 09 Desa Padak Guar.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sambelia pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sambelia terhadap TPS 03 dan TPS 09 Desa Padak Guar terjadi ketidak sesuaian antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah, sehingga Panwaslu Kecamatan Sambelia merekomendasikan untuk membuka C1 Plano terhadap dua TPS tersebut, namun setelah

C1 Plano dibuka terdapat coretan pada C1 Plano yang dibuka tersebut sehingga Panwaslu Kecamatan Sambelia merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara. Pada saat proses rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.4*).

3.4.5. Bahwa di Kecamatan Terara Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 14 Desa Lando, TPS 08, TPS 09 Desa Jenggik, TPS 04 Desa Suradadi, TPS 13 Desa Santong, TPS 01 Desa Pandan Dure, TPS 09, TPS 16 Desa Mbung Raja.

3.4.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Terara pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Terara terhadap TPS 08, TPS 09 Desa Jenggik terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah di C1 salinan. Sehingga Panwaslu Kecamatan Terara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, adapun pada saat C1 plano dibuka terjadi ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, maka Panwaslu Kecamatan Terara merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara.

3.4.5.2. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 14 Desa Lando, TPS 04 Desa Suradadi dan TPS 01 Desa Pandan Dure pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Terara dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Terara merekomendasikan untuk membuka C1 plano.

- 3.4.5.3.** Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 13 Desa Santong, TPS 09, TPS 16 Desa Mbung Raja pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Terara dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK19.3.5*).
- 3.4.6. Bahwa di Kecamatan Selong Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 09 Keluran Pancor, TPS 12 Kelurahan Selong, TPS 19 Kelurahan Kembang Sari, TPS 05 Kelurahan Majidi, TPS 11, TPS 16 Kelurahan Kelayu Utara.**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Selong pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Selong terhadap TPS 09 Kelurahan Pancor, TPS 12 Kelurahan Selong pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Selong dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Selong merekomendasikan untuk membuka C1 plano. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 19 Kelurahan Kembang Sari, TPS 05 Kelurahan Majidi, TPS 11 dan TPS 16 Kelurahan Kelayu Utara pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Selong dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.6*).

3.4.7. Bahwa di Kecamatan Sakra Pemohon mandalika terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 05 Desa Sakra, TPS 02 dan TPS 04 Desa Sakra Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sakra pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sakra terhadap TPS 05 Desa Sakra pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Sakra dengan C1 hologram yang di bacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Sakra merekomendasikan untuk membuka C1 plano. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 02 dan TPS 04 Desa Sakra Selatan pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Sakra dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK.19.3.7**).

3.4.8. Bahwa di Kecamatan Pringgabaya Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 01, TPS 07 Desa Gunung Malang dan TPS 13 Desa Pohgading Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pringgabaya terhadap TPS 13 Desa Pohgading Timur pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Pringgabaya merekomendasikan untuk membuka C1 plano. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 01, TPS 07 Desa Gunung Malang pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak

ada perbedaan antara C1 salinan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan.

(Bukti PK.19.3.8).

- 3.4.9. Bahwa di Kecamatan Labuhan Haji Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama Evi Apita Maya di TPS 02, TPS 06 Desa Labuhan Haji, TPS 09 Desa Surya Wangi, TPS 01 dan TPS 15 Desa Tirtanadi.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Labuhan Haji terhadap TPS 15 Desa Tirtanadi, pada saat pleno ditingkat Kecamatan terdapat perbedaan angka perolehan suara antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji merekomendasikan untuk membuka C1 plano. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 02, TPS 06 Desa Labuhan Haji, TPS 09 Desa Surya Wangi dan TPS 01 Desa Tirtanadi pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. **(Bukti PK.19.3.9).**

- 3.4.10. Bahwa di Kecamatan Pringgasela Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 27 Desa Pengadangan.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgasela pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pringgasela terhadap TPS 27 Desa Pengadangan pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu

Kecamatan Pringgasela dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK.19.3.10).**

- 3.4.11. Bahwa di Kecamatan Suela Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 20, TPS 22 Desa Suela, TPS 01, TPS 15 Desa Sapit, TPS 05 Desa Prigi, TPS 13 Desa Mekar Sari.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Suela pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Suela terhadap TPS 20, TPS 22 Desa Suela, TPS 01, TPS 15 Desa Sapit, TPS 05 Desa Prigi, TPS 13 Desa Mekar Sari pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Suela dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK.19.3.11).**

- 3.4.12. Bahwa di Kecamatan Terara Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 06 Desa Kalianyar, TPS 14 Desa Jenggik, TPS 02, TPS 03 Desa Rarang Tengah, TPS 09 Desa Mbung Raja.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Terara pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Terara terhadap TPS 06 Desa Kalianyar, TPS 14 Desa Jenggik, TPS 02, TPS 03 Desa Rarang Tengah, TPS 09 Desa Mbung Raja pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Terara dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK.19.3.12).**

3.4.13. Bahwa di Kecamatan Selong Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 07 Kelurahan Sandubaya, TPS 27 Kelurahan Selong, TPS 06 Kelurahan Rakam.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Selong pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Selong terhadap TPS 07 Kelurahan Sandubaya, TPS 27 Kelurahan Selong, TPS 06 Kelurahan Rakam pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Selong dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.13*).

3.4.14. Bahwa di Kecamatan Sakra Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 07 Desa Songak, TPS 11 Desa Kabar, TPS 02 Desa Sakra Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sakra pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sakra **terhadap** TPS 07 Desa Songak, TPS 11 Desa Kabar, TPS 02 Desa Sakra Selatan pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Sakra dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.14*).

3.4.15. Bahwa di Kecamatan Pringgabaya Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 31 Desa Labuhan Lombok, TPS 07 Desa Gunung Malang, TPS 11 Desa Pohgading.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya pada saat rapat pleno

rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pringgabaya terhadap TPS 31 Desa Labuhan Lombok pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK akibat kesalahan penulisan tersebut sehingga Panwaslu Kecamatan Pringgabaya merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap 07 Desa Gunung Malang, TPS 11 Desa Pohgading pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.15*).

3.4.16. Bahwa di Kecamatan Labuhan Haji Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama H. L. Suhaimi Ismy di TPS 10 Desa Banjar Sari Selatan, TPS 01 Desa Korleko.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Labuhan Haji terhadap TPS 10 Desa Banjar Sari Selatan, TPS 01 Desa Korleko pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.16*).

3.4.17. Bahwa di Kecamatan Pringgasela Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 20 Desa Pengadangan, TPS 1 desa Aik Dewa.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgasela pada saat rapat pleno

rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pringgasela terhadap TPS 01 Desa Aik Dewa pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgasela dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 20 Desa Pengadangan juga tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgasela dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK.19.3.17**).

- 3.4.18. Bahwa di Kecamatan Suela Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 19 Desa Suntalangu, TPS 06 Desa Sapit, TPS 13, TPS 14 Desa Mekar Sari.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Suela pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Suela terhadap TPS 19 Desa Suntalangu, TPS 06 Desa Sapit, TPS 13 dan TPS 14 Desa Mekar Sari tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Suela dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno ditingkat Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (**Bukti PK.19.3.18**).

- 3.4.19. Bahwa di Kecamatan Sembalun Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 03 Desa Sembalun Lawang, TPS 09 Desa Sembalun Bumbung.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sembalun pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sembalun terhadap TPS 09 TPS 03 Desa Sembalun Lawang, TPS 09 Desa Sembalun Bumbung pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan

tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Sembalun dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan.

(Bukti PK.19.3.19).

- 3.4.20. Bahwa di Kecamatan Sambelia Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 03 Desa Sambelia, TPS 09 Desa Padak Guar.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sambelia pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sambelia terhadap TPS 03 Sambelia terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Sambelia dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Sambelia merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 09 Desa Padak Guar tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Sambelia dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. **(Bukti PK.19.3.20).**

- 3.4.21. Bahwa di Kecamatan Terara Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 02 Desa Lando, TPS 08, TPS 09 Desa Jenggik, TPS 15 Desa Suradadi, TPS 12 Desa Rarang, TPS 13, TPS 14 Desa Santong, TPS 03 Desa Rarang Tengah, TPS 01 Desa Pandan Dure, TPS 07 Desa Embung Raja, TPS 05 Desa Rarang Batas.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Terara pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Terara terhadap TPS 08 Desa Jenggik, TPS 14 Desa Santong, TPS 03 Desa Rarang Tengah, TPS 01

Desa Pandan Dure dan TPS 05 Desa Rarang Batas terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Terara dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan Terara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 02 Desa Lando, TPS 09 Desa Jenggik, TPS 01 Desa Rarang Selatan, TPS 12 Desa Rarang, TPS 13 Desa Santong dan TPS 07 Desa Mbung Raja tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Terara dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.21*).

- 3.4.22. Bahwa di Kecamatan Selong Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 24 Kelurahan Selong, TPS 16 Kelurahan Kelayu Utara.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Selong pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Selong terhadap TPS 24 Kelurahan Selong terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 16 Kelurahan Kelayu Utara tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang di dapat oleh Panwaslu Kecamatan Selong dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno ditingkat Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.22*).

- 3.4.23. Bahwa di Kecamatan Sakra Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH.**

Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 05 Desa Sakra, TPS 02 Desa Sakra Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sakra pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sakra terhadap TPS 05 Desa Sakra, TPS 02 Desa Sakra Selatan terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Sakra dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. (*Bukti PK.19.3.23*).

- 3.4.24. Bahwa di Kecamatan Pringgabaya Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 13 Desa Pohgading Timur.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya terhadap TPS 13 Desa Pohgading Timur tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Pringgabaya dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses pleno di Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.24*).

- 3.4.25. Bahwa di Kecamatan Labuhan Haji Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 05 Desa Tirtanadi.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji terhadap TPS 05 Desa Tirtanadi tidak ada perbedaan antara C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Labuhan Haji dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK dan pada saat proses rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan berlangsung tidak ada saksi DPD yang mengajukan keberatan. (*Bukti PK.19.3.25*).

- 3.4.26. Bahwa di Kecamatan Terara Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH.**

Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 02, TPS 03 Desa Rarang Tengah, TPS 09 Desa Jenggik.

Bawa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Terara pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Terara terhadap TPS 02, TPS 03 Desa Rarang Tengah, TPS 09 Desa Jenggik terdapat perbedaan perolehan suara pada C1 salinan yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan dengan C1 hologram yang dibacakan oleh PPK sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka C1 Plano. (*Bukti PK.19.3.26*).

3.4.27. Bahwa di Kecamatan Sambelia Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara DPD atas nama TGH. Ibnu halil, S.Ag., M.Pd.I di TPS 08, Desa Padak Guar.

Bawa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan **Sambelia** pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sambelia terhadap TPS 08 Desa Padak Guar terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada C1 salinan sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, akan tetapi setelah C1 plano dibuka jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah tetap tidak sesuai, maka Panwaslu Kecamatan Sambelia kembali merekomendasikan untuk menghitung ulang surat suara. (*Bukti PK.19.3.27*).

Bawa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK. 19.01 sampai dengan PK-..., sebagai berikut:

1. Bukti PK. 19.01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
2. Bukti PK. 19.02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terhadap pendaftaran Daftar Calon Tetap (DCT)
3. Bukti PK. 19.03 : Fotokopi Laporan Pengawasan Terhadap Specimen surat

suara DPD RI

4. Bukti PK. 19.04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK)
5. Bukti PK. 19.05 : Fotokopi Buku Penerimaan Laporan (B1 dan B3)
6. Bukti PK.19.6-1 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye DPD RI Nomor 26 Atas nama Evi Apita Maya, M.Kn Desa Sakuru Kecamatan Monta
7. Bukti PK. 19.4-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kec. Ree kampanye calon anggota DPD
8. Bukti PK.19.5-1 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)
9. Bukti PK.19.5-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kampanye
10. Bukti PK. 19.8-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayangan
11. Bukti PK. 19.06 : Fotokopi Buku Penerimaan Laporan
12. Bukti PK. 19.07 : Fotokopi formulir B1 (Penerimaan Laporan), B5 (kajian awal), BA Acara pleno, B15 (status laporan)
13. Bukti PK. 19.08 : Fotokopi formulir B15 (status laporan)
14. Bukti PK.19.2.1 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Praya
15. Bukti PK.19.2.2 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Praya Tengah
16. Bukti PK.19.2.3 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Praya Barat
17. Bukti PK.19.2.4 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kopang
18. Bukti PK.19.2.5 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat

Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Janapria

19. Bukti PK.19.2.6 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Jonggat
20. Bukti PK.19.2.7 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pujut
21. Bukti PK.19.2.8 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Praya Barat Daya
22. Bukti PK.19.2.9 : Fotokopi formulir C1 Dan DAA1 **Kecamatan Praya Tengah** (TPS 13, TPS 06, TPS 28 Pengadang dan DAA1 Desa Pengadang. TPS 10, TPS 07, TPS 03 Dakung dan DAA1 Desa Dakung. TPS 06 Desa Sasake dan DAA1 Desa Sasake). **Kecamatan Praya Barat Daya** (TPS 02 Desa Ranggagata dan DAA1 Desa Ranggagata. TPS 20 Desa Kabul dan DAA1 Desa Kabul. TPS 10 Pelambik dan DAA1 Desa Pelambik. TPS 06 dan TPS 09 Desa Darek dan DAA1 Desa Darek. TPS 17 Desa Ungge dan DAA1 Desa Ungge. TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 10, TPS 11 Desa Serage dan DAA1 Desa Serage. TPS 05 Montong Ajan dan DAA1 Desa Montong Ajan. TPS 10 Montong Sapah dan DAA1 Desa Montong Sapah). **Kecamatan Kopang** (TPS 23, TPS 32 dan TPS 35 Desa Kopang Rembige dan DAA1 Desa Kopang Rembige. TPS 09 Desa Lendang Are dan DAA1 Desa Lendang Are. TPS 02, TPS 03 dan TPS 16 Desa Muncan dan DAA1 Desa Muncan. TPS 24 Desa Monggas dan DAA1 Desa Monggas. TPS 01 Desa Semparu dan DAA1 Desa Semparu. TPS 25 Desa Dasan Baru dan DAA1 Desa Dasan Baru. TPS 30 Desa Wajageseng dan DAA1 Desa

Wajageseng. TPS 14, TPS 16 Desa Darmaji dan DAA1 Desa Darmaji. **Kecamatan Janapria** (TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 Desa Saba dan DAA1 Desa Saba. TPS 03 dan TPS 05 Desa Janapria dan DAA1 Desa Janapria. TPS 08 dan TPS 10 Desa Durian dan DAA1 Desa Durian. TPS 20 Desa Kerembong dan DAA1 Desa Kerembong. TPS 06 dan TPS 07 Desa Lekor dan DAA1 Desa Lekor. TPS 28 dan TPS 36 Desa Loang Maka Dan DAA1 Desa Loang Maka. DAA1 Desa Pendem, TPS 13 dan TPS 20 Desa Pendem. TPS 13 Desa Setuta dan DAA1 Desa Setuta. TPS 05 dan TPS 13 Desa Bakan Dan DAA1 Desa Bakan. TPS 3 Desa Langko dan DAA1 Desa Langko). **Kecamatan Praya Barat** (DAA1 Banyu Urip, DAA1 Desa Mangkung, DAA1 Batujai, DAA1 Setanggor, DAA1 Kateng). Kecamatan Jonggat (TPS 07 Bunkate dan DAA1 Desa Bunkate . TPS 26 dan TPS 27 Desa Pengenjek dan DAA1 Desa Pengenjek. TPS 15, TPS 13 dan TPS 19 Desa Bonjeruk dan DAA1 Desa Bonjeruk. TPS 08, TPS 10, TPS 12, TPS 18, TPS 22 dan TPS 27 Desa Jelantik dan DAA1 Desa Jelantik. TPS 18, TPS 23, TPS 31, TPS 32, TPS 34, TPS 42 dan TPS 43 Desa Puyung dan DAA1 Desa Puyung. TPS 20, TPS 21 dan TPS 31 Desa Ubung dan DAA1 Desa Ubung. TPS 07 dan TPS 09 Desa Nyerot dan DAA1 Desa Nyerot. TPS 21 Desa Labulia dan DAA1 Desa Labulia. TPS 09 Desa Perina dan DAA1 Perina). **Kecamatan Pujut** (TPS 06, TPS 09 dan TPS 28 Desa Rembitan dan DAA1 Desa Rembitan). **Kecamatan Praya** (TPS 07 Kelurahan Gonjak dan DAA1 Desa Gonjak. TPS 10, TPS 26, TPS 29 Kelurahan Praya dan DAA1 Kelurahan Praya. TPS 08 dan TPS 09 Kelurahan Tiwugalih dan DAA1 Kelurahan Tiwugalih).

23. Bukti PK.19.9.1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan

Sandubaya dan C1 Plano

24. Bukti PK.19.9.2 : Fotokopi formulir C1 salinan TPS 18 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Sebelum Perbaikan
25. Bukti PK.19.9.3 : Fotokopi formulir C1 Salinan TPS 18 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya setelah perbaikan
26. Bukti PK.19.9.4 : Fotokopi formulir DAA1 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya
27. Bukti PK.19.9.5 : Fotokopi formulir A Pengawasan Kecamatan Sandubaya dan photo C1 Plano
28. Bukti PK.19.9.6 : Fotokopi formulir C1 Salinan TPS 18 Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya sebelum perbaikan
29. Bukti PK.19.9.7 : Fotokopi formulir C1 Salinan TPS 18 Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Setelah Perbaikan
30. Bukti PK.19.9.8 : Fotokopi formulir DAA1 Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya
31. Bukti PK.19.9.9 : Fotokopi formulir A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sandubaya dan Photo C1 Plano
32. Bukti PK.19.9.10 : Fotokopi formulir C1 Salinan TPS 3 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Sebelum Perbaikan
33. Bukti PK.19.9.11 : Fotokopi formulir C1 TPS 3 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya setelah perbaikan
34. Bukti PK.19.9.12 : Fotokopi formulir DAA1 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya
35. Bukti PK.19.9.13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sandubaya dan photo C1 Plano
36. Bukti PK.19.9.14 : Fotokopi formulir C1 Salinan TPS 23 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya sebelum perbaikan

37. Bukti PK.19.9.15 : Fotokopi formulir C1 Salinan TPS 23 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Setelah Perbaikan
38. Bukti PK.19.9.16 : Fotokopi formulir DAA1 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya.
39. Bukti PK.19.3-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Pringgasela, DAA1 Desa Pengadangan, DAA1 Desa Pringgasela Selatan, DAA1 Desa Aik Dewa, DAA1 Desa Rempung, C1 TPS 02, TPS 24, TPS 26 Desa Pengadangan, C1 TPS 2 Desa Pringgasela Selatan, C1 TPS 07 Desa Aik Dewa dan C1 TPS 08 Desa Rempung
40. Bukti PK19.3-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Suela, DAA1 Desa Sapit, DAA1 Desa Mekar Sari, C1 TPS 01, TPS 06, TPS 14 Desa Sapit, C1 TPS 13, TPS 16 Desa Mekar Sari
41. Bukti PK19.3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sembalun, DAA1 Desa Bilok Petung, DAA1 Desa Sembalun Lawang, DAA1 Desa Sembalun Bumbung, C1 TPS 01 Desa Bilok Petung, C1 TPS 02, TPS 03 Desa Sembalun Lawang, dan C1 TPS 09 Desa Sembalun Bumbung
42. Bukti PK19.3-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sambelia, DAA1 Desa Padak Guar, C1 TPS 03 dan TPS 09 Desa Padak Guar
43. Bukti PK19.3.5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Terara, DAA1 Desa Jenggik, DAA1 Desa Lando, DAA1 Desa Santong, DAA1 Embung Raja, DAA1 Desa Suradadi, DAA1 Desa Pandan Dure, C1 TPS 08, TPS 09 Desa Jenggik, C1 TPS 14 Desa Lando, C1 TPS 4 Desa Suradadi, C1 TPS 01 Desa Pandan Dure, C1 TPS 13 desa Santong, C1 TPS 09, TPS 16 Desa Embung Raja

44. Bukti PK19.3.6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Selong, DAA1 Kelurahan Pancor, DAA1 Selong, DAA1 Kelurahan Kembang Sari, DAA1 Kelurahan Majidi, DAA1 Kelurahan Kelayu Utara, C1 TPS 09 Kelurahan Pancor, TPS 12 Kelurahan Selong, C1 TPS 19 Kelurahan Kembang Sari, C1 TPS 05 Kelurahan Majidi, C1 TPS 11 dan TPS 16 Kelurahan Kelayu Utara
45. Bukti PK19.3.7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sakra, DAA1 Desa Sakra, DAA1 Desa Sakra Selatan, C1 TPS 05 Desa Sakra, TPS 02 dan TPS 04 Desa Sakra Selatan
46. Bukti PK19.3.8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Pringgabaya, DAA1 Desa Pohgading Timur, DAA1 Desa Gunung Malang, C1 TPS 13 Desa Pohgading Timur, C1 TPS 01 dan TPS 07 Desa Gunung Malang
47. Bukti PK19.3.9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Labuhan Haji, DAA1 Desa Tirtanadi, DAA1 Desa Labuhan Haji, DAA1 Desa Surya Wangi, C1 TPS 01, TPS 15 Desa Tirtanadi, C1 TPS 02, TPS 06 Desa Labuhan Haji dan C1 TPS 09 Desa Surya Wangi
48. Bukti PK19.3.10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Pringgasela, DAA1 Desa Pengadangan, dan C1 TPS 27 Desa Pengadangan
49. Bukti PK19.3.11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Suela, DAA1 Desa Suela, DAA1 Desa Sapit, DAA1 Desa Prigi, DAA1 Desa Mekar Sari dan C1 TPS 20, TPS 22 Desa Suela, C1 TPS 01, TPS 15 Desa Sapit, C1 TPS 05 Desa Perigi dan C1 TPS 13 Desa Mekar Sari
50. Bukti PK19.3.12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Terara, DAA1 Desa Kalianyar, DAA1 Desa Jenggik, DAA1 Desa Rarang Tengah, DAA1 Desa Mbung Raja, C1 TPS 06 Desa Kalianyar, C1 TPS 14 Desa Jenggik, C1 TPS 02, C1

TPS 03 Desa Rarang Tengah, C1 TPS 09 Desa Mbung Raja

51. Bukti PK19.3.13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Selong, DAA1 Kelurahan Sandubaya, DAA1 Kelurahan Selong, DAA1 Kelurahan Rakam, C1 TPS 07 Kelurahan Sandubaya, C1 TPS 27 Kelurahan Selong, C1 TPS 06 Kelurahan Rakam
52. Bukti PK19.3.14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sakra, DAA1 Desa Songak, DAA1 Desa Kabar, DAA1 Desa Sakra Selatan, C1 TPS 07 Desa Songak, C1 TPS 11 Desa Kabar, C1 TPS 02 Desa Sakra Selatan
53. Bukti PK19.3.15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Pringgabaya, DAA1 Desa Gunung Malang, DAA1 Desa Pohgading, DAA1 Desa Labuhan Lombok, C1 TPS 31 Desa Labuhan Lombok, C1 TPS 07 Desa Gunung Malang, C1 TPS 11 Desa Pohgading
54. Bukti PK19.3.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Labuhan Haji, DAA1 Desa Banjar Sari, DAA1 Desa Korleko Selatan, C1 TPS 10 Desa Banjar Sari, C1 TPS 01 Desa Korleko Selatan
55. Bukti PK19.3.17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Pringgasela, DAA1 Desa Pengadangan, DAA1 Desa Aik Dewa, C1 TPS 20 Desa Pengadangan dan C1 TPS 01 Desa Aik Dewa
56. Bukti PK19.3.18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Suela, DAA1 Desa Suntalangu, DAA1 Desa Sapit, DAA1 Desa Mekar Sari, C1 TPS 19 Desa Suntalangu, C1 TPS 06 Desa Sapit, C1 TPS 13 dan TPS 14 Desa Mekar Sari
57. Bukti PK19.3.19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sembalun, DAA1 Desa Sembalun Lawang, DAA1 Desa Sembalun Bumbung, C1 TPS 03 Desa Sembalun Lawang, C1 TPS 09 Desa Sembalun Bumbung

58. Bukti PK19.3.20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sambelia, DAA1 Desa Sambelia, DAA1 Desa Padak Guar, C1 TPS 03 Desa Sambelia, C1 TPS 09 Desa Padak Guar
59. Bukti PK19.3.21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Terara, DAA1 Desa Lando, DAA1 Desa Jenggik, DAA1 Desa Suradadi, DAA1 Desa Rarang, DAA1 Desa Santong, DAA1 Desa Rarang Tengah, DAA1 Desa Pandan Dure, DAA1 Desa Embung Raja, DAA1 Desa Rarang Batas, , DAA1 Rarang Selatan, C1 TPS 02 Desa Lando, C1 TPS 08, TPS 09 Desa Jenggik, C1 TPS 15 Desa Suradadi, C1 TPS 12 Desa Rarang, C1 TPS 13, TPS 14 Desa Santong, C1 TPS 03 Desa Rarang Tengah, C1 TPS 01 Desa Pandan Dure, C1 TPS 07 Desa Embung Raja, C1 TPS 05 Desa Rarang Batas, C1 TPS 01 Rarang Selatan
60. Bukti PK19.3.22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Selong, DAA1 Kelurahan Kelayu Utara, DAA1 Kelurahan Selong, C1 TPS 24 Kelurahan Selong, C1 TPS 16 Kelurahan Kelayu Utara
61. Bukti PK19.3.23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sakra, DAA1 Desa Sakra, DAA1 Desa Sakra Selatan, C1 TPS 05 Desa Sakra, C1 TPS 02 Desa Sakra Selatan
62. Bukti PK19.3.24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Pringgabaya, DAA1 Desa Pohgading Timur, C1 TPS 13 Desa Pohgading Timur
63. Bukti PK19.3.25 : Fotokopi formulir Pengawasan Kecamatan Labuhan Haji, DAA1 Desa Tirtanadi, C1 TPS 01 Desa Tirtanadi
64. Bukti PK19.3.26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Terara, DAA1 Desa Rarang Tengah, DAA1 Desa Jenggik, C1 TPS 02, C1 TPS 03 Desa Rarang Tengah, C1 TPS 09 Desa Jenggik
65. Bukti PK19.3.27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Sambelia, DAA1 Desa Padak Guar, C1 TPS 08 Desa Padak Guar

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Termohon, Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy yang keduanya adalah calon anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok permohonan merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu serta bukan karena perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga hal tersebut bukan merupakan Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, di samping permohonan *a quo* telah secara jelas menyebutkan bahwa permohonan adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, substansi eksepsi Termohon juga telah memasuki pokok permohonan, sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa sementara itu, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy, hal tersebut baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum keduanya sebagai Pihak Terkait.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide bukti P-1 = bukti T-001-NTB DPD-03-18 = PT-3), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, calon anggota DPD Evi Apita Maya dan calon anggota DPD Lalu Suhaimi Ismy mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena mendalilkan permohonannya berdasarkan atas terjadinya pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bawa terhadap eskepsi tersebut, sebagaimana halnya eksepsi keduanya terhadap Kewenangan Mahkamah, hal itu baru akan dipertimbangkan

oleh Mahkamah setelah Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum kedua perseorangan yang bersangkutan;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah perseorangan sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Urut 27 (vide bukti P-3). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat dua pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) dan Lalu Suhaimi Ismy (Pihak Terkait II), sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Terhadap kedua Pihak Terkait tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukumnya sebagai berikut.

Bawa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menguraikan bahwa mereka adalah perseorangan calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018, dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy;

Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II menjelaskan bahwa berdasarkan Model DC-KPU, Berita Acara Nomor 604/PK.01-BA/52/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Model DC1-DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Kebupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti PT-1 dan bukti PT-2), Pihak Terkait I mendapatkan perolehan suara peringkat pertama sebanyak 283.932 suara, sedangkan Pihak Terkait II mendapatkan perolehan suara peringkat keempat sebanyak 207.352 suara dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Pemohon memperoleh suara peringkat kelima sebanyak 188.678 suara;

Bahwa terhadap uraian para Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, PMK 3/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) PMK 3/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 3/2018 menyatakan "*Perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*", dan Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan*".

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II adalah perseorangan peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon yang masing-masing telah mengajukan surat permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima oleh Mahkamah pada 5 Juli 2019 pukul 09.11 WIB. Kemudian, Pihak Terkait I menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dengan Nomor 035/MK/YS-Ass/VII/2019 perihal Keterangan Pihak Terkait a.n. Evi Apita Maya dalam Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019, bertanggal 5 Juli 2019, yang diterima oleh Mahkamah

pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 09.23 WIB. Sedangkan, Pihak Terkait II menyerahkan Keterangan Pihak dengan Nomor 032/MK/YS-Ass/VII/2019 perihal Keterangan Pihak Terkait a.n. Lalu Suhaimi Ismy dalam Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019, bertanggal 5 Juli 2019, yang juga diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 09.23 WIB;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Adapun terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang esensinya sama dengan eksepsi Termohon maka pertimbangan Mahkamah terhadap eksepsi Termohon *mutatis mutandis* berlaku. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II Kewenangan Mahkamah harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu terhadap eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tentang Kedudukan Hukum Pemohon, oleh karena Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum maka eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan Pemohon telah lewat waktu karena permohonan telah dinyatakan lengkap berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon bertanggal 23 Mei 2019, sehingga perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 dan perbaikan terhadap petitum permohonan dalam persidangan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019 yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dilakukan lagi. Oleh karenanya, menurut Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, perbaikan permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pengeluaran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon oleh Mahkamah yang telah lengkap bukan berarti menutup kesempatan bagi Pemohon untuk memperbaiki

permohonannya. Apabila hal tersebut dilakukan justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi para Pemohon yang sejak awal telah berusaha untuk melengkapi syarat formil permohonannya. Oleh karena Mahkamah telah menetapkan bahwa perbaikan permohonan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 dapat dilakukan hingga tanggal 31 Mei 2019 maka perbaikan permohonan Pemohon juga harus diperlakukan sama sehingga perbaikan permohonan Pemohon tidaklah melanggar tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Perbaikan permohonan yang telah diberikan waktu tersendiri ini haruslah dibedakan dengan renvoi yang bersifat substansial yang dilakukan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan. Renvoi yang demikianlah yang tidak diterima dalam proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-NTB DPD-03-18 = PT-3). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 16.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-

18/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, baik Termohon, Pihak Terkait I, maupun Pihak Terkait II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melakukan renvoi terhadap hal yang bersifat substansial, dan permohonan tidak memenuhi syarat formil serta materil permohonan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah membagi uraian dalil-dalilnya menjadi pelanggaran administrasi dan proses pemilu serta pelanggaran terjadinya penggelembungan suara. Pelanggaran administrasi dan proses pemilu

yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terdiri dari tindakan berlaku tidak jujur dan tidak adil serta adanya politik uang (*money politics*);

Bahwa menurut Pemohon, calon anggota DPD dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) diduga telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pas foto di luar batas kewajaran atau setidak-tidaknya foto editan yang mengubah identitas diri. Perolehan suara terbanyak yang diraihnya paling tidak dapat dilacak dari pemilih yang memilihnya dengan alasan foto calon Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya cantik dan menarik, walaupun pemilih tidak mengetahui siapa calon tersebut. Sedangkan, calon anggota DPD Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, menurut Pemohon telah menggunakan pas foto pada saat pendaftaran calon anggota DPD Tahun 2019 dengan menggunakan pas foto yang digunakannya pada saat pemilu calon anggota DPD periode 2014-2019;

Bahwa menurut Pemohon, calon anggota DPD Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya dengan sengaja telah memajang foto dirinya yang berlogo DPD RI pada spanduk sebagai alat peraga kampanye, padahal yang bersangkutan belum atau tidak pernah menjabat sebagai anggota DPD RI sebelumnya. Perbuatan tersebut telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara untuk menarik simpati rakyat Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh calon anggota DPD Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, sesungguhnya sama dengan perkara yang terjadi di Bengkulu Selatan yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak jujur terhadap diri calon dengan mengumumkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan narapidana;

Bahwa menurut Pemohon, calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya juga diduga melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako disertai mengarahkan pemilih melalui alat peraga yang bertuliskan “Mohon Do'a & Dukungan Segenap Masyarakat NTB Cerdas, Peduli, Tanggap Menyalurkan Aspirasinya Pilih Nomor 26”;

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penggelembungan suara dengan cara penambahan suara oleh PPK setelah proses pemungutan dan

penghitungan suara sebelum penghitungan di tingkat PPK. Dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi, saksi Pemohon mengalami kesulitan untuk memperoleh Formulir Model C1. KPPS dan PPK juga tidak memberitahukan kepada saksi-saksi di TPS mengenai Formulir Model DAA1 sehingga yang diterima oleh saksi hanyalah Formulir Model DA1;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 serta saksi-saksi bernama Oni Husein Al Djufrie, Fahrudien, dan Nanik Widiani, serta seorang ahli bernama Priadi Soefjanto (bukti surat dan keterangan para saksi serta ahli selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon menyangkut mengenai pelanggaran administrasi terkait foto editan calon DPD atas nama Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy karena apabila dalil alasan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi maka seharusnya sejak awal Pemohon tidak membubuhkan tanda tangan persetujuan pada desain surat suara dan Pemohon haruslah mengajukan laporan terlebih dahulu kepada Bawaslu sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam Pasal 93 huruf (b) *juncto* Pasal 94 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *juncto* Pasal 95 UU Pemilu;

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Alat Peraga Kampanye (APK), Termohon memberikan bantahan karena Termohon hanya memfasilitasi berupa baliho yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1368.P/PK.01-BA/52/Prov/IX/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 261/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 (vide bukti T-006-NTB-DPD-03-18 dan bukti T-007-NTB-DPD-03-18). Selain itu, Termohon juga menolak dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi terkait politik uang (*money politics*) karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu untuk menjalankan perintah dan amanat Undang-Undang guna mengawasi proses pemilihan umum, dan bukan kewenangan Termohon untuk mengawasi proses Pemilu;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai alasan saksi Pemohon yang tidak memperoleh Formulir Model C1 karena dalil tersebut tidak jelas, sebab tidak diuraikan apakah hal tersebut terjadi di setiap TPS yang dihadiri

oleh para saksi dari Pemohon, apakah saksi Pemohon meminta Formulir Model C1 pada saat di tingkat penghitungan suara di kecamatan, ataukah saksi Pemohon ternyata tidak hadir dan tidak menyaksikan pada saat pencoblosan suara di setiap TPS, namun kemudian pada saat setelah penghitungan suara di tingkat TPS barulah kemudian saksi Pemohon meminta C-1 kepada Pihak KPPS dengan atau tanpa menggunakan surat mandat;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara, Termohon membantah hal tersebut dan menyatakan tidak benar. Menurut Termohon, penambahan suara keseluruhan sebagaimana didalilkan Pemohon sebanyak 3.680 (tiga ribu enam ratus delapan puluh) suara tidak memengaruhi jumlah perolehan tetap suara Pemohon, sehingga suara tetap Pemohon dapat melebihi atau di atas dari perolehan suara tetap para calon anggota DPD lainnya;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-001-NTB-DPD-03-18 sampai dengan bukti T-305-NTB-DPD-03-18 serta saksi-saksi bernama Ihwan Rahadi, Muhammad Saihun Masri, dan Zaeroni (bukti surat dan keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.12.3] Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II telah menyampaikan keterangan yang serupa dan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon keliru mendalilkan bahwa foto merupakan syarat calon anggota DPD. Dari 18 (delapan belas) syarat calon yang dipersyaratan di dalam Pasal 182 UU Pemilu dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU 30/2018, tidak ditemukan norma syarat pas foto sebagai prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta perseorangan calon DPD. Terkait verifikasi administrasi pencalonan, KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 883/PL.01.4–KPT/06/KPU/VII/2018 bertanggal 9 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD yang di dalamnya mengatur mengenai materi penelitian dan parameter keabsahan dokumen pengajuan bakal calon terkait dengan penggunaan pas foto 4 x 6 cm;

Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memberikan keterangan dengan menjelaskan bahwa secara faktual sebelum kertas suara naik cetak,

seluruh peserta Pemilu dan/atau kuasanya yang ditunjuk, telah menandatangani dokumen kertas atau surat suara para calon, di mana dalam kertas atau surat suara tersebut telah tertera foto calon peserta perseorangan anggota DPD. Namun demikian, pada saat proses penandatanganan kertas atau surat suara tersebut, tidak terdapat keberatan dari para calon dan/atau kuasanya terhadap kertas atau surat suara *a quo*, termasuk Pemohon tidak pula melakukan keberatan terhadap foto-foto para calon perseorangan lainnya pada daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat;

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memberikan penjelasan bahwa Termohon telah pula mengumumkan secara terbuka melalui media cetak mengenai syarat calon dan pencalonan para peserta pemilihan umum perseorangan anggota DPD RI. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada publik agar dapat melakukan koreksi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) peserta perseorangan DPD dan sekaligus sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan asas transparansi, partisipasi, dan pemenuhan asas publisitas terhadap kelengkapan syarat calon peserta perseorangan. Dalam tahapan pengumuman DCS angota DPD di media cetak, tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan maupun komplain terhadap nama-nama seluruh calon yang diumumkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggunaan logo DPD RI, Pihak Terkait I membantahnya dengan menyatakan argumentasi Pemohon tersebut keliru. Menurutnya, tuduhan penggunaan logo DPD RI sama sekali tidak dapat diukur secara pasti seberapa banyak yang terpengaruh terhadap penggunaan logo *a quo*;

Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II memberikan keterangan mengenai dalil Pemohon yang merujuk pada perkara yang terjadi di Bengkulu Selatan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, hal tersebut berbeda dengan Pemilu DPD Nusa Tenggara Barat karena perkara Bengkulu Selatan mengandung kaidah hukum, yaitu: *Pertama*, dugaan pelanggaran telah dilaporkan kepada KPU maupun kepada Bawaslu oleh Tim pemenangan kepada penyelenggara pemilu, namun lembaga tersebut tidak melanjuti keberatan dan/atau laporan tersebut; *Kedua*, Pihak Terkait telah

menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya secara sengaja dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya; *Ketiga*, proses hukum yang tersedia telah dilangkahi dengan sengaja sehingga Pihak Terkait menjadi lolos tanpa penyelesaian terlebih dahulu atas masalah-masalah hukum yang telah dilaporkan;

Bahwa Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon berkaitan dengan politik uang karena tuduhan bagi-bagi sembako tersebut merupakan tuduhan yang sumir yang tidak terbukti. Menurutnya, sampai dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, Pihak Terkait I sama sekali tidak pernah diproses secara hukum terhadap pokok tuduhan Pemohon *a quo*. Tuduhan tersebut juga merupakan tuduhan yang tidak jelas *locus* dan *tempus* terjadinya persitiwa yang dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya penggelembungan suara, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II membantahnya dan menyatakan rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon adalah tidak benar. Terjadinya penggelembungan suara pada TPS-TPS yang telah disebutkan oleh Pemohon, sesunguhnya tidak berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon. Hal ini dikarenakan, materi penggelembungan perolehan suara yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait I hanya sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I terpaut 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara. Sementara itu, materi penggelembungan perolehan suara yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait II hanya sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait II terpaut 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 serta seorang ahli yang sama bernama Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. (bukti surat dan keterangan ahli selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.12.4] Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen pengumuman penetapan calon, verifikasi syarat pencalonan, sampai pada verifikasi faktual terhadap syarat pencalonan dan persyaratan calon terpenuhi. Bawaslu Provinsi NTB tidak pernah menerima laporan, masukan, tanggapan, dan keberatan dari masyarakat berkaitan dengan persyaratan calon dan persyaratan pencalonan calon anggota DPD RI Provinsi NTB;

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya terhadap verifikasi kelengkapan persyaratan calon pada tahap pencalonan, termasuk di dalamnya foto calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, telah diverifikasi oleh KPU NTB dengan mengundang semua calon untuk memastikan foto yang akan digunakan pada surat suara dalam bentuk spesimen surat suara. Spesimen tersebut kemudian telah disetujui dan diparaf oleh semua calon anggota DPD. Dalam hal ini, tidak terdapat keberatan dari para calon anggota DPD terhadap foto yang digunakan oleh calon anggota DPD yang lain;

Bahwa berkaitan dengan penggunaan logo DPD RI, Bawaslu memberikan keterangan tidak ada temuan maupun laporan pada saat tahapan kampanye terhadap dugaan pelanggaran alat peraga. Dokumen atau foto Evi Apita Maya berlogo DPD RI sebagaimana dimaksud oleh Pemohon baru diketahui sejak dimasukkannya laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi NTB bertanggal 16 Mei 2019 atau setelah Pemilu selesai dilaksanakan sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu;

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dua laporan yang dilaporkan oleh saksi Pemohon atas nama Ony Husein Al Djufri dengan Nomor 07/LP/PL/Prov/18.00/V/2019 bertanggal 16 Mei 2019 tentang dugaan penggunaan photo yang dipakai oleh calon DPD Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya dan calon anggota DPD Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy, serta Nomor 12/LP/PL/Prov/18.00/VI/2019 bertanggal 18 Juni 2019 tentang dugaan politik uang. Terhadap kedua laporan tersebut, Bawaslu telah

menyatakan tidak memenuhi syarat formil laporan karena pelaporan tersebut telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai di tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu telah terdapat proses perbaikan angka-angka perolehan suara yang terjadi perubahan sebagai akibat dari proses pleno berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai di KPU Kabupaten/Kota di 3 (tiga) Kabupaten/Kota tersebut, termasuk pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 124 TPS, Lombok Timur sebanyak 97 TPS, dan Kota Mataram sebanyak 4 TPS;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK19.01 sampai dengan bukti PK19.3.27 (bukti surat selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa sebelum Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu untuk menegaskan bahwa UU Pemilu telah memberikan batasan terhadap objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaiannya, yaitu terkait dengan hasil pemilu. Sedangkan, pelanggaran administrasi yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, serta sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, kedua jenis pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, UU Pemilu telah

mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses, untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian-pengecualian dalam penyelesaiannya, hal tersebut sangat terbatas. Dengan adanya pembagian penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan hasil pemilu maka diharapkan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan yang sedang berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019);

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) dengan cara melakukan pengeditan terhadap pas foto di luar batas kewajaran dan calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Urut 35 atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy (Pihak Terkait II) dengan cara menggunakan pas foto lama yang sama digunakan pada saat pemilu calon anggota DPD RI 2014-2019, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran tersebut merupakan jenis pelanggaran administratif yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu. Akan tetapi, berdasarkan Keterangan Bawaslu di dalam persidangan, tidak ada laporan, masukan, ataupun tanggapan dan keberatan dari masyarakat berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dugaan pelanggaran tersebut baru dilaporkan oleh saksi Pemohon setelah melewati hari pemungutan suara, di mana seluruh pihak telah mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing calon anggota DPD RI untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Padahal, semua calon sebelumnya telah diundang sejak jauh hari oleh Termohon untuk memastikan spesimen surat suara yang berisi foto-foto para calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai. Dalam proses tersebut, tidak ada keberatan dari para calon terhadap foto yang digunakan oleh calon lainnya. Hal tersebut bahkan telah disetujui dengan cara membubuhkan paraf para calon anggota DPD terhadap spesimen surat suara tersebut (vide bukti T-005-NTB-DPD-03-18 = bukti PK.19.03). Terlebih lagi, Termohon telah pula mengumumkan secara terbuka melalui media cetak agar masyarakat dapat melakukan koreksi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) untuk perseorangan

calon anggota DPD sebagai pemenuhan dari asas transparansi, partisipasi, dan publisitas. Namun, tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap nama-nama calon anggota DPD yang diumumkan tersebut. Seandainya pun pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, *quod non*, akan sangat sulit untuk menilai relevansi dan mengukur pengaruh dari foto seorang calon anggota DPD yang termuat di dalam kertas suara dengan tingkat keterpilihan ataupun ketidakterpilihan calon tersebut, sebab setiap pemilih mempunyai preferensi yang bervariasi untuk menggunakan hak suaranya sekaligus memiliki kerahasiaan atas pilihannya masing-masing yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan pengelabuan dan penggunaan lambang negara oleh calon anggota DPD RI Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) pada alat peraga kampanye untuk menarik simpati rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian termasuk jenis pelanggaran sengketa proses Pemilu yang seharusnya juga dilaporkan kepada Bawaslu untuk penyelesaiannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Lagi pula, penggunaan logo pada spanduk tidak dapat serta merta ditaksir dan diukur pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Oktober 2010). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan calon anggota DPD RI Nomor Urut 26 atas nama Evi Apita Maya (Pihak Terkait I) diduga melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako dan mengarahkan pemilih untuk memilihnya, Mahkamah berpendapat bahwa dugaan pelanggaran tersebut seharusnya dilaporkan melalui Bawaslu untuk kemudian diteruskan kepada Gakkumdu berdasarkan ketentuan di dalam UU Pemilu. Akan tetapi, menurut Keterangan Bawaslu, dugaan pelanggaran tersebut juga baru dilaporkan kepada Bawaslu setelah selesainya hari pemungutan suara, sehingga menurut ketentuan yang berlaku laporan tersebut telah lewat waktu karena tidak memenuhi syarat formil laporan. Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut

secara jelas tentang fakta adanya dugaan pelanggaran politik uang ini, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Terlebih lagi, Pemohon tidak mampu menjelaskan secara spesifik mengenai *locus* dan *tempus* serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dugaan politik uang yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu tersebut tidak dapat dinilai signifikansinya oleh Mahkamah terhadap perolehan suara calon anggota DPD atas nama Evi Apita Maya ataupun calon-calon anggota DPD lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara dengan cara penambahan suara oleh PPK setelah proses pemungutan dan penghitungan suara sebelum penghitungan di tingkat PPK dan dalil mengenai saksi Pemohon mengalami kesulitan untuk memperoleh Formulir Model C1 dan DAA1, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa secara saksama serta menyandingkan Formulir Model C1-DPD dan Formulir Model DAA1 yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh Pemohon (vide bukti P-8) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-011-NTB-DPD-03-18 sampai dengan T-035-NTB-DPD-03-18), bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II (vide bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-18), serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Bawaslu (vide bukti PK.19.2.1 sampai dengan PK.19.3.27), ditemukan fakta bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap sebagaimana yang didalilkannya, sehingga Mahkamah tidak dapat diyakinkan mengenai kebenaran penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu telah ternyata dilakukan perbaikan angka-angka perolehan suara secara berjenjang dari mulai tingkat PPK sampai dengan di tingkat Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan perolehan suara yang terjadi terhadap Pihak Terkait I hanya sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, padahal selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait I sebanyak 95.245 (sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima) suara. Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan bahwa penggelembungan

perolehan suara yang terjadi terhadap Pihak Terkait II sebanyak 1.149 (seribu seratus empat puluh sembilan) suara, sementara selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait II sebanyak 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara. Dengan demikian, seandainya pun dalil Pemohon mengenai penggelembungan perolehan suara secara keseluruhan sebesar 3.680 suara adalah benar terjadi, *quod non*, hasilnya tetap tidak akan memengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan para Pihak Terkait lainnya, sebab perubahan perolehan suara tersebut tidak signifikan jumlahnya;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang dalil adanya penggelembungan suara tersebut, baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Oleh karenanya, saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata juga tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon selebihnya yang karenanya menurut Mahkamah tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas keterangan saksi dan alat bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penambahan perolehan suara yang signifikan dapat memengaruhi keterpilihan calon anggota DPD di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pan Mohamad Faiz



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.